

**DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK**  
**ATAS AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PARA PIHAK YANG**  
**BERBASIS PADA NILAI KEADILAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HERMIN, SH., M.Kn.**

**103021001118**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UJIAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK  
ATAS AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PARA PIHAK YANG  
BERBASIS PADA NILAI KEADILAN**


Oleh  
**HERMIN, SH., M.Kn**  
103021001118

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Proposal Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal  
Seperti Tertera Dibawah Ini  
Semarang, Juli 2023

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 21030304

NIDN.

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 21030304

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Hermin**

**NIM : 10302100118**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahuwataalla, karena Berkat Rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul : Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Disertasi ini disusun guna memenuhi syarat penyusunan disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak mungkin selesai tanpa mendapat bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan berbagai pihak, baik moril maupun material, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.H Gunarto, S.h, S.E,Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor, dan sebagai Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Progam Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA.
5. Seluruh Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Angkatan IX Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mencurahkan ilmunya.
6. Staff Akademik, dan staff lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengurus segala sesuatunya.
7. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Angkatan IX Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam melancarkan penulisan Disertasi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Disertasi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat pada semua pihak dan semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak/Ibu sekalian sehingga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan bernilai ibadah disisi-Nya. Amin ya Robbal'alamin.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, Juli 2023

HERMIN, SH., M.Kn

103021001118





## ABSTRAK

Secara umum, Akta Notaris atau akta otentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Adanya perkembangan teknologi tentunya juga akan membawa pengaruh pada dunia kenotariatan. Beberapa keuntungan dari pembuatan akta notaris secara elektronik, di antaranya efisiensi waktu dan biaya. Akan tetapi, beberapa persoalan yang menyangkut hukum perlu untuk dipertimbangkan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta otentik oleh Notaris di hadapan para pihak dalam perspektif keadilan, menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penandatanganan akta otentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang saat ini dan merekonstruksi regulasi penandatanganan akta otentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan.

Pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal yang dapat pula disebut dengan penelitian sosio legal research. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan socio-legal research dengan spesifikasi penelitian ini eksplanatoris.

Hasil penelitian pada penulisan ini antara lain: Pertama, regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik belum berkeadilan karena belum ada satupun pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan kewenangan Notaris dari undang-undang dalam pembuatan Akta Autentik secara elektronik. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang memberikan suatu pandangan terkait Akta Notaris. Kedua, Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penandatanganan secara Elektronik atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Saat Ini antara lain: dari segi substansi hukum dari Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdara yang mengatur bagaimana aturan pembuatan akta otentik, dan keharusan otentisitas akta yang dibuat oleh notaris, cenderung terlihat bahwa pelaksanaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris belum memenuhi syarat keotentisitas akta autentik, sehingga tidak sejalan dengan fungsi serta tujuan pembuatan akta otentik tersebut, yaitu untuk melakukan perbuatan yang benar, terutama untuk memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian. Dari segi struktur hukum, belum terdapat mekanisme pengawasan kepada Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik dan belum adanya lembaga yang dapat memvalidasi Akta elektronik oleh Notaris. Dari segi budaya hukum, budaya pembuatan akta oleh notaris masih bersifat tertulis dan penggunaan akta elektronik masih belum dipercaya oleh masyarakat. Ketiga, diperlukan rekonstruksi peraturan yang berkaitan dengan penandatanganan secara elektronik atas akta autentik antara lain: Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 5 Ayat 4 Undang- Undang tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Menurut hemat Penulis, elektronisasi terhadap pembuatan akta notaris (akta autentik) tetap mewajibkan kehadiran para pihak di hadapan notaris. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak ini tidak harus hadir pada satu notaris yang sama, namun masing-masing dapat hadir di hadapan notaris di daerah domisilinya dan kemudian para notaris tersebut berperan sebagai pihak yang memfasilitasi jalannya pembuaran perjanjian via *video conference*.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Akta otentik elektronik, Notaris.

## ABSTRACT

*In general, notarial deed or authentic deed, i.e. deed made from the beginning starting from the act of facing up to the end or signing of the deed are all subject to legal rules, in this case subject to the Law on Notary Office. The existence of technological developments will certainly also have an impact on the notary world. Several advantages of making notarial deeds electronically, including time and cost efficiency. However, several legal issues need to be considered.*

*This research was conducted to analyze and find the regulations for signing authentic deeds by a Notary in the presence of the parties in the perspective of justice, find the weaknesses in the regulations for signing authentic deeds by a Notary in the presence of the current parties and reconstruct the regulations for signing an authentic deed by a Notary in the presence of the parties. based on the value of justice.*

*In this study using constructivism paradigm. The type of research used in this research is non-doctrinal legal research which can also be called socio legal research. Based on the problems examined by researchers, the research approach used is the socio-legal research approach with the specifications of this research being explanatory.*

*The results of research at this writing include: First, the regulations for electronic signing of authentic deeds are not fair because there is no single regulation that explicitly explains the authority of a Notary from the law in making Authentic Deeds electronically. This is of course not in accordance with the provisions of Article 1 number 7 of the Law on the Position of Notary Public, which provides a view regarding the Notary Deed. Second, Weaknesses in the Regulation of Electronic Signing of Authentic Deeds by a Notary in the Presence of the Current Parties, among others: in terms of the legal substance of the Law on Notary Office and the Civil Code which regulates how the rules for making authentic deed, and the necessity of authentic deed made by a notary, it tends to be seen that the implementation of the deed made electronically by a notary has not met the requirements for the authenticity of an authentic deed, so that it is not in line with the function and purpose of making an authentic deed, namely to do the right thing, especially to provide legal certainty and have evidentiary value . In terms of legal structure, there is no oversight mechanism for Notaries in making Electronic Deeds and there is no institution that can validate electronic Deeds by Notaries. In terms of legal culture, the culture of making deeds by a notary is still written and the use of electronic certificates is still not trusted by the public. Third, it is necessary to reconstruct regulations related to electronic signing of authentic deeds, including: Article 1 number 1 and Article 15 paragraph 1 of Law no. 2 of 2014, Article 5 Paragraph 4 of the Law on Information, Documents and Electronic Signatures and Article 61 paragraph (3) of Government Regulation Number 71 of 2019. In the opinion of the Author, electronicization of making notarial deeds (authentic deed) still requires the presence of the parties before a notary. This can be done in a way that the two parties do not have to be present at the same notary, but each can be present before the notary in his area of domicile and then the notaries act as parties facilitating the dissolution of the agreement via video conference.*

*Keywords: Reconstruction, electronic authentic deed, Notary.*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| Halaman Judul .....                                      | i    |
| Halaman Pengesahan .....                                 | ii   |
| Surat Pernyataan Keaslian Disertasi .....                | iii  |
| Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah..... | iv   |
| Kata Pengantar .....                                     | v    |
| Abstrak .....  | vii  |
| Abstract .....   | viii |
| Daftar Isi .....   | ix   |
| Daftar Tabel .....                                       | xii  |
| Ringkasan.....   | xiii |
| Summary .....  | lix  |
| <b>BAB I Pendahuluan</b>                                 |      |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                  | 9    |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 10   |
| D. Manfaat Penelitian .....                              | 10   |
| E. Kerangka Konseptual.....                              | 11   |
| A. Pengertian Rekontruksi.....                           | 11   |
| B. Pengertian Regulasi .....                             | 12   |
| C. Pengertian Notaris.....                               | 14   |
| D. Pengertian Akta Autentik.....                         | 16   |
| E. Pendatanganan secara Elektronik .....                 | 17   |
| F. Kerangka Teori .....                                  | 19   |
| a. Grand Theory .....                                    | 19   |
| 1) Teori Keadilan Hukum menurut Aristoteles.....         | 19   |
| 2) Teori Keadilan Pancasila dari Prof Yudi Latif .....   | 23   |
| 3) Teori Keadilan menurut Prespektif Islam.....          | 26   |
| b. Middle Ranged Theory .....                            | 32   |
| - Teori Sistem Hukum .....                               | 32   |
| c. Applied Theory .....                                  | 33   |
| - Teori Hukum Progresif dari Satipto Rahardjo .....      | 33   |
| G. Kerangka Pemikiran.....                               | 35   |



|  |     |
|--|-----|
| H. Metode Penelitian .....   | 36  |
| 1. Paradigma.....  | 36  |
| 2. Jenis Penelitian.....   | 37  |
| 3. Jenis Pendekatan.....   | 39  |
| 4. Spesifikasi Penelitian .....  | 39  |
| 5. Sumber Data.....  | 40  |
| 6. Teknik Pengumpulan Data.....  | 41  |
| 7. Teknik Analisis Data.....   | 42  |
| I. Sistematika Penulisan .....   | 43  |
| J. Orisinalitas Penelitian .....   | 45  |
| <br>   |     |
| BAB II Tinjauan Pustaka .....  | 47  |
| A. Pengertian Jabatan Notaris dan Dasar Hukumnya.....                            | 47  |
| B. Kewenangan Notaris.....   | 57  |
| C. Akta Notaris dan Macamnya.....  | 62  |
| D. Kekuatan Hukum Akta Notaris.....  | 71  |
| E. Para Pihak dalam Pembuatan Akta Notaris .....                                 | 74  |
| F. Proses Pembuatan Akta Notaris.....  | 77  |
| G. Penandatanganan Akta Notaris oleh Para Pihak, Proses dan Pembuktiannya        | 80  |
| BAB III Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik atas Akta Autentik Oleh ..... | 99  |
| A. Pengaturan Akta Elektronik Belum Diatur Dalam Peraturan Perundang.....        | 99  |
| B. Belum Diaturnya Pembuktian Elektronik Dalam Pembuktian Acara.....             | 107 |
| C. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata.....                 | 119 |
| D. Praktik Pembuatan Akta Elektronik Dalam Hukum Perdata Saat Ini.....           | 137 |
| E. Pembuktian hukum akta elektronik dalam perspektif hukum islam. ....           | 148 |
| F. Regulasi penandatanganan akta autentik oleh notaris dihadapan para pihak      | 158 |
| BAB IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik.....       | 160 |
| A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum .....                                     | 160 |
| B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum .....                                      | 191 |
| C. Kendala Dari Segi Budaya Hukum .....  | 206 |
| BAB V Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik atas Akta .....    | 222 |
| A. Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Amerika Serikat.....         | 222 |
| B. Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Singapura.....               | 228 |
| C. Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Malaysia .....               | 234 |

|   |     |
|---|-----|
| D. Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Belanda.....          | 235 |
| E. Rekonstruksi Nilai Keadilan Regulasi Penandatanganan secara Elektronik | 239 |
| F. Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan secara Elektronik Akta Autentik. | 253 |

**BAB VI Penutup**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan ..... | 282 |
| B. Saran.....     | 284 |
| C. Implikasi..... | 285 |

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1 Regulasi.....  | 261 |
| Tabel 2. Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Dalam Prespektif Keadilan ..... | 274 |



## RINGKASAN DISERTASI

# REKONSTRUKSI REGULASI PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK ATAS AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PARA PIHAK YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN

### A. Latar Belakang

Secara umum, Akta Notaris atau akta autentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Terkait dengan unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik berdasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu unsur akta autentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta autentik.
- 2) Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud antara lain Notaris, seorang Hakim, Panitera, seorang Juru Sita pada suatu pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan sebagainya. Dengan demikian maka suatu akta Notaris, suatu surat putusan Hakim, suatu surat proses verbal yang dibuat oleh seorang Juru Sita pengadilan dan akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah akta autentik.
- 3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang atau membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat. Pengertian berwenang di sini meliputi berwenang terhadap orangnya, berwenang

terhadap aktanya, berwenang terhadap waktunya, berwenang terhadap tempatnya. Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki atau dinyatakan dalam suatu akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka alasan pentingnya notaris dalam menciptakan kepatutan tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan lainnya dalam melakukan hubungan hukum untuk membuat perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi arbitrase atas kepentingan dari pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagaimana notaris melakukan reduksi terhadap prinsip kebebasan berkontrak.<sup>2</sup>

Pada prakteknya dalam menjalankan jabatan, notaris terkendala oleh persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, contohnya dalam satu paket akad kredit di perbankan terdapat beberapa macam akta-akta yang harus dibacakan dan ditandatangani pada saat yang bersamaan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga menjadi kendala di dalam pembacaan akta.<sup>3</sup> Pembacaan akta oleh

---

<sup>1</sup> Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialektika

<sup>2</sup> Herry Susanto, 2010, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Yogyakarta: UII Press

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2011, *Aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta*, Bandung:



notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta.

Permasalahan dalam praktik yang sering ditemui adalah selain dari persoalan-persoalan teknis di atas pada kenyataannya terdapat notaris yang dengan sengaja tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya tetapi dalam redaksi aktanya ditulis Notaris telah membacakannya sendiri, Notaris mengatakan dalam redaksi aktanya bahwa para penghadap telah menghadap padanya padahal pihak-pihak hanya menghadap pada staff karyawan notaris, tidak bertatap muka dengan penghadapnya tetapi ditulis menghadap langsung kepadanya, akta hanya dibacakan oleh staff karyawan notaris padahal di akta tertulis dibacakan oleh notaris sendiri. Para penghadap dikatakan menandatangani akta di hadapannya sementara kenyataannya para penghadap tidak menandatangani di hadapan Notaris tersebut. Perilaku seorang Notaris yang demikian itu jelas merupakan perbuatan *criminal* karena tidak sekedar melanggar sumpah- ahnya tetapi dengan sengaja membuat akta palsu.<sup>4</sup>

Akta autentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, berperan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial dan lain sebagainya, kebutuhan

---

Mandar Maju, hlm 110

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

akan pembuktian tertulis berupa akta autentik semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum di berbagai sektor. Akta autentik juga menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, yang diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Jika dihubungkan dengan fungsi akta autentik dalam pembuktian, maka terlihatlah bahwa memang sesungguhnya dalam pembuatan akta oleh Notaris yang merupakan akta autentik harus dibacakan dihadapan para pihak. Hal ini juga untuk melindungi para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut, termasuk Notaris sendiri, apabila terjadi sengketa atau gugatan atas perbuatan hukum dalam akta tersebut dikemudian hari.

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya akan memberikan kemudahan dan keuntungan, namun demikian, perlu juga memperhatikan kekurangannya yang mana tidak menutup kemungkinan menimbulkan beberapa permasalahan.

Adanya perkembangan teknologi tentunya juga akan membawa pengaruh pada dunia kenotariatan. Beberapa keuntungan dari pembuatan akta notaris secara elektronik, di antaranya efisiensi waktu dan biaya. Akan tetapi, beberapa persoalan yang menyangkut hukum perlu untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak yang Berbasis Nilai Keadilan**”.

## **B. Kerangka Teori**

### **a. *Grand Theory*:**

#### **1) Teori Keadilan Hukum menurut Aristoteles**

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers

menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>5</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

## 2) **Teori Keadilan Pancasila dari Prof Yudi Latif**

Keadilan menurut yudikatif, atau pengadilan, merupakan konsep penting dalam sistem peradilan. Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,

---

<sup>5</sup> Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetak. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 241.

3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.<sup>6</sup>

Keadilan sekurang-kurangnya terwujud dalam tiga bentuk:

1. Keadilan dalam hubungan ekonomi antarmanusia secara orang-seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang mestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan keadilan tukar-menukar.
2. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial.
3. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributif”<sup>7</sup>

### 3) Teori Keadilan menurut Prespektif Islam

Keadilan menurut perspektif hukum Islam mencakup prinsip-prinsip utama yang diatur dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, keadilan memiliki peran penting dalam memastikan kesetaraan dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar keadilan. *Pertama*, keadilan haruslah netral dan adil tanpa memihak kepada siapapun. Hukum harus diterapkan secara objektif, berdasarkan bukti dan kesaksian yang jelas, tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau status sosial. *Kedua*, hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hukuman yang diberikan dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Dalam Islam, seseorang tidak

---

<sup>6</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna, op.cit., hlm. 585

<sup>7</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna, hlm. 585-586

boleh dihukum lebih dari apa yang seharusnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

**b. *Middle Ranged Theory:***

**- Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>8</sup>

- a) Komponen struktur
- b) Komponen substantif
- c) Komponen kultur
- d) Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan pada masa akan datang agar mampu terwujud pengaturan kebijakan pembuatan akta autentik oleh Notaris yang adil.

**c. *Applied Theory***

**Teori Hukum Progresif dari Satipto Rahardjo**

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>9</sup> Karakteristik dan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- 2) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat

---

<sup>8</sup> Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

<sup>10</sup> Ahmad Rifa'i, *Op Cit* hlm. 46



final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Regulasi Penandatanganan secara Elektronik atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Dalam Prespektif Keadilan

Perkembangan teknologi yang masyarakat alami juga berpengaruh kepada Notaris khususnya laju perkembangan pada transaksi elektronik sangat cepat. Notaris berperan penting dalam melaksanakan kegiatan legalitas bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi di Indonesia dimana Notaris sebagai pihak ketiga dipercayakan dalam suatu transaksi. Sehingga ketika Notaris sebagai pejabat umum melaksanakan tugas serta fungsinya harus mengikuti perkembangan teknologi. Notaris dituntut untuk mampu dalam mengolah, menggunakan dan menghasilkan Akta Autentik dengan konsep *Cyber Notary* sehingga terciptanya suatu pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih efektif serta efisien guna dapat berjalan seiringan dengan laju pertumbuhan ekonomi saat berada di era revolusi industri 4.0.

*Cyber Notary* merupakan suatu pemikiran baru dimana pejabat umum yang dimaksud ialah Notaris yang dahulunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara konvensional beralih dengan penggunaan perangkat elektronik melalui fasilitas internet sebagai media utamanya sehingga Notaris dalam seluruh proses pembuatan Akta Notaris yang pada mulanya sah dalam bentuk kertas menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Brian Amy Prastyo mengemukakan pandangannya terkait *Cyber Notary*, bahwa esensi dari konsep *Cyber Notary* sampai sekarang belum memiliki definisi yang mengikat. tetapi, untuk saat ini konsep *Cyber Notary* ialah Notaris yang

menjalankan tugas serta kewenangan jabatannya secara keseluruhan dilakukan secara elektronik atau berbasis teknologi informasi.<sup>11</sup>

Akta Autentik dalam artian anatomi akta memiliki 2 (dua) bentuk autentik menurut keabsahannya yaitu akta pihak atau akta penghadap (*Partij Acte*) dan akta pejabat (*Verbal Acte*). Akta pejabat (*Verbal Acte*), dimaknai sebagai akta pejabat karena dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu sehingga ia akan menguraikan seluruh peristiwa hukum yang dilihat dan dilakukannya ke dalam akta, sehingga inisiatif hanya muncul dari orang yang namanya diterangkan dalam akta.<sup>12</sup> Notaris memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk bertanggung jawab melaporkan segala hal baik tindakan yang ia lihat terutama saat terjadinya suatu peristiwa hukum ke dalam suatu Akta Autentik yang tidak memiliki suatu format baku seperti berita acara.

Perubahan dari konvensional menjadi elektronik seperti halnya *digital signature*, *digitally ensured document*, dan *video conference* dalam pembuatan Akta Notaris dan penghadap. Tanda tangan atau dokumen yang telah terkunci dan isinya tidak dapat dimanipulasi disebut sebagai *digital signature*.<sup>13</sup>

Konsep *Cyber Notary* yang digagas belum sampai pada pembuatan akta dalam bentuk elektronik. Respati Nadia Putri dalam tesisnya mengatakan bahwa “Gagasan *Cyber Notary* memiliki konsep yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi notaris untuk menjalankan tugas kenotariatannya, diantaranya dalam mendigitalisasi dokumen, menandatangani akta autentik secara elektronik, memanfaatkan telekonferensi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan (RUPS)”<sup>14</sup> dengan perkembangan teknologi elektronik yang sudah maju, secara teknis sepertinya tidak ada kendala dalam mengaplikasikan teknologi informatika dalam

---

<sup>11</sup> Prastyo, Brian Army. "Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.", (2014), <https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>,

<sup>12</sup> Mertokusumo, Sudikno. Op.Cit., hlm. 120.

<sup>13</sup> Rizqi, Fadhila. "IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 43.

<sup>14</sup> Respati Nadia Putri, “Konsep Cyber Notary Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Hasil Program Legislasi Nasional” (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017), 13.

pembuatan akta. Jika dikaitkan dengan teorinya Posner, maka pembuatan akta notaris dalam bentuk elektronik akan memberikan nilai guna bagi kepuasan para pihak yang berurusan dengan notaris. Pembuatan akta dalam bentuk elektronik akan lebih efisien, karena tidak memakan waktu lama sehingga dapat menghemat tenaga dan biaya.

Norma yang mengatur *Cyber Notary* dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak jelas maksud dan tujuannya. Shinta Pangesti dkk dalam tulisannya mengatakan bahwa “Kewenangan yang menjadi titik tolak konsep *Cyber Notary* di Indonesia terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU JN 2/2014, yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Pada era Revolusi Industri 4.0, hukum harus dapat merespons perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., mengungkapkan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>15</sup>

Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid, mengemukakan pendapatnya bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm itu sebelumnya dijamin autentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.<sup>16</sup>

Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang

---

<sup>15</sup> Supandi, 2019, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Semarang: Undip Press, hlm. 17-18

<sup>16</sup> *Ibid.*

diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.<sup>17</sup>

Dalam sistem pembuktian di Indonesia (system pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW, sedangkan alat bukti dalam acara pidana termuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan *microfilm* serta sarana elektronik sebagai media penyimpan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik (hal mana telah menggeser konsep objek dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang bersifat tertulis).

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 141.

Namun demikian, meskipun telah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian, dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Syarat materiil tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin



keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic. Berkaitan dengan digital forensic, merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut.<sup>18</sup>

Sesungguhnya keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik. Dengan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

Baik Hukum Acara Perdata maupun hukum Acara Pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke Pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi Hakim maupun para pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata sudah

---

<sup>18</sup> Santhos Wachjoe P, "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2016). Hlm. 13

mengakomodasi mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuk dan berkembang di dalam masyarakat, maka Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

Sebelum berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan 284 RBg serta Pasal 1866 KUHPer ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Seiring perkembangan zaman, alat bukti elektronik khususnya surat elektronik pun makin sering digunakan dalam perkara perdata. Tidak sembarang informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 6 Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia. Subekti menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan<sup>19</sup> dan Hari Sasangka mendefinisikan hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>20</sup> Dalam tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting yaitu: Pertama, unsur-unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Pembuktian. Bahwa alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, hal tersebut dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.

Penerapan internet dalam dunia bisnis terlihat begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian atau kontrak elektronik, jual beli secara online dan lain sebagainya. Perkembangan penerapan teknologi informasi dalam semua lini kehidupan masyarakat saat ini bukan tidak menyisakan persoalan, khususnya di Indonesia. Perjanjian e-commerce

---

<sup>19</sup> Subekti, 1995, Hukum Pembuktian, 11th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 2

<sup>20</sup> Hari Sasangka and Lly Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Bandung: Mandar Maju, hlm. 10

misalnya, penerapan teknologi dalam perjanjian e-contract tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihak dapat dilakukan dengan hanya mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (*e-date interchange*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan telah mengatur mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik, dimana setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (e-signature) yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik. Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik berikut sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta otentisitas informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 6

penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan. Namun, Undang-undang tentang Jabatan Notaris belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Pasal 1 angka 7 Undang-undang tentang Jabatan Notaris menyebutkan: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Redaksi Pasal 1 angka 7 Undang-undang tentang Jabatan Notaris, memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada notaris. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat akta notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.

Pembuatan Akta Autentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *Cyber Notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) Undang-undang tentang Jabatan Notaris, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undangundang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan.



Dihadapan penghadap memiliki makna bahwa Notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam Akta Autentik.

Namun, permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Tetapi, persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka masih diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan substansi hukum Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan

teknologi komunikasi video conference. Namun yang menjadi persoalan, adalah apakah otensitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi.

Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan juga Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris, KUH Perdata dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan teori system hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, yaitu:

- Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Substansi Hukum
- Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Struktur Hukum
- Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Budaya Hukum

Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan

Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh sebab, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi Undang-undang tentang Jabatan Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawa Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

## **2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penandatanganan secara Elektronik atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Saat Ini**

### a. Kelemahan dari Segi Subtansi Hukum

Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang digitalisasi akta Notaris memberikan konsekuensi akta Notaris berbasis digital tidak dapat diterapkan di Indonesia dan apabila dilakukan akan berimplikasi terhadap otentisitas akta, yaitu terdegradasi sebagai akta di bawah tangan.<sup>22</sup>

Dalam pembuatan akta Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban membaca akta dan penandatanganan akta sebagai syarat otentisitas akta Notaris. Dalam prakteknya, penerapan isi pasal tersebut dilakukan di hadapan Notaris dengan kehadiran fisik para penghadap, saksi dan Notaris. Tentunya cara demikian tidak mengakomodir tuntutan zaman yang cenderung menghilangkan pertautan fisik pada berbagai transaksi dengan disertai kehadiran fisik para penghadap.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*electron contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.<sup>23</sup> Perdagangan internasional dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>22</sup> Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. 2020. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6 (1): 126–134.

<sup>23</sup> Cita Yustia Sefriani, et. al., 2013, "*Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*", Jakarta, Gramedia Pustaka, Hlm. 10.

kesepakatan antara dua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk kontrak. Semakin meningkatnya transaksi perdagangan membuat bentuk-bentuk kontrak juga semakin berkembang.<sup>24</sup>

Berdasarkan substansi hukum Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdara yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Berikut ini beberapa kelemahan substansi hukum penandatanganan akta notaris di hadapan para pihak saat ini:

- Belum terdapat pengaturan tentang Akta elektronik dalam Undang-Undang;
- Pengaturan tanda tangan elektronik oleh Notaris belum ada dalam Undang-Undang

#### **b. Kelemahan dari Segi Struktur Hukum**

1. Belum terdapat mekanisme pengawasan kepada Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: *Pertama*, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam

---

<sup>24</sup> Huala Adolf, 2010, “*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*”, Bandung: Refika Aditama, Hlm.3.



hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. *Kedua*, Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.<sup>25</sup>

Banyaknya kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh notaris menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan arsip-arsip tersebut jika memenuhi ketentuan mengenai dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Jangka waktu tersebut tidak singkat dan dalam perjalanannya sering kali terdapat resiko kerusakan atau bahkan kerugian. Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menyimpan ribuan akta notaris yang berusia di atas 25 tahun di kantor Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas sendiri tidak mempunyai kantor untuk menyimpan akta-akta notaris tersebut, sehingga akta notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. . Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>26</sup>

Dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah.<sup>27</sup> Perkembangan teknologi yang kian pesat di Indonesia,

---

<sup>25</sup> Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Lex Renaissance*. Vol.2 No.1 (2017). Hal.151

<sup>26</sup> Andi Muhammad Syuaib, Amin Purnomo dan Akhmad Khisni. "Kepastian Hukum Penerapan Arsip Elektronik dalam Menyimpan Risalah Akta Notaris sebagai Bukti Autentik". *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021) hal. 251

<sup>27</sup> Ibid, hal. 40

juga memberikan pengaruh terhadap praktik kenotariatan di Indonesia sehingga menimbulkan pergeseran dari sistem konvensional menuju *Cyber Notary*.

Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan istilah baru yaitu revolusi teknologi digital yang ditandai dengan menjamurnya komputer dan otomatisasi pencatatan di segala bidang. Untuk mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi, pada awalnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah merambah di segala bidang kehidupan, salah satunya notaris dengan mengeluarkan istilah populer "*Cyber Notary*".<sup>28</sup> Oleh karena itu tugas dan wewenang Notaris untuk membuat akta autentik harus bergeser pula dari sistem konvensional menuju yang berbasis pada sistem elektronik yang dinamakan dengan *Cyber Notary*<sup>29</sup> Penyimpanan dokumen secara elektronik. Berkaitan dokumen elektronik tersebut, diatur dalam Undang-Undang 5 Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (3) bahwa yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

*Cyber Notary* memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti:

---

<sup>28</sup> Arif Lukman. "Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)". *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021). Hal. 347

<sup>29</sup> Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, 2017, hal. 65

digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dan hal-hal lain sejenisnya. *Cyber Notary* memberikan peluang terhadap kewenangan dalam hal penyimpanan dokumen secara elektronik yang berbentuk dokumen elektronik. Sehingga tampak perbedaan dengan notaris konvensional yang dalam penyimpanan aktanya hanya dalam bentuk kertas.

Pembuatan akta secara elektronik mengalami kendala dalam hal kepastian hukum menurut Gustav Radbruch khususnya terkait autentisitas dari akta tersebut. Autentisitas akta elektronik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam KUH Perdata, Undang-undang tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akta elektronik tidak dapat dikatakan.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika akta dibuat secara elektronik yaitu terjadinya suatu degradasi kepastian hukum dari akta tersebut. Akta dapat dikatakan autentik apabila dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Klausul mengenai “menghadap” secara fisik menjadi faktor penghambat dalam pembuatan akta secara elektronik yang menyebabkan kekuatan pembuktian dari suatu akta menjadi tidak sempurna.

Pasal 1 angka 7 Undang-undang tentang Jabatan Notaris belum menguraikan secara rinci tentang makna frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut. Frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” dapat menimbulkan multitafsir karena kehadiran secara fisik dapat dilaksanakan secara virtual melalui media elektronik seperti *video teleconference*, video call atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak untuk saling bertatap muka.

Notaris tidak dapat disalahkan ketika membuat akta secara elektronik karena tidak ada petunjuk secara pasti yang menegaskan bahwa para pihak harus hadir secara fisik di kantor notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Frasa “menghadap” dalam kalimat “dibuat oleh atau di hadapan Notaris yaitu kehadiran secara fisik bukan secara virtual atau daring. Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus pembuatan akta wasiat di bawah tangan, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Hal ini telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa suatu akta autentik harus dibacakan secara langsung oleh notaris dan ditandatangani pada saat itu juga oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai “menghadap” dalam frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” semakin menemukan titik terang dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris harus hadir secara fisik untuk menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi.

Dalam hal ini pemerintahan perlu untuk memstimulus revisi Undang-undang tentang Jabatan Notaris ke arah yang memungkinkan untuk peningkatan peran notaris sesuai dengan perbedaan zaman. di sisi lain, notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam mengelola data elektronik yang handal, aman dan nyaman meskipun secara teknis dapat mengandalkan tenaga IT. Demikian dengan pula dengan majelis notaris dengan organisasi notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan informasi yang berkembang saat ini. sehingga

penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan ,dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris, baik itu MPD, MPW, dan MPP atau pun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

2. Belum adanya lembaga yang dapat memvalidasi Akta elektronik oleh Notaris

Kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah membawa perubahan besar bagi dunia peradilan, salah satunya dengan adanya e-Litigasi yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2019). Di sisi lain, disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperkenalkan sekaligus memberi payung hukum atas penggunaan jenis alat bukti baru dalam proses beracara di pengadilan, yaitu bukti elektronik.

Validasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Dalam konteks bukti elektronik, validasi dimaksudkan untuk memeriksa keautentikan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang termuat dalam bukti elektronik sehingga data dan informasi tersebut dapat dijamin kebenarannya. Mekanisme validasi sangat ditentukan oleh jenis bukti elektronik itu sendiri. Untuk itu penting untuk memahami ruang lingkup bukti elektronik terlebih dahulu untuk kemudian menentukan mekanisme validasi paling tepat. Dasar hukum alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan di sini maksudnya menambah alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan dan memperluas



cakupan dari alat bukti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Pada praktiknya di peradilan tata usaha negara sendiri, pemanfaatan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan sengketa dengan acara khusus sudah diatur dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman beracara, sebagai contoh dalam permohonan fiktif positif, permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa informasi publik, dan sengketa proses pemilu dimana dimungkinkan penggunaan jenis alat bukti elektronik. Bukti elektronik juga sudah digunakan dalam sengketa dengan acara biasa seperti dalam sengketa lingkungan hidup, pertanahan, perizinan dan lain-lain. Itu artinya praktik peradilan sudah mengakomodir penggunaan bukti elektronik.

Untuk dapat diterima di persidangan, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai persyaratan tersebut, Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa syarat formil dari informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah tidak termasuk dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan mengenai syarat materiilnya, ketentuan Pasal 6, 15 dan 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil tersebut dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic.

Dengan demikian, dalam rangka pemenuhan syarat materiil bukti elektronik yang ditentukan oleh Undang-Undang, harus ditempuh mekanisme digital forensic atas bukti elektronik

---

<sup>30</sup> Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Hukum Pembuktian", Op. Cit., hlm 10. Lihat pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagai bagian dari mekanisme validasi itu sendiri untuk menjadikan bukti elektronik (*digital evidence*) menjadi bukti elektronik yang valid (*valid digital evidence*).

### c. Kendala dari Segi Budaya Hukum

#### 1. Budaya Pembuatan Akta Oleh Notaris Masih bersifat Tertulis

Budaya hukum yang baik, akan membuat anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif. Budaya hukum yang baik juga akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat bergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi hukum, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh adalah komponen budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum itu dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat.

Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan buktitentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara memuat ketentuan tentang pembuktian dari tulisan, tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan - tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan- tulisan lainnya, yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatangerannya, karena dengan menandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap kebenaran apa-apa yang ditulis dalam akta itu. Di antara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang istimewa yaitu

yang dinamakan sebagai akta autentik. Sebelum melengkapi uraian tentang masalah pembuktian dengan akta autentik tersebut, terlebih dahulu akan diterangkan mengenai arti membuktikan.

Yang dimaksud dengan membuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan tergugat.<sup>31</sup> Bukti tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Sebagai contoh adalah seseorang yang memberikan sejumlah uang atau suatu barang, baru merasa aman kalau kepadanya diberikan suatu tanda terima. Orang yang memberikan tanda terima itu harus mengerti, bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima uang atau barang itu.<sup>32</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta autentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta. Lebih lanjut didalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, akta autentik tersebut dibedakan pula antara akta pejabat dan akta para pihak.

<sup>31</sup> Pitlo dalam buku M. Isa Arief, 1986, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 51.

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, 2010, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata, Jakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 31

## 2. Penggunaan Akta Elektronik Masih Belum Dipercaya Oleh Masyarakat

Budaya hukum, dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris yang saat ini berkembang di masyarakat adalah dengan membuat akta secara konvensional. Di mana para pihak secara langsung menghadap kepada notaris, kemudian dilakukan pembuatan akta oleh notaris sekaligus pembacaan isi akta dihadapan para pihak yang kemudian penandatanganan akta oleh masing-masing pihak dan saksi. Sementara itu, penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta sangat bertolak belakang dengan budaya hukum yang saat ini berkembang di masyarakat dan praktek pembuatan akta secara konvensional yang dilakukan oleh notaris.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Menurut Soerjono Soekanto, proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.

Adapun beberapa faktor budaya hukum yang menjadi hambatan dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, antara lain:

1. Kurangnya informasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

2. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, mereka lebih cenderung untuk menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik, didasari oleh maraknya penipuan dan tindak pidana dalam dunia *cyber*/dunia maya
3. Rasa takut dan cemas terhadap keamanan *privacy* dalam penggunaan media elektronik.
4. Belum adanya kepercayaan terhadap keberadaan pihak *Certificate Authority* atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) atau pihak yang mendapat legitimasi dalam penyimpanan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara pihak penjual (*seller/vendor*) dengan pihak pembeli (*buyers, consumers*) menyangkut soal kerahasiaan, keutuhan dan keaslian serta pertanggungjawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi.
5. Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan notaris untuk menggunakan sistem *Cyber Notary* dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kliennya, dikarenakan notaris itu sendiri belum banyak yang menguasai IT.

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hal yang urgen dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern untuk pembuatan akta secara elektronik. Dalam hal ini diperlukan proses harmonisasi undang-undang atau aturan hukum, proses harmonisasi yang telah dilakukan dengan sempurna dan baik akan memperkecil pertentangan antar undang-undang. Demikian pula halnya dengan penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta



secara elektronik oleh pejabat notaris, proses harmonisasi menjadi sangat penting, terutama terkait persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan, meliputi: KUH Perdata, Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

### **3. Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Nilai Keadilan**

- a. Pembuktian Digital Signature Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik hanyalah berlaku sebagai akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang. Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , berdasarkan pada Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Aturan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perubahan yang menyatakan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara

yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena hakim yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena hakim juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter* (keputusan hakim), yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

b. Pembuktian Digital Signature Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik. Agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut kepada *Certification Authority (CA)*, maka *Certification Authority (CA)* tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan *Certification Authority (CA)* khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditanda tangani. Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority (CA)*, maka akan lebih terjaminnya autentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait.

Seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta autentik.

Tanda tangan elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli (baik CA sebagai badan hukum yang membuat atau ahli digital Forensik) yang mengerti dan dapat menjamin bahwa informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar tanda tangan tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan semua bentuk alat bukti, akan tetapi yang menilai dan menentukan kekuatan bukti dari suatu bukti yang diajukan adalah hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Suatu bukti dapat memiliki kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang mengikat bagi hakim atau mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijs*) dalam arti kekuatan buktinya diserahkan sepenuhnya kepada hakim (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152 RV ayat 2 di atas). Pasal 152 ayat (1) Rv menyebutkan bahwa pada dasarnya segala jenis alat bukti dapat dipergunakan (diajukan) dalam pembuktian di pengadilan; kecuali Undang-Undang menentukan lain. Hal ini berarti hukum pembuktian perdata di Belanda menganut sistem terbuka, selain itu juga alat-alat bukti yang tidak tercantum dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk diajukan.

**Tabel 2. Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Dalam Prespektif Keadilan**

| No. | Sebelum Rekonstruksi   | Kelemahan-Kelemahan   | Setelah di Rekonstruksi   |
|-----|--|---|---|
| 1.  | <p>Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris</p> <p>Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.</p> | <p>Kewenangan notaris hanya terbatas dapat pembuatan akta autentik saja.</p>                      | <p>Pasal 1 angka 1 UUNJ</p> <p>Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta akta autentik elektronik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.</p> |
| 2.  | <p>Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30</p>   | <p>Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum</p> | <p>Pasal 15 ayat 1 UUNJ</p> <p>Notaris berwenang membuat Akta autentik maupun akta elektronik</p>   |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris</p> <p>Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.</p> | <p>memberikan jaminan kepastian hukum.</p> <p>Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> | <p>mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.</p> |
|--|---|---|---|

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 3. | <p>Pasal 5 Ayat 4 Undang- Undang tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik</p> <p>Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <p>a. surat yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan</p> <p>b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.</p> | <p>1. memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaril tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik;</p> <p>2. karena ada kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan dampak terhadap keabsahan akta notaris yang bersangkutan</p> | <p>Pasal 5 Ayat 4 Undang Undang tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik</p> <p>Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk surat beserta dokumen yang dibuat dalam Akta autentik maupun akta elektronik atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.</p> |
|----|---|--|--|

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| <p>4.</p> | <p>Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:</p> <p>Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;</p> <p>Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media</p> | <p>Belum diaturnya wewenang Pejabat pembuat akta autentik dan/atau akta elektronik</p> | <p>Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;</p> <p>b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan</p> <p>c. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data,</p> |
|-----------|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;</li> <li>2. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan</li> </ol> |  | <p>yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang juga dapat diakses oleh pejabat pembuat akta autentik agar bisa mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya pembuat akta autentik dan/atau akta elektronik yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;</li> <li>2. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan</li> <li>3. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.</li> </ol> |
|--|--|---|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>3. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.</p> |  |  |
|--|---|--|--|

Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat ini ternyata, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan. Salah satunya dalam bidang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta autentik, karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur secara tegas dan lengkap mengenai akta autentik elektronik. Karena sampai saat ini, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodasi seutuhnya baik dalam UJN maupundalam UU ITE. Padahal, kedua UU tersebut merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini.

Sebenarnya, meskipun di dalam UJN, KUH Perdata, dan UU ITE pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPD merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, hanya saja ketentuan ini tidak sinkron dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan. Dalam UU ITE, justru membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan



yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern.<sup>33</sup>

Untuk itu, agar ada mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUJN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian, masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat tercapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diaturnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, serta adanya keharmonisan antara satu UU dengan UU yang lain yang menyangkut pembuatan akta elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan, dalam hal ini juga termasuk adanya kepastian hukum tentang keautentikan akta yang dibuat secara elektronik.<sup>34</sup>

Selain itu, keberadaan akta autentik elektronik sedapat mungkin tetap mempertahankan marwah notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk menciptakan asas kepastian hukum dan keadilan hukum maka menurut hemat Penulis, elektronisasi terhadap pembuatan akta notaris (akta autentik) tetap mewajibkan kehadiran para pihak di hadapan notaris. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak ini tidak harus hadir pada satu notaris yang sama, namun masing-masing dapat hadir di hadapan notaris di daerah domisilinya dan kemudian para notaris tersebut berperan sebagai pihak yang memfasilitasi jalannya pembuaran perjanjian via *video conference*.

---

<sup>33</sup> Dr Rini Irianti Sundary SH., MH., Sumber : Kompas, 20 April 2018, <https://www.unisba.ac.id/masalah-hukum-pembuatan-akta-notaris-secara-elektronik/>

<sup>34</sup> Ibid.

## D. PENUTUP

### 1. Simpulan

Regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak belum berkeadilan, karena Norma yang mengatur *Cyber Notary* dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak jelas maksud dan tujuannya. Pasal 15 ayat (1) Undang- undang tentang Jabatan Notaris menimbulkan berbagai penafsiran seperti menyamakan kata mensertifikasi dengan memverifikasi, menimbulkan penafsiran mengenai bentuk kewenangan mensertifikasi yang dilakukan oleh notaris, serta menafsirkan kata mensertifikasi tersebut sebagai pembuatan sertifikat terhadap transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik oleh notaris, sehingga dalam hal tersebut terdapat suatu kekaburan norma hukum.

Kelemahan-kelemahan regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang saat ini adalah meliputi kelemahan dalam segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dalam substansi hukum adalah **Regulasi tentang Akta Elektronik** dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pengaturan tanda tangan elektronik oleh Notaris belum secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kelemahan dalam segi struktur hukum adalah dikarenakan Belum terdapat mekanisme pengawasan kepada Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik dan Belum adanya lembaga yang dapat memvalidasi Akta elektronik Oleh Notaris. Sedangkan kelemahan dalam segi budaya hukum adalah Budaya Pembuatan Akta Oleh Notaris Masih bersifat Tertulis dan Penggunaan Akta Elektronik Masih Belum Dipercaya Oleh Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kecil kemungkinan Akta Partij dapat dibuat atau sulit dilakukan secara elektronik. Hal tersebut dikarenakan seorang notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, dokumen dan notaris itu sendiri, hal ini diatur dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat 1. Namun demikian diperlukan pembuatan akta partai yang dilakukan secara elektronik seperti yang dilakukan dalam RUPS, kemudian harus diikuti penjelasan di bagian akhir

Akta yang ditambahkan klausul pembacaan akta dan penandatanganan dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan lokasi pihak-pihak yang terlibat dengan cara menggunakan perangkat elektronik, hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang pelaksanaan akta tersebut. Notaris yang membuat akta dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilaksanakan menggunakan dua (2) metode seperti notaris membuat akta dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta *Relaas (ambtelijke akten)* dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Persoalan tentang pembuatan akta autentik yang dibuat notaris secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yuridis tentang kehadiran dari notaris, para pihak serta saksi dimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang tentang Jabatan Notaris Akan tetapi, permasalahan yang paling penting dan segera muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu rekonstruksi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penandatanganan secara elektronik atas akta autentik, antara lain:

- a. Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c. Pasal 5 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- d. Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

## 2. Saran


Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui rekonstruksi regulasi pembuatan akta elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang ITE.

Bagi pengawas Jabatan Notaris perlu adanya pengaturan mengenai syarat dan ketentuan dalam pembuatan akta notasi elektronik sehingga pembuatan akta elektronik dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagi masyarakat dibutuhkan adanya pengawasan dan pendidikan mengenai pentingnya menguasai teknologi informasi di zaman serba teknologi agar lebih dapat menggunakan teknologi dengan bijak

## 3. Implikasi

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan.
- Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan



## SUMMARY

### A. Background

*In general, notary deed or authentic deed, i.e. a deed made from the beginning starting from the act of facing up to the end or the signing of the deed are all subject to legal rules, in this case subject to the Law on the Office of a Notary. As stated in the provisions of Article 1868 of the Civil Code which reads, an authentic deed is a deed made in a form determined by law by or before a public official who is authorized to do so at the place where the deed was made.*

*Regarding the elements and conditions that must be met in making an authentic deed based on the provisions of Article 1868 of the Civil Code, they are as follows:*

- 1) The deed must be made in the form determined by law. That is, if the form is not determined by law then one of the elements of the authentic deed is not fulfilled and if the elements thereof are not fulfilled then there will never be what is called an authentic deed.*
- 2) The deed must be made by ( door ) or before ( ten overstaan ) a public official. The public officials referred to include, among others, a Notary, a Judge, a Registrar, a Bailiff at a court, a civil registry employee and so on. Thus, a notarial deed, a judge's decision, a verbal process letter drawn up by a court bailiff and a marriage certificate, birth certificate, death certificate drawn up by a Civil Registry Officer are authentic deeds .*
- 3) That the deed was made by or in the presence of an authorized public official or made at the place where the deed was made. The meaning of authority here includes authority over the person, authority over the deed, authority over time, authority over place. The role of a notary in the service sector is as an official who is given some authority by the state to serve the public in the civil field, especially making authentic deeds. A notary is a public official who is the only one authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and stipulations that are required by a general regulation or by interested parties to be desired or stated in an authentic deed. The deed drawn up by a notary contains or describes authentically an action taken or a situation seen or witnessed by a notary.*



*Authentic deeds produced by a notary can be accounted for and protect the public in carrying out legal actions. The strength of the authentic deed that is produced is perfect proof for the parties.*<sup>35</sup>

*In this regard, the reason for the importance of a notary in creating decency is inseparable from the fact that not all parties between one another in a legal relationship to make an agreement have a balanced position. This is inseparable from the knowledge of the people who still tend to be low in understanding the laws of the agreements they make. Notaries who are given the right and authority by law to make deeds of the parties, are expected to be able to arbitrate on the interests of the parties to make agreements that are in line with legal principles. This fact is an important reason for how notaries reduce the principle of freedom of contract.*<sup>36</sup>

*In practice, in carrying out their positions, notaries are constrained by problems of a technical nature, for example, in one credit contract package in banking, there are a large number of various types of deeds that must be read and signed at the same time, so that it becomes an obstacle in reading. deed.*<sup>37</sup>*The reading of a deed by a notary is a requirement for the authenticity of a deed and is an obligation of a notary as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary's Office Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary Public reads "reading the Deed before the appearers attended by at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) special witnesses for the making of a will underhanded, and signed at the same time by the appearers, witnesses, and Notary". reading of the deed by a notary is a must in every making of an authentic deed. This provision is reaffirmed in Article 44 of the Notary Office Law which states that immediately after the deed is read, the deed is signed by every appearer, witness, and Notary, unless there are appearers who do not may affix signature by stating the reasons. The provisions for reading and signing are an integral part of the formalization of the deed.*

---

<sup>35</sup>Rahmida Erliyani and Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Notary Deed in Proving Civil Cases & Development of Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialectics

<sup>36</sup>Herry Susanto, 2010, *The Role of Notaries in Creating Compliance in Contracts*, Yogyakarta: UII Press

<sup>37</sup>Habib Adjie, 2011, *Aspects of accountability in making deeds* , Bandung: Mandar Maju, page 110

*The problem in practice that is often encountered is that apart from the technical problems above, in fact there is a notary who deliberately does not read the deed he made himself, but in the editorial document the notary has read it himself. the parties only face the notary's employee staff, do not meet face to face with the appearer but are written facing directly to him, the deed is only read by the notary's employee staff even though the written deed is read by the notary himself. The appearers are said to have signed the deed in front of them, while in fact the appearers did not sign it before the Notary. Such a Notary's behavior is clearly a criminal act because he not only violates his oath but deliberately makes a forged deed.<sup>38</sup>*

*Authentic deed, as the strongest and most complete means of evidence, plays an important role in every legal relationship in society. In various business relationships, banking, social activities and so on, the need for written evidence in the form of authentic deeds is increasing, along with the growing demand for legal certainty in various sectors. Authentic deeds also clearly define rights and obligations, guarantee legal certainty, which is expected to avoid disputes. If it is connected with the function of an authentic deed in proof, it can be seen that in fact in making a deed by a notary, an authentic deed must be read out in front of the parties. This is also to protect the parties involved in making the deed, including the Notary himself, if there is a dispute or lawsuit over the legal actions in the deed in the future.*

*The notary world is a combination of theory and practice at an ideal level between theory and practice in line or sometimes not compatible with each other. Utilization of information technology in making notarial deeds electronically will certainly provide convenience and advantages , however, it is also necessary to pay attention to the shortcomings which do not rule out causing some problems.*

*The existence of technological developments will certainly also have an impact on the notary world. Several advantages of making notarial deeds electronically, including time and cost efficiency. However , several legal issues need to be considered .*

---

<sup>38</sup>Tan Thong Kie, 2007, *Studies and Miscellaneous Notary Practices*, Jakarta: Van Hoeve's New Ichtiar

*Based on the description above, the writer is interested in conducting research with the title " Reconstruction of **Electronic Signing Regulations on Deeds Authentic By Notary in the Presence of Parties Based on the Value of Justice** " .*

## **B. Theoretical Framework**

### **a. Grand Theory :**

#### **a. Theory of Legal Justice according to Aristotle**

*Aristotle in his work entitled *Nichomachea's Ethics* explains his thoughts on justice. For Aristotle, virtue, namely obedience to the law (polis law at that time, written and unwritten) is justice. In other words justice is a virtue and this is general. Theo Huijbers explained about justice according to Aristotle in addition to general virtues, as well as justice as a special moral virtue, which is related to human attitudes in certain fields, namely determining good relations between people, and balance between two parties. The measure of this balance is numerical and proportional similarity. This is because Aristotle understood justice in terms of equality. In numerical similarity, every human being is equated in one unit. For example, everyone is equal before the law. Then proportional equality is giving everyone what is due, according to their abilities and achievements.<sup>39</sup>*

*In addition, Aristotle also distinguished between distributive justice and corrective justice. According to him, distributive justice is justice that applies in public law, which focuses on distribution, wealth honors, and other goods obtained by members of the community. Then corrective justice relates to correcting something that is wrong, providing compensation to the aggrieved party or appropriate punishment for the perpetrator of the crime.*

#### **b. Pancasila Theory of Justice from Prof. Yudi Latif**

---

<sup>39</sup>Hyronimus Rhiti. 2015. *Philosophy of Law Complete Edition (From Classical to Postmodernism)*, Print. Fifth, Yogyakarta: Atma Jaya University, p. 241.

*Judicial justice, or courts, is an important concept in the justice system. According to Yudi Latif, the commitment to justice according to Pancasila's nature of thought has broad dimensions. The role of the State in the realization of social justice, at least in the framework of:*

- 1. Realization of fair relations at all levels of the system (social),*
- 2. Development of structures that provide equal opportunity,*
- 3. The process of facilitating access to the required information, required services, and required resources,*
- 4. Support for meaningful participation in decision-making for everyone.<sup>40</sup>*
- 5. Justice is manifested in at least three forms:*
- 6. Justice in economic relations between humans individually by always giving to others what should be accepted as their right. This is what gives birth to exchange justice.*
- 7. Justice in economic relations between humans and society, by always giving and implementing everything that advances prosperity and prosperity together. This is what gives birth to social justice.*
- 8. Justice in economic relations between society and its citizens, by always dividing all pleasures and burdens evenly according to the nature and capacity of each. This is what gave birth to "distributive justice"<sup>41</sup>*

**c. Theory of Justice according to Islamic Perspective**

*Justice according to the perspective of Islamic law includes the main principles regulated in Islamic religious teachings. In Islam, justice has an important role in ensuring equality and protecting the rights of individuals and society as a whole. In the context of Islamic law, there are several principles that form the basis of justice. First , justice must be neutral and fair without favoring anyone. The law must be applied objectively, based on clear evidence and testimony, without*

---

<sup>40</sup>Yudi Latif, State Plenary, op.cit., p. 585

<sup>41</sup>Yudi Latif, Plenary State, p . 585-586



*discrimination against ethnicity, religion, race or social status. Second, the punishment must be proportional to the mistakes committed. This principle emphasizes the importance of maintaining a balance between the punishment given and the level of mistakes that occur. In Islam, a person should not be punished more than what should be according to the degree of wrong done.*

**b. Middle Ranged Theory :**

**i. Legal System Theory**

*Lawrence M. Friedman stated that the law consists of components of structure, substance and culture .<sup>42</sup>*

- a) *Structural components*
- b) *substantive component*
- c) *Culture component*
- d) *This theory is used to find out the concept of reconstructing the regulation of the signing of authentic deeds by a Notary in the presence of parties based on the value of justice in the future so as to be able to realize the policy setting for making authentic deeds by a fair Notary.*

**c. Applied Theory**

***Progressive Law Theory from Satipto Rahardjo***

*Progressive law starts from a basic assumption, law is an institution that aims to lead people to a just, prosperous life and make people happy. This law does not reflect law as an absolute and final institution, but is determined by its ability to serve humans.<sup>43</sup> Characteristics and progressive law according to Satijpto Raharjo, namely:<sup>44</sup>*

- 1) *Law exists to serve society.*

---

<sup>42</sup>Esmi Warassih, 2011, *Legal Institutions A Sociological Study*, Semarang: Diponegoro University Publishing Agency, p. 28.

<sup>43</sup>Satijpto Rahardjo, 2009, *Progressive Law A Synthesis of Indonesian Law*, Yogyakarta: Genta Publishing, p. 1.

<sup>44</sup>Ahmad Rlfai, *Op City* p. 46



2) *Progressive law will survive because law is always in its status as law in the making and is never final as long as humans exist, so progressive law will continue to exist in managing people's lives.*

*In progressive law, very strong human ethics and morality are always attached, which will respond to human development and needs and serve justice and prosperity .*

### **C. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION**

#### **a. Regulations for Electronic Signing Authentic Deeds by a Notary in the Presence of the Parties in the Perspective of Justice**

*Technological developments experienced by society also affect Notaries, especially the rate of development in electronic transactions is very fast. Notaries play an important role in carrying out legal activities for parties who wish to carry out transactions in Indonesia where the Notary as a third party is entrusted in a transaction. So that when a Notary as a public official carries out his duties and functions, he must keep abreast of technological developments. Notaries are required to be able to process, use and produce Authentic Deeds with the concept of Cyber Notary so as to create a service to the public that is more effective and efficient so that it can go hand in hand with the rate of economic growth while in the industrial revolution 4.0 era.*

*Cyber Notary is a new idea in which the public official in question is a Notary, who used to carry out his duties and responsibilities in a conventional manner by switching to the use of electronic devices through internet facilities as the main medium so that the Notary in the entire process of making a Notary Deed which was originally legal in paper form to an electronic deed or in the form of an electronic document. Brian Amy Prastyo expressed his views regarding Cyber Notary , that the essence of the Cyber Notary concept has not yet had a binding definition. however , for now the concept of Cyber Notary*

is a Notary who explains the duties and authority of his position as a whole carried out electronically or based on information technology.<sup>45</sup>

Authentic deed in terms of the anatomy of the deed has 2 (two) authentic forms according to its validity, namely the deed of parties or deed of the appearer ( *Partij Acte* ) and the official deed (*Verbal Acte*). Official deed (*Verbal Acte*), is interpreted as an official deed because it is made by a public official who is authorized to do so so that he will describe all the legal events that he saw and carried out in the deed, so that the initiative only comes from the person whose name is explained in the deed. <sup>46</sup>The notary has the full power to be responsible for reporting all the good things that he sees, especially when a legal event occurs in an Authentic Deed which does not have a standard format such as an official report.

Changes from conventional to electronic, such as digital signatures, digitally ensured documents , and video conferencing in the making of Notary Deeds and appearers. A signature or document that has been locked and its contents cannot be manipulated is known as a digital signature .<sup>47</sup>

Cyber Notary concept that was initiated has not yet reached the making of deeds in electronic form. Respati Nadia Putri in her thesis said that "The idea of Cyber Notary has a concept that is by utilizing advances in information technology for notaries to carry out their notary duties, including digitizing documents, signing authentic deeds electronically, utilizing teleconferences in the implementation of the company's General Meeting of Shareholders (GMS)" <sup>48</sup>With the development of advanced electronic technology, technically there seems to be no problem in applying information technology in making

---

<sup>45</sup>Prastyo, Brian Army. "Opportunities and Challenges of Cyber Notary in Indonesia.", (2014), <https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/pejuang-cyber-notary-di-indonesia/>,

<sup>46</sup>Mertokusumo, Sudikno. Op. Cit., p 1m . 120.

<sup>47</sup>Rizqi, Fadhila. "IMPLEMENTATION OF CYBER NOTARY IN INDONESIA IS REVIEWED IN EFFORTS OF BUREAUCRATIC REFORM ERA 4.0." *Journal of Law and Notary Affairs* 5, no. 1 (2021): 43.

<sup>48</sup>Respati Nadia Putri, "The Concept of Cyber Notary in the Amendment of the Notary Position Law as a Result of the National Legislation Program" (Faculty of Law, University of Padjadjaran, 2017), 13.

*certificates. If related to Posner's theory, making a notarial deed in electronic form will provide use value for the satisfaction of the parties dealing with the notary. Making deed in electronic form will be more efficient, because it does not take a long time so it can save energy and costs.*

*The norms governing Cyber Notary in the Law on the Position of Notary Public are unclear in their intent and purpose. Shinta Pangestiet al in her writing said that "The authority which is the starting point for the Cyber Notary concept in Indonesia is contained in Article 15 paragraph (3) of Law JN 2/2014, which reads: "Apart from the authority referred to in paragraph (1) and paragraph (2), a Notary has other authorities regulated in laws and regulations."*

*In the era of the Industrial Revolution 4.0, the law must be able to respond to developments in information technology, even though the law can hardly keep up with its speed. Prof. Satjipto Rahardjo, SH, revealed that "the law is for humans, not humans for law" meaning that if the law is no longer appropriate, then it is not humans who must be forced to adapt to the law, but the law must be adapted to the development of human demands.<sup>49</sup>*

*The Supreme Court of the Republic of Indonesia in its letter to the Minister of Justice dated 14 January 1988 No.39/TU/88/102/Pid, expressed his opinion that microfilm or microfiche can be used as valid evidence in criminal cases in court replacing documentary evidence, with microfilm notes previously guaranteed authentication which can be traced back from registration and minutes of events. The same opinion applies to civil cases.<sup>50</sup>*

*According to Paton, evidence can be oral, documentary or material. Oral evidence is the words spoken by someone in court: testimony about an event is oral evidence. Letters include documentary*

---

<sup>49</sup>Supandi, 2019, Modernization of the State Administrative Court in the Era of the Industrial Revolution 4.0 to Encourage the Advancement of Indonesian Legal Civilization, Semarang: Undip Press, p. 17 -18

<sup>50</sup> *Ibid.*

evidence, while material evidence is physical goods other than documents.<sup>51</sup>

*In the evidentiary system in Indonesia (civil evidentiary system based on HIR), judges are bound by valid evidence, which means that judges may only make decisions ( decline decisions) based on evidence determined by law only. Evidence in civil procedures as specified by law is regulated in Article 164 HIR, 284 RBg and 1866 BW, while evidence in criminal procedures is contained in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.*

*Regarding electronic evidence, actually in Indonesia there have been several actions that lead to the use and recognition of electronic documents as legal evidence, for example by the introduction of online trading on the stock exchange and the regulation of microfilm and electronic means as a medium for storing company documents regulated in the Law. Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents.*

*From a formal juridical point of view, evidentiary law in Indonesia (in this case procedural law as formal law) has not yet accommodated electronic documents as evidence, while several new laws have regulated and recognized electronic evidence as valid evidence, namely, among others: Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and further Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration, which has regulated Official Decisions in Electronic form (which has shifted the concept of objects in State Administrative disputes, which are written in nature).*

*However, even though the Information and Electronic Transaction Law has been enacted and several other regulations, it cannot be said that the Indonesian procedural law has regulated electronic evidence in its evidence, because the arrangements for*

---

<sup>51</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. cit* , p. 141.



*electronic evidence that have been carried out so far are only in the field of material law. .*

*Furthermore, based on the provisions of Article 5 paragraph 3 of the Electronic Information and Transaction Law, it is determined that electronic information and/or electronic documents are declared valid when using an electronic system in accordance with the provisions contained in the Electronic Information and Transaction Law . Thus the use of electronic documents as a means of evidence that is considered valid when using an electronic system is in accordance with the provisions stipulated in Article 6 of the Electronic Information and Transaction Law, which stipulates that electronic documents are considered valid as long as the information contained therein can be accessed, displayed , guaranteed its integrity and can be accounted for so that it explains a situation. In addition, electronic documents whose status can be equated with documents made on paper, as specified in the General Elucidation of the Law on Information and Electronic Transactions.*

*Then, in the Information and Electronic Transactions Law, this provision is excluded, as referred to in Article 5 paragraph 4 of the Electronic Information and Transactions Law, which stipulates that there are several types of electronic documents that cannot be used as legal evidence if they are related to making . Letters which according to the law must be made in written form and Letters and their documents which according to the law must be made in the form of a notary deed or a deed drawn up by the official who made the deed.*

*These material requirements are regulated in Article 6, Article 15 and Article 16 Information Law and Electronic Transactions, which in essence electronic information and documents must be guaranteed for their authenticity, integrity and availability. To guarantee the fulfillment of the material requirements referred to in many cases, digital forensics is needed. With regard to digital forensics, it is an absolute requirement that must be met so that electronic documents can be used as evidence in court. Without going through digital forensics, an electronic*



*document cannot be used as evidence because the validity of the electronic document cannot be guaranteed.<sup>52</sup>*

*In fact, the existence of this Electronic Information and Transaction Law is urgently needed to provide clear and directed legal corridors and address the importance of the existence of laws related to cyberspace , especially those that cover electronic transaction regulation. With the Electronic Information and Transaction Law, electronic evidence is legally recognized as evidence that can be submitted to court.*

*Recognition of electronic evidence as legal evidence that can be used in court as regulated in the Electronic Information and Transaction Law, is not sufficient to fulfill the interests of judicial practice, because it is only a regulation at the level of material law. Considering that judicial practice is based on procedural law as formal law which is binding in nature, the regulation of electronic evidence (as valid evidence to be submitted to court) in the form of formal law/procedural law is indispensable in order to achieve legal certainty.*

*Both civil procedural law and criminal procedural law as formal law which are procedures or rules of the game for bringing cases to court which are coercive and binding for judges and the parties to the case, must strictly regulate and recognize electronic evidence as valid evidence in court. . The draft Civil Procedure Code has accommodated electronic evidence by formulating arrangements regarding open evidence (open evidence system), which stipulates that: "proof can be carried out with all means of evidence, unless the law specifies otherwise".*

*Even though electronic evidence has not been strictly regulated in the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code, it is based on the principle of justice that a judge may not refuse to examine and decide on a case submitted to him even if the legal pretext is unclear or does not exist, and the principle that the judge is obliged to explore*

---

<sup>52</sup>Santhos Wachjoe P, "Use of Electronic Information and Electronic Documents as Trial Evidence," *Journal of Law and Judiciary* (2016). p. 13

*the value - legal values that develop and develop in society, the Information and Electronic Transaction Law which has regulated electronic evidence as legal evidence, can be used as a basis for making electronic evidence as legal evidence in court.*

*Recognition of electronic evidence as legal evidence that can be used in court as regulated in the Electronic Information and Transaction Law, is not sufficient to fulfill the interests of judicial practice, because it is only a regulation at the level of material law. Considering that judicial practice is based on procedural law as formal law which is binding in nature, the regulation of electronic evidence (as valid evidence to be submitted to court) in the form of formal law/procedural law is indispensable in order to achieve legal certainty.*

*Prior to the enactment of the Electronic Information and Transaction Law, the civil evidentiary law in Indonesia, formally and legally, had not accommodated documents or electronic information as evidence in court. Based on the provisions of Articles 164 HIR and 284 RBg and Article 1866 of the Civil Code, there are five pieces of evidence in civil cases in Indonesia, namely written evidence, witness evidence, presumptive evidence, confessional evidence, and oath evidence.*

*Along with the development of the times, electronic evidence, especially electronic letters, are increasingly being used in civil cases. Not just any electronic information or electronic documents can be used as legal evidence. According to Article 6 of the Electronic Information and Transaction Law, an electronic information or electronic document is declared valid to be used as evidence if it uses an electronic system in accordance with the provisions stipulated in the Electronic Information and Transaction Law, namely a reliable and safe electronic system, as well as meet the requirements.*

*Arrangements for electronic evidence must be based on the evidentiary system and principles of procedural law that apply in Indonesia. Subekti stated that the law of proof is a series of rules of procedure that must be heeded in carrying out a fight before a judge,*

*between the two parties who are seeking justice* <sup>53</sup>*and Hari Sasangka defines the law of proof as part of the procedural law which regulates various types of valid evidence. according to law, the system adopted in proving, the requirements and procedures for submitting such evidence as well as the authority of the judge to accept, reject and evaluate evidence.* <sup>54</sup>*In the proving stage there are 2 (two) elements that play an important role, namely: First, the elements of evidence. The parties in the evidentiary stage must use valid evidence according to the law of evidence and may not use evidence that is not regulated in statutory regulations. Second, the Rules of Evidence. That the evidence provided for in the laws and regulations is considered valid evidence and can be used as evidence in court, this is because the laws and regulations regulate how to make, use and strength of evidence as evidence.*

*The application of the internet in the business world looks so fast, this can be seen from the existence of electronic agreements or contracts, buying and selling online and so on. The development of the application of information technology in all lines of people's lives today is not without problems, especially in Indonesia. E-commerce agreements, for example, the application of technology in e-contract agreements is not like agreements in general, but the agreement can be made even without a direct meeting between the two parties, but the agreement between the parties is carried out electronically. Agreements between parties can be made by simply accessing the provided web page, containing clauses or agreements made by the first party (the seller), and the other party (buyer) only has to press the button provided as a sign of approval of the contents of the existing agreement, without need to sign as an agreement in general, but using an electronic signature or digital signature. So that the parties do not need to meet in person to enter into an agreement (e-date interchange).*

*Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, hereinafter abbreviated as, has regulated the mechanism*

---

<sup>53</sup>Subekti, 1995, *The Law of Evidence*, 11th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, p. 2

<sup>54</sup>Hari Sasangka and Lily Rosita, 2003, *Law of Evidence in Bandung Criminal Cases*: Mandar Maju, p. 10

*for using electronic signatures, whereby everyone can use electronic signatures (e-signatures) that are supported by an electronic certification provider service. Basically, an electronic signature along with its electronic certification system is held to clarify the identity of legal subjects and protect the security and authenticity of electronic information communicated through electronic systems.*

*It cannot be denied, that in daily life and transactions, notaries have been recognized and valued as parties worthy of trust by the public. A notary is an official or legal professional who is sworn in to act in accordance with the proper law, so that it can be said that a notary is indispensable for ensuring the legality of actions and for preventing unlawful acts.<sup>55</sup>*

*Based on Law no. 2 of 2014 concerning Position Notary, hereinafter referred to as the Law on the Position of Notary, it can be seen that the Notary has an important role and function in the legality of transactions in Indonesia, even the notary is also understood as a trusted third party. The services of a notary public have become a necessity for the community, not only in making deeds, but also as a witness or arbiter of transactions. However, the Law on the Office of a Notary Public does not explicitly regulate the authority of a notary in making notarial deeds electronically. Article 1 number 7 of the Law on the Position of Notary Public states: "Notary deed, hereinafter referred to as Deed, is an authentic deed drawn up by or before a Notary in accordance with the form and procedure stipulated in this Law".*

*The editor of Article 1 number 7 of the Law on the Office of a Notary Public, provides an understanding that a notary deed must be made before a notary, meaning that the parties must appear before a notary. Thus, the definition of notarial deed above shows that the opportunity to make a notary deed by utilizing the development of information technology is very small, considering that the Law on Notary Position requires that the making of a deed be carried out before a notary.*

---

<sup>55</sup>Ibid., p. 6



*Making Authentic Deeds that are carried out online via electronics still has obstacles and obstacles due to conflicting regulations which give rise to a conflict norm . The obstacle to the Cyber Notary concept is caused by formal requirements which require the presence of the parties before the Notary so that this indicates that the formal requirements in making a notary deed are cumulative and not alternative so they must be fulfilled. Article 16 paragraph (9) of the Law on the Office of a Notary Public, "If one of the conditions referred to in paragraph (1) letter m and paragraph (7) is not met, the deed in question only has the power of proof as a private deed." Referring to the wording of the article which expressly states that if the deed is not read by a Notary as stipulated by law, it will result in the strength of the proof so that it makes the deed a private deed. In the presence of appearers it means that the Notary has the obligation to advocate for law by conveying the entire contents of the deed as well as those relating to the parties whose names have been listed in the deed, the Notary is tasked with reading the deed in front of the facing parties with the aim that the parties are seen to have understood clearly and the overall intent the contents of the deed set forth in the Authentic Deed .*

*However, the problem regarding the making of notarial deeds electronically at the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 77 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law does not only conflict with juridical provisions concerning the presence of notaries, parties and also witnesses as emphasized in Article 16 paragraph (9) Law concerning Notary Office. However, a more urgent problem arises with the limitation on making notarial deeds electronically in Article 5 paragraph (4) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

*Based on this, further studies are still needed regarding the possibility of making a notarial deed using electronic media, with various approaches, especially with a statutory approach, such as the Civil Code, Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, The Law on Information and Electronic Transactions and also the Law on Limited Liability Companies.*



*Based on the legal substance of the Law on the Position of Notary Public and the Civil Code which regulates the mechanism for making authentic deeds, and the requirements for the authenticity of notarized deeds, it can be understood that the use of deeds made electronically by a notary does not fulfill the requirements for the authenticity of authentic deeds. So that the use of a deed made electronically by a notary is not in accordance with the function and purpose of making an authentic deed, namely to provide legal certainty and have evidentiary value.*

*The authority of a notary stipulated in Article 15 paragraph (1) in conjunction with Article 1868 of the Civil Code, when it comes to making electronic deeds, can basically be carried out by using video conferencing communication technology. However, the problem is whether the authenticity of the notarial deed contained in Article 1868 of the Civil Code can be fulfilled.*

*Thus, the legal substance in making electronic deeds has not been fully accommodated in the Law on Notary Positions and also the Law on Information and Electronic Transactions which is the legal basis for notaries in capturing opportunities for making deeds electronically in accordance with the demands and developments of modern society. what's happening right now. However, even though in the Law on Notary Office, the Civil Code and the Law on Information and Electronic Transactions, it is not yet possible to make electronic deeds by a notary, the opportunity to make electronic deeds remains open with the regulation of making electronic deeds in General Meeting of Shareholders via teleconference media (Teleconference GMS). It's just that in practice it can't be implemented, considering the juridical constraints that are still being faced by notaries.*

*Related to the problem of making authentic deeds electronically by a notary, it can be analyzed based on the theory of the legal system developed by Lawrence M. Friedman. Barriers to Making Notary Deeds Electronically, namely:*

- Obstacles to Making Notary Deeds Electronically in Terms of Legal Substance*

- *Obstacles to Making Notary Deeds Electronically in terms of Legal Structure*
- *Obstacles to Making Notary Deeds Electronically in terms of Legal Culture*

*The various obstacles described above provide an understanding of concrete steps that can be taken to implement information technology developments in making authentic deeds. Juridically, the steps taken were to revise the Law on the Position of Notary Public and the Law on Information and Electronic Transactions, which were then carried out to harmonize the law between the two laws with the provisions stipulated in the Civil Law. Substantially several articles contained in the Law on the Position of Notary Public must be amended (revised). Therefore, these articles become one of the factors that become obstacles for notaries in making electronic deeds, including: Article 1 number 7, Article 1 number 8 and number 9, Article 16 paragraph (1), Article 38 paragraph (4) , Article 48 paragraph (1), and Article 50.*

*Given the development of technology and the demands of today's modern society, notaries are expected to play a role in making electronic deeds. In this case, the government needs to smoothly revise the Law on the Office of a Notary in a direction that allows the role of the notary to be increased in accordance with the times. On the other hand, notaries in the future must prepare themselves by increasing their skills and understanding in managing electronic data that is reliable, safe and comfortable, even though IT experts can technically use it. Likewise, the Notary Supervisory Board and the Notary Organization must have supervisory capabilities by building an electronic oversight system with the implementation of a good information and communication governance system that meets the standards set by law. Thus, the improvement of human resources for prospective notaries/notaries is very important, especially in the field of Information Technology which is currently developing. So that legal counseling regarding making notarial deeds electronically to notaries must always be carried out, in this case the socialization can be carried out by the Notary Supervisory*

*Council, be it the Regional Supervisory Council, the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council or the Indonesian Notary Association (INI).*

***b. Weaknesses Electronic Signing Regulations Authentic deed by a notary before the parties Current***

***i. Weaknesses in terms of legal substance***

*Absence regulations governing the digitization of notarial deeds have consequences that digital-based notarial deeds cannot be applied in Indonesia and if they are carried out they will have implications for the authenticity of the deed, which is degraded as a private deed.<sup>56</sup>*

*In making a notarial deed, Article 16 paragraph (1) letter m of the Law on the Position of a Notary Public regulates the obligation to read the deed and sign the deed as a condition for the authenticity of a notary deed. In practice, the application of the contents of the article is carried out before a Notary with the physical presence of the appearers, witnesses and Notary. Of course, this method does not accommodate the demands of the times which tend to eliminate physical linkages in various transactions accompanied by the physical presence of the appearers.*

*Edmon Makarim uses the term electronic contract (electron contract) for an electronic contract ( e - contract ) and defines an online contract as an agreement or legal relationship that is carried out electronically by combining a network ( networking ) of computer-based information systems with a communication system based on networks and telecommunications services (*

---

<sup>56</sup>Kadek Setiadewi and I Made Hendra Wijaya. 2020. "Legality of Cyber Notary-Based Notary Deeds as Authentic Deeds ", *Journal of Legal Communications* , 6 (1): 126–134.

telecommunicated based ), which is further facilitated by the existence of the internet network. <sup>57</sup>International trade in its development cannot be separated from the agreement between the two parties as outlined in the form of a contract. The increasing trading transactions make the forms of contracts are also growing.<sup>58</sup>

Based on the legal substance of the Law on the Position of Notary Public and the Civil Code which regulates the mechanism for making authentic deeds, and the requirements for the authenticity of notarized deeds, it can be understood that the use of deeds made electronically by a notary does not fulfill the requirements for the authenticity of authentic deeds . So that the use of a deed made electronically by a notary is not in accordance with the function and purpose of making an authentic deed, namely to provide legal certainty and have evidentiary value.

Following are some of the current weaknesses in the legal substance of signing a notarial deed before the parties:

- There is no regulation regarding electronic deed in the law;
- The regulation of electronic signatures by a Notary is not yet in the law

## **ii. Weaknesses in terms of legal structure**

### **1. There is no oversight mechanism for Notaries in the Making of Electronic Deeds**

The responsibilities of a notary as a public official include the responsibilities of the notary's own profession related to the deed. In connection with this authority, a Notary may be burdened with responsibility for his actions/work in making authentic deeds. The responsibilities of a Notary as a public

<sup>57</sup>Cita Yustia Sefriani, et . al., 2013, "Smart Book of Online Business and Electronic Transactions ", Jakarta, Gramedia Pustaka, Pg. 10.

<sup>58</sup>Huala Adolf, 2010, " Basics of International Contract Law Revised Edition ", Bandung: Refika Aditama, Pg.3.



*official include the responsibilities of the Notary profession itself which are related to the deed, including: First , the responsibility of the Notary in civil terms for the deed he made. The responsibility in this case is the responsibility for the material correctness of the deed, in the construction of acts against the law . Acts against the law here are active or passive. Active, in the sense of carrying out actions that cause harm to other parties. While passive, in the sense of not doing an act that is a must, so that the other party suffers a loss. So the elements of unlawful acts here are unlawful acts, mistakes and losses incurred. Second , responsibility Notary criminally on the deed he made.<sup>59</sup>*

*The large number of recording activities carried out by a notary public raises its own problems in terms of storage. The storage period for these archives if they meet the provisions regarding company documents is a minimum of 30 years. This period of time is not short and along the way there is often a risk of damage or even loss. The Regional Supervisory Council cannot keep thousands of notarial deeds over the age of 25 at the Regional Supervisory Council office because the Supervisory Council itself does not have an office to store these notary deeds, so the notary deeds are stored in the notary's office concerned. . This means that the provisions of Article 63 paragraph (5) of Law Number 2 of 2014 cannot be implemented properly Good.<sup>60</sup>*

*In responding to requests for document discovery, especially for making copies of old deeds because finding and retrieving documents is not easy. <sup>61</sup>The rapid development of technology in Indonesia also has an impact on notary practices*

---

<sup>59</sup> Kunni Afifah. "Responsibility and Legal Protection for Notaries Civilly Against Deeds Made ". *Lex Renaissance*. Vol.2 No.1 (2017). p.151

<sup>60</sup> Andi Muhammad Syaib, Amin Purnomo and Akhmad Khisni. "Legal Certainty in the Application of Electronic Archives in Saving Minutes of Notary Deeds as Authentic Evidence". *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR )* Vol.3 . No. 1 (2021) p. 251

<sup>61</sup>Ibid., p. 40



*in Indonesia, causing a shift from the conventional system to a Cyber Notary .*

*Advances in technology and information have also given rise to a new term, namely the digital technology revolution which is marked by the proliferation of computers and automation of records in all fields. To accommodate developments in technology and information, the government initially enacted Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information (ITE).*

*The Law on Information and Electronic Transactions has penetrated all areas of life, one of which is the notary by issuing the popular term " Cyber Notary ".<sup>62</sup>Therefore, the duties and authority of a Notary to make authentic deeds must also shift from a conventional system to one based on an electronic system called Cyber Notary<sup>63</sup>Electronic document storage. Regarding these electronic documents, it is regulated in Law 5 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 in Article 15 paragraph (3) that what is meant by other authorities regulated in laws and regulations include the authority to certify transactions carried out electronically (Cyber Notary), make deed of pledge of waqf and aircraft mortgages .*

*Cyber Notary takes advantage of technological advancements for notaries in carrying out their daily duties, such as: digitizing documents, electronically signing deeds and other similar matters. Cyber Notary provides opportunities for authority in terms of electronic document storage in the form of*

---

<sup>62</sup> Arif Luqman. "Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR ) Act No.National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically )" . *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021). Matter. 347

<sup>63</sup> Mohamat Riza Kuswanto , The Urgency of Notary Protocol Storage in Electronic Form and Legal Certainty in Indonesia, *Repertorium Journal* , Vol. IV, No. 2, 2017, p. 65

*electronic documents. So that there is a difference with a conventional notary in which the deed is stored only in paper form.*

*According to Gustav Radbuch, the electronic deed has problems in terms of legal certainty, especially regarding the authenticity of the deed. The authenticity of electronic deeds is determined based on the applicable laws and regulations, particularly in the Civil Code, the Law on the Office of a Notary juncto the Law on the Office of a Notary, and the Law on Information and Electronic Transactions. The electronic deed cannot be said.*

*The legal consequences that can arise when the deed is made electronically is the occurrence of a degradation of legal certainty from the deed. A deed can be said to be authentic if it is made based on statutory provisions, one of which is the Law on Notary Office.*

*The clause regarding "facing" physically becomes an inhibiting factor in making electronic deeds which causes the strength of proof of a deed to be imperfect.*

*Article 1 number 7 of the Law on the Office of a Notary Public has not yet explained in detail the meaning of the phrase "made by or before a Notary" as meant by the law. The phrase "made by or in the presence of a Notary" can lead to multiple interpretations because physical presence can be carried out virtually through electronic media such as video teleconferences, video calls or other electronic media that allow the parties to meet face to face.*

*The notary cannot be blamed when making the deed electronically because there are no definite instructions which confirm that the parties must be physically present at the notary's office in the process of making an authentic deed.*

*The phrase "facing" in the sentence "is made by or before a Notary, namely a physical presence, not virtually or online. The notary has the obligation to read the deed in front of*

*the parties in the presence of at least two witnesses or four special witnesses for the making of a private will, and it is signed at the same time by the parties, the witness and the notary. This has clearly indicated that an authentic deed must be read directly by a notary and signed at the same time by the parties concerned.*

*The provision regarding "facing" in the phrase "made by or before a Notary" finds a bright spot with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m of the Law on the Position of a Notary Public, that the notary must be physically present to sign the deed before the parties. and witnesses.*

*In this case the government needs to smoothly revise the Law on the Position of Notary in a direction that allows for increasing the role of the notary in accordance with the different times. On the other hand, future notaries must prepare themselves by increasing their ability and understanding in managing reliable, safe and reliable electronic data.comfortable even though technically it can rely on IT personnel.Likewise, the notary assembly with a notary organization must have supervisory capabilities and build an electronic oversight system by implementing a good information and communication governance system that meets the standards set by law. important, especially in the field of information science that is developing at this time. so that legal counseling regarding making notarial deeds electronically to notaries must always be carried out, in this case the socialization can be carried out by the notary supervisory board, be it MPD, MPW, and MPP or Association Indonesian Notary (INI).*

- 2. There is no institution that can validate electronic deed by a notary*

*Advances in communication and informatics technology have brought major changes to the world of justice, one of which is e-Litigation which is held based on the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019*

*concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts (hereinafter referred to as PERMA No. 1 of 2019). On the other hand, the enactment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has introduced as well as provided a legal umbrella for the use of a new type of evidence in court proceedings , namely electronic evidence.*

*Validation according to the Big Indonesian Dictionary is validation or testing the truth of something. In the context of electronic evidence, validation is intended to check the authenticity, integrity and availability of data and information contained in electronic evidence so that the truth of the data and information can be guaranteed. The validation mechanism is largely determined by the type of electronic evidence itself. For this reason, it is important to understand the scope of electronic evidence first to then determine the most appropriate validation mechanism. The legal basis for electronic evidence is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Electronic information and/or electronic documents and/or printouts are an extension of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia. Expansion here means adding evidence that has been regulated in laws and regulations and expanding the scope of evidence that has been regulated in laws and regulations.<sup>64</sup>*

*In practice in the administrative courts of the country itself, the use of electronic evidence in examining disputes with special procedures has been regulated in several Supreme Court Regulations regarding procedural guidelines, for example in positive fictitious applications, requests for assessment of elements of abuse of authority, land acquisition disputes for public interest, public information disputes, and election process disputes where it is possible to use types of electronic evidence.*

---

<sup>64</sup>Indonesian Supreme Court Pusdiklat. "The Law of Evidence", Op. Cit., p. 10. See also the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions



*Electronic evidence has also been used in disputes with ordinary procedures such as environmental disputes, land, permits and others. This means that judicial practice has accommodated the use of electronic evidence.*

*To be admissible in court, electronic evidence must meet the formal and material requirements as stipulated in the Electronic Information and Transaction Law. Regarding these requirements, Article 5 paragraph (4) of the Law on Information and Electronic Transactions stipulates that the formal requirements for electronic information or electronic documents do not include documents or letters which, according to the law, must be in written form. As for the material requirements, the provisions of Articles 6, 15 and 16 of the Electronic Information and Transaction Law stipulate that electronic information or documents must be guaranteed for their authenticity, integrity and availability. To guarantee the fulfillment of these material requirements, digital forensics is needed in many ways.*

*Thus, in order to fulfill the material requirements of electronic evidence determined by law, a digital forensic mechanism for electronic evidence must be taken as part of the validation mechanism itself to turn electronic evidence into valid electronic evidence .*

### **iii. Obstacles in terms of legal culture**

#### **1. The culture of making deeds by notaries is still written**

*A good legal culture will enable members of the supporting community to be able to express themselves well, positively and creatively. A good legal culture will also produce the best works. A person uses or does not use the law, and obeys or does not comply with the law really depends on the components that exist in his legal culture. Although it is stated that law consists of three components, namely structure, legal substance, and legal culture, the most influential component is the legal culture component. Because no matter how good the*



*law is made, in the end the success of the law will be determined by the legal culture of society.*

*A deed is in the form of writing that is intentionally made to be used as evidence of an event and is signed sufficiently. Thus, an important element for a deed is the intention to create written evidence and sign the writing. The requirements for signing the deed can be seen from Article 1874 of the Civil Code which contains provisions regarding proof of handwritten writings made by Indonesians or their equivalent. Written writings can be divided into 2 (two) categories, namely deed and other writings, which What matters from a deed is the signatory, because by signing a deed a person is deemed to bear the truth of what is written in the deed. Among the letters or writings called the deed, there is another group that has a special evidentiary power, namely what is called an authentic deed. Before completing the description of the problem of proof with the authentic deed, it will first be explained about the meaning of proving.*

*What is meant by proving, is convincing the judge about the truth of the argument or argument put forward in a dispute by the defendant.<sup>65</sup> Written evidence is the main means of evidence, because in civil traffic, people often deliberately provide evidence that can be used if a dispute arises, and the evidence provided is usually in the form of writing. For example, someone who gives a certain amount of money or something, only feels safe if he is given a receipt. The person giving the receipt must understand that the writing can be used against him in the future as proof that he has actually received the money or goods.<sup>66</sup>*

---

<sup>65</sup>Pitlo in the book M. Isa Arief, 1986, Proof and Expiration According to the Dutch Civil Code, Jakarta: PT. Intermas, p. 51.

<sup>66</sup>Adrian Sutedi, 2010, Notary testimony is not an imperative legal obligation in civil cases, Jakarta: Science Library, p. 31

*Civil Code, for To obtain authenticity as an authentic deed, it must meet several requirements, namely:*

- The deed is made by or before a public official;*
- the deed must be made in the form determined by law;*
- The general official must have the authority to make deeds. Furthermore, in the formulation of Article 1868 of the Indonesian Civil Code, it is determined that the authentic deed is also distinguished between the deed of officials and the deed of the parties.*

## ***2. The Use of Electronic Deeds is Still Not Trusted by the Community***

*The legal culture, in relation to the application of information technology in making notarial deeds that is currently developing in society, is by making conventional deeds. Where the parties directly face the notary, then the deed is drawn up by the notary as well as the reading of the contents of the deed before the parties, who then sign the deed by each party and witnesses. Meanwhile, the application of information technology in making deeds is in stark contrast to the legal culture that is currently developing in society and the conventional practice of making deeds carried out by notaries.*

*Legal substance, legal structure and legal culture are interrelated and cannot be separated. In its implementation between the three, a mutually supportive relationship must be created in order to create a safe, orderly, peaceful and peaceful lifestyle. According to Soerjono Soekanto, the development process is a change that must be pursued so that it runs regularly and sustainably ( sustainable development ).*

*As Lawrence M. Friedman argues, that legal culture or legal culture can be interpreted as a pattern of knowledge, attitudes and behavior of a group of people towards a legal system. From these patterns, it can be seen the level of*

*integration of the community with the relevant legal system. In simple terms, this level of integration is marked by their level of knowledge, acceptance, trust, and dependence on the legal system.*

*There are several legal culture factors that become obstacles in making notarial deeds electronically, including:*

- 1. Lack of information regarding the use of information technology.*
- 2. The attitude of the people is still very traditional, they tend to use conventional facilities rather than technological sophistication because of the inconvenience and insecurity of making transactions via electronic media, based on the rampant fraud and criminal acts in cyberspace / cyberspace.*
- 3. Fear and anxiety about privacy security in the use of electronic media.*
- 4. There is no trust in the existence of parties*

*Certificate Authority or Electronic Certification Operator as a trusted third party or a party that has legitimacy in storing and securing documents resulting from electronic transactions carried out between sellers (seller/vendor) and buyers (buyers, consumers) regarding matters of confidentiality , integrity and authenticity as well as accountability of documents/electronic information to parties conducting transactions.*

- 5. In addition, there is also no readiness from notaries to use the Cyber Notary system in providing services to their clients, because notaries themselves have not mastered IT .*

*Amendments to the Law on the Position of Notary Public and the Law on Information and Electronic Transactions are urgent matters in meeting the demands of modern society for making deeds electronically. In this case, a process of harmonization of laws or the rule of law is needed, a process of*

*harmonization that has been carried out perfectly and well will minimize conflicts between laws. Likewise with the application of information technology developments in making electronic deeds by notary officials, the harmonization process is very important, especially regarding the requirements for authentication of deeds because it involves several regulations, including: the Civil Code, the Law on the Position of Notary, the Law on Limited Liability Company, Electronic Information and Transaction Law.*

*Given the development of technology and the demands of today's modern society, notaries are expected to play a role in making electronic deeds. In this case, the government needs to smoothly revise the Law on the Office of a Notary in a direction that makes it possible to increase the role of a notary in accordance with the times. On the other hand, notaries in the future must prepare themselves by increasing their skills and understanding in managing electronic data that is reliable, safe and comfortable, even though IT experts can technically use it. Likewise, the Notary Supervisory Board and the Notary Organization must have supervisory capabilities by building an electronic oversight system with the implementation of a good information and communication governance system that meets the standards set by law. Thus, the improvement of human resources for prospective notaries/notaries is very important, especially in the field of Information Technology which is currently developing. So that legal counseling regarding the making of notarial deeds electronically to notaries must always be carried out, in this case the socialization can be carried out by the Notary Supervisory Council, be it MPD, MPW and MPP or the Indonesian Notary Association (INI).*

***c. Reconstruction of Regulations for Electronic Signing of Authentic Deeds by Notaries in the Presence of Parties Based on the Value of Justice***



*i. Proof of Digital Signature According to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary*

*The strength of proof of electronic documents before the enactment of Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions only applies as private deeds, where the form of private deeds is made in a form without intermediaries or intermediaries or not before an authorized public official. Has the power of proof as long as the parties admit it or there is no denial from one of the parties. If one of the parties does not admit it, the burden of proof is left to the party who denies the deed, and the assessment of the denial of the evidence is left to the judge.*

*Electronic documents signed with an electronic signature in evidentiary law in Indonesia, are recognized for their essence after being regulated in Article 5 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions that "electronic information and/or electronic documents and/or their printouts constitutes valid legal evidence, and is an extension of valid evidence in accordance with the procedural law in force in Indonesia". With the enactment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, based on Article 18 in conjunction with Article 7 in conjunction with Article 11 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the strength of proof of electronic documents signed with digital signatures is the same with the power of proving an authentic deed made by an authorized public official.*

*This rule is contrary to the provisions stipulated in Article 1 number 7 of Law Number 30 of 2004 concerning the Office of a Notary, an amendment which states that "a notary deed, hereinafter referred to as a deed, is an authentic deed drawn up by or before a Notary according to the form and procedure stipulated in this Act." As a result of a conflict with these rules, if one of the parties files a lawsuit with electronic document evidence signed with an electronic signature as evidence, then in resolving disputes*



*in court, judges are required to have the courage to make legal breakthroughs, because the judge has the most authority. in deciding a case and because the judge is also the one who can give a van de rechter verdict (judge's decision), which indirectly can be based on a written or unwritten legal regulation.*

*ii. Proof of Digital Signature According to Law Number 11 of 2008 Jo Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions*

*Electronic signatures that use asymmetric cryptography technology, use two keys, namely the private key and the public key. In order for an electronic signature on an electronic document to have the power of proof in court, it must register the electronic signature with the Certification Authority (CA), then the Certification Authority (CA) can act as a general official, so that by utilizing the infrastructure provided by the Certification Authority (CA) in particular the ability to know when the electronic transaction was signed. A digital signature that has obtained a certificate from a Certification Authority (CA) institution will guarantee the authentication of a document, and digital signatures are very difficult to forge and are associated with a unique combination of documents and private keys, if you have carried out the provisions stipulated by the regulations. Relevant legislation.*

*Often the State Agency authorized to issue laws, between one law and another law contradicts one another, such as Law Number 11 of 2008, which contradicts Law Number 30 of 2004, then in cases where the rules If the law is contradictory to one another, the judge will rely on the principle of *lex specialis derogate lex generalis*, meaning that laws that are specific override laws that are general in nature. In this case Law Number 11 of 2008 overrides Law Number 30 of 2004. So the strength of proof of an electronic document signed with an electronic signature is the same as an authentic deed.*

*Electronic signatures in order to meet the minimum evidentiary limits must be supported by expert witnesses (either CA as a legal entity that*

*makes or digital forensics experts) who understand and can guarantee that electronic information that is placed, associated or bound with other electronic information that is used as a verification tool and authentication is in accordance with the provisions of the Act. Then it must also be able to guarantee that the electronic document remains in the state it was when it was made without any changes when received by another party ( integrity ), that it is true that the signature comes from the person who made it ( authenticity ) and is guaranteed not to be denied by the maker ( non-repudiation ).*

*Proof can be carried out by using all forms of evidence, but the one who evaluates and determines the strength of the evidence submitted is the judge, unless the law determines otherwise. A piece of evidence can have binding evidence ( bewijskracht ) for the judge or have free evidentiary power ( vrije bewijs ) in the sense that the strength of the evidence is left entirely to the judge (as stated in Article 152 RV paragraph 2 above). Article 152 paragraph (1) Rv states that in principle all types of evidence can be used (submitted) in proving in court; unless the law determines otherwise. This means that the civil evidentiary law in the Netherlands adheres to an open system, besides that evidence that is not listed in the law is allowed to be submitted.*

***Table 2. Reconstruction of Regulations for Electronic Signing of Authentic Deeds by Notaries in the Presence of the Parties in the Perspective of Justice***

| <i>No.</i> | <i>Before Reconstruction</i>   | <i>Weakness-<br/>Weakness</i>  | <i>After Reconstruction</i>   |
|------------|--|--|---|
| <i>1.</i>  | <i>Article 1 point 1 Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of</i> | <i>The authority of a notary is limited to making authentic deeds.</i> | <i>Article 1 point 1 UUJN<br/><br/>Notary is a public official authorized to make authentic deeds</i> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | <p>2004 concerning the Position of Notary</p> <p>Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws.</p>   |  | <p>and electronic authentic deeds and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws.</p>  |
| 2. | <p>Article 15 paragraph 1 of Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary</p> <p>The notary has the authority to make authentic deeds regarding all actions, agreements and stipulations that are required by laws and regulations and/or that are desired by interested parties</p> | <p>Electronic deed making has not yet obtained a strong legal basis, so it has not provided a guarantee of legal certainty. Legal certainty can be achieved if there are no conflicting provisions between one law and another. So it cannot be implemented because there is no synchronization (contradictory) with the Law on Notary Office and the Law on Information and Electronic Transactions .</p> | <p>Article 15 paragraph 1 UUJN</p> <p>The notary has the authority to make authentic deeds and electronic deeds regarding all actions, agreements and stipulations that are required by laws and regulations and/or that are desired by interested parties to be stated in an authentic deed, guarantee the certainty of the date of making the deed, save the deed, provide grosse, a copy and excerpts of the Deed,</p> |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | <p><i>to be stated in an authentic deed, guarantee the certainty of the date of making the deed, save the deed, provide grosse, copies and quotations of the deed , all of that as long as the making of the Deed is not also assigned or excluded to other officials or other people determined by law.</i></p> |  | <p><i>all of that as long as the making of the Deed is not also assigned or excluded to other officials or other people determined by law.</i></p>   |
| 3. | <p><i>Article 5 Paragraph 4 of the Law on Information, Documents and Electronic Signatures</i></p> <p><i>Provisions regarding Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in</i></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– provide limitations by excluding notarial deeds not included in the category of electronic information/documents;</i></li> <li><i>– because there is an obligation to read the deed in front of the court in the presence of witnesses and failure to fulfill this condition will have an</i></li> </ul> | <p><i>Article 5 Paragraph 4 of the Law on Information, Documents and Electronic Signatures</i></p> <p><i>Provisions regarding Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in paragraph (1) apply to letters and documents made in an authentic Deed or an electronic deed or a</i></p> |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
|           | <p><i>paragraph (1) does not apply to:</i></p> <p><i>a. letters which according to the Law must be made in writing; and</i></p> <p><i>b. the letter and its documents which according to the Law must be made in the form of a notarial deed or a deed made by a deed-making office.</i></p> | <p><i>impact on the validity of the notarial deed involved</i></p>  | <p><i>deed made by a deed-making official.</i></p>  |
| <p>4.</p> | <p><i>Article 61 paragraph (3) Regulations Government Number 71 Year 2019 concerning the Implementation of Systems and Electronic Transactions for Making Electronic Signature Data as referred to in paragraph (1) and</i></p>  | <p><i>The authorities for making authentic deeds and/or electronic certificates have not yet been regulated</i></p> | <p><i>Article 61 paragraph (3) Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Systems and Electronic Transactions for Electronic Signature Creation Data as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) must comply with the following provisions:</i></p> |



|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><i>paragraph (2) must comply with the following provisions:</i></p> <p><i>If using a cryptographic code, Electronic Signature Creation Data must not be easily known from Electronic Signature verification data through certain calculations, within a certain time, and with reasonable tools;</i></p> <p><i>Electronic Signature Creation Data is stored in an electronic media that is under the control of the Signer; and data related to the Signatory must be stored in a place or data storage facility, which uses a trusted system belonging</i></p> |  | <p><i>a. if using a cryptographic code, Electronic Signature Creation Data must not be easily known from Electronic Signature verification data through certain calculations, within a certain time, and with reasonable tools;</i></p> <p><i>b. Electronic Signature Creation Data is stored in an electronic media that is under the control of the Signer; And</i></p> <p><i>c. data related to the Signatory must be stored in a place or data storage facility, which uses a proprietary trusted system</i></p> <p><i>Electronic Certification Operators which can also be accessed by officials who make authentic deeds so that they can detect changes and comply condition:</i></p> <p><i>1. only authoritative authentic</i></p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><i>to the Electronic Certification Operator that can detect any changes and fulfills the following requirements:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. only authorized persons can enter new data, modify, exchange or replace data;</i></li> <li><i>2. the authenticity of the Signer's identity information can be checked; And</i></li> <li><i>3. changes that violate security requirements can be detected or known by the organizers.</i></li> </ol> |  | <p><i>deed and/or electronic deed can enter new data, amend, swap, or replace data;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>2. the authenticity of the Signer's identity information can be checked; And</i></li> <li><i>3. changes that violate security requirements can be detected or known by the organizers.</i></li> </ol> |
|--|--|---|

*rapid development of technology is evident, inversely proportional to the development of law in Indonesia which always miss. One of them is in the notary sector, especially in making authentic deeds, because there are no specific regulations that strictly and completely regulate electronic authentic certificates. Because until now , the legal substance in making electronic deeds has not been fully accommodated both in the UUJN and in the ITE Law. In fact, these two laws are the legal basis for notaries in seizing*

*opportunities to make electronic deeds in accordance with the demands and developments of modern society that are currently happening.*

*In fact, even though under the UUJN, Civil Code, and UU ITE it is not yet possible to make electronic deeds by a notary, the opportunity for making electronic deeds remains open by regulating the electronic deed making. It's just that in practice it can't be implemented, considering the juridical constraints that are still being faced by notaries.*

*Nonetheless, the provisions of Article 77 of Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies (UUPD) is a legal sign that indicates opportunities for notaries to draw up deeds electronically, it's just that this provision is out of sync with the substance of the ITE Law which appeared later. In the ITE Law, it is precisely limiting the authority of a notary in making deeds electronically, even though the need for a short and fast<sup>67</sup> service is an inevitability that is needed in modern society.*

*For this reason, in order to achieve legal certainty, legal justice and legal benefits for the community, it is necessary to harmonize laws and regulations related to the authority of a notary in making electronic deeds, namely between UUJN and UUJN and between UUPD and UUJN. So that the notary no longer experiences juridical problems regarding his authority in making deeds electronically. Thus, people who need guarantees for legal actions carried out electronically can only be achieved by accommodating the notary's authority in making electronic deeds in statutory regulations. With the regulation of all legal issues concerning the authority of a notary in making electronic deeds, as well as harmony between one law and another concerning the making of electronic deeds, the public no longer has doubts regarding the various electronic transactions carried out, in this case also including the existence of legal certainty regarding the authenticity of deeds made electronically.<sup>68</sup>*

*In addition, the existence of an authentic electronic deed wherever possible maintains the dignity of a notary as a public official in carrying out*

---

<sup>67</sup> **Dr. Rini Irianti Sundary SH., MH.,** Source: Kompas, 20 April 2018, <https://www.unisba.ac.id/hasil-Hukum-pembuatan-akta-notaris-dalam-elektronik/>

<sup>68</sup>Ibid.

his/her duties. In order to create the principle of legal certainty and legal justice, in the opinion of the author, the electronicization of making notarial deeds (authentic deeds) still requires the presence of the parties before a notary. This can be done in a way that the two parties do not have to be present at the same notary, but each can be present before the notary in his domicile and then the notaries act as parties facilitating the dissolution of the agreement via video conference.

#### **D. CLOSING**

##### **a. Conclusion**

The regulation on the signature of an authentic deed by a Notary in the presence of the parties is not fair, because the Norms governing Cyber Notary in the Law on the Office of a Notary are not clear on their intent and purpose. Article 15 paragraph (1) of the Law on the Office of a Notary Public gives rise to various interpretations such as equating the word certifying with verifying, giving rise to interpretations regarding the form of certifying authority carried out by a notary, and interpreting the word certifying as making a certificate for transactions or legal actions carried out through the media electronically by a notary, so that in this case there is a blurring of legal norms.

The current weaknesses in the regulation on signing authentic deeds by a Notary before the parties include weaknesses in terms of legal substance, legal structure and legal culture. Weaknesses in legal substance are **the Regulations regarding Electronic Deeds** in the Notary Office Law and the Arrangement of Electronic Signatures by The notary is not yet specific in the Law on Notary Position. Weaknesses in terms of legal structure are due to the absence of a supervisory mechanism for Notaries in making Electronic Deeds and the absence of an institution that can validate electronic Deeds by Notaries. While the weakness in terms of legal culture is that the culture of making deeds by notaries is still written and the use of electronic deeds is still not trusted by Society .

In practice, it is unlikely that the Partij Deed can be made or difficult to do electronically. This is because a notary must see and hear directly in the reading and signing carried out by the parties, the

*documents and the notary himself, this is regulated in the Law on Notary Positions article 16 paragraph 1. However, it is necessary to make a party deed which is carried out electronically as was done in the GMS, then it must be followed by an explanation at the end of the Deed which is added to the clause reading the deed and signing it in more than one city according to the location of the parties involved by using an electronic device, this is intended to provide a clear explanation clear about the implementation of the deed. A notary who makes a deed in the implementation of the General Meeting of Shareholders by means of a teleconference in order to amend the Articles of Association of a Limited Liability Company can be carried out using two (2) methods such as a notary making a deed in the form of a Deed of Minutes or Deed of Relaaas ( ambtelijke akten ) and Deed of Statement of Meeting Resolutions ( partij account ). The issue of making authentic deeds made by a notary electronically at the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 77 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies is not in line with the juridical provisions regarding the presence of notaries, parties and witnesses where this is contained in Article 16 paragraph (9) of the Law on the Position of Notary Public . 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. It is necessary to reconstruct several articles in laws and regulations relating to the electronic signing of authentic deeds, including:*

- Article 1 point 1 Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of a Notary ;*
- Article 15 paragraph (1) Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of a Notary ;*
- Article 5 Paragraph 4 of Law no. 11 of 2008 concerning ITE;*
- Article 61 paragraph (3) Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Signature Systems and Transactions Data .*



**b. Suggestion**


*There is a need for more comprehensive and more systematic efforts through the reconstruction of regulations for making electronic deeds in the Notary Office Law and the ITE Law .*

*For supervisors of the Notary Position, it is necessary to have arrangements regarding the terms and conditions in making electronic notation deeds so that the making of electronic deeds can be in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations*

*The community needs supervision and education regarding the importance of mastering information technology in an age of all-technology so that they can use technology wisely*

**c. Implications**

- The results of this study are expected to provide a new idea related to the regulation of signing authentic deeds by a Notary in the presence of parties based on the value of justice.*
- The results of this dissertation research are theoretically expected to be useful in contributing ideas to the regulation of signing authentic deeds by Notaries before the parties based on the value of justice*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara yang berdasar hukum.<sup>69</sup> Salah satu tugasnya adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>70</sup>

Salah satu mekanisme dalam memperoleh kepastian hukum tersebut adalah dengan jalur proses peradilan melalui suatu Putusan Hakim. Dasar dalam putusan hakim adalah melalui pembuktian suatu kebenaran melalui fakta-fakta dalam persidangan. Terkait dengan proses persidangan dalam hukum perdata, untuk dapat membuktikan fakta-fakta hukum melalui alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang dibutuhkan dan penting adalah berupa akta autentik. Keberadaan akta autentik adalah sebagai alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (dengan diancam kebatalan jika tidak dibuat dengan akta autentik).<sup>71</sup>

Kewenangan pembuatan akta autentik ini, diberikan kepada Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>70</sup> Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1

<sup>71</sup> Agus Pandoman, 2017, *Teori dan Praktik Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, hlm. 15

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>72</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>73</sup>

Pengaturan mengenai jabatan Notaris ini, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi selain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, landasan notaris sebagai pejabat yang dapat membuat akta autentik juga diatur dalam peraturan perundang- undangan lainnya yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diatur dalam Pasal 1868 yang merumuskan suatu akta autentik

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>73</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 46.

ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat akta itu dibuat.

b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak

Tanggungjawab atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUHT yaitu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungjawab wajib dibuat dengan Akta Notaris.

c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Akta Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris.

d) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;

e) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dalam pasal 9 ayat (2) ditegaskan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;

Notaris, selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan tugas dan jabatannya, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik saat menjalankan tugas jabatannya maupun di luar tugas jabatannya. Bahwa notaris harus selalu menjaga agar perilakunya tidak

merendahkan jabatannya, martabatnya, dan kewibawaannya sebagai Notaris. Fungsi Notaris adalah membuat akta-akta Notariil seperti akta pendirian Comanditer Venontrohap (CV), Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, akta waris, akta perjanjian kerjasama, akta jual beli.

Secara umum, Akta Notaris atau akta autentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Terkait dengan unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik berdasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- 4) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, jika bentuknya tidak ditentukan oleh undangundang maka salah satu unsur akta autentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta autentik.
- 5) Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud antara lain Notaris, seorang Hakim, Panitera, seorang Juru Sita pada suatu pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan sebagainya. Dengan demikian maka suatu akta Notaris, suatu surat putusan Hakim, suatu surat proses verbal yang dibuat



oleh seorang Juru Sita pengadilan dan akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah akta autentik.

- 6) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang atau membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat. Pengertian berwenang di sini meliputi berwenang terhadap orangnya, berwenang terhadap aktanya, berwenang terhadap waktunya, berwenang terhadap tempatnya. Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki atau dinyatakan dalam suatu akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka alasan pentingnya notaris dalam menciptakan kepatutan tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan lainnya dalam melakukan hubungan hukum untuk membuat

---

<sup>74</sup> Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialektika

perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi arbitrase atas kepentingan dari pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagaimana notaris melakukan reduksi terhadap prinsip kebebasan berkontrak.<sup>75</sup>

Pada prakteknya dalam menjalankan jabatan, notaris terkendala oleh persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, contohnya dalam satu paket akad kredit di perbankan terdapat beberapa macam akta-akta yang harus dibacakan dan ditandatangani pada saat yang bersamaan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga menjadi kendala di dalam pembacaan akta.<sup>76</sup> Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan

---

<sup>75</sup> Herry Susanto, 2010, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta: UII Press

<sup>76</sup> Habib Adjie, 2011, *Aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm 110

bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta.

Permasalahan dalam praktik yang sering ditemui adalah selain dari persoalan-persoalan teknis di atas pada kenyataannya terdapat notaris yang dengan sengaja tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya tetapi dalam

redaksi aktanya ditulis Notaris telah membacakannya sendiri, Notaris mengatakan dalam redaksi aktanya bahwa para penghadap telah menghadap padanya padahal pihak-pihak hanya menghadap pada staff karyawan notaris, tidak bertatap muka dengan penghadapnya tetapi ditulis menghadap langsung kepadanya, akta hanya dibacakan oleh staff karyawan notaris padahal di akta tertulis dibacakan oleh notaris sendiri. Para penghadap dikatakan menandatangani akta di hadapannya sementara kenyataannya para penghadap tidak menandatangani di hadapan Notaris tersebut. Perilaku seorang Notaris yang demikian itu jelas merupakan perbuatan *criminal* karena tidak sekedar melanggar sump- ahnya tetapi dengan sengaja membuat akta palsu.<sup>77</sup>

Akta autentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, berperan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial dan lain sebagainya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum di berbagai sektor.

---

<sup>77</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Akta autentik juga menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, yang diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Jika dihubungkan dengan fungsi akta autentik dalam pembuktian, maka terlihatlah bahwa memang sesungguhnya dalam pembuatan akta oleh Notaris yang merupakan akta autentik harus dibacakan dihadapan para pihak. Hal ini juga untuk melindungi para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut, termasuk Notaris sendiri, apabila terjadi sengketa atau gugatan atas perbuatan hukum dalam akta tersebut dikemudian hari.

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta. Pembacaan akta juga merupakan salah satu dari syarat *verlijden* dari suatu akta, serta merupakan kewajiban dari Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pembacaan akta yang merupakan kewajiban ini ternyata menimbulkan persepsi bukan menjadi sesuatu yang wajib. Hal ini disebabkan karena adanya aturan pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Adanya kelonggaran pada kewajiban Notaris dalam pembacaan akta inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara

elektronik tentunya akan memberikan kemudahan dan keuntungan, namun demikian, perlu juga memperhatikan kekurangannya yang mana tidak menutup kemungkinan menimbulkan beberapa permasalahan.

Adanya perkembangan teknologi tentunya juga akan membawa pengaruh pada dunia kenotariatan. Beberapa keuntungan dari pembuatan akta notaris secara elektronik, di antaranya efisiensi waktu dan biaya. Akan tetapi, beberapa persoalan yang menyangkut hukum perlu untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak yang Berbasis Nilai Keadilan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan menemukan regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak dalam prespektif keadilan.
2. Untuk menganalisa dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan.
  - b. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan
2. Secara Praktis
  - a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil regulasi yang berkompeten, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam merekonstruksi

regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan

- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Rekonstruksi

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Gesied Eka Ardhi Yunatha, pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.<sup>78</sup> Sehingga dalam hal ini dapat ditarik Simpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Menurut B.N Marbun, berpendapat bahwa pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>79</sup> Rekonstruksi berasal dari kata *re* (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula. *Reconstructie* dalam bahasa Belanda artinya

---

<sup>78</sup> Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

<sup>79</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469

pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali atau *recontrueerde gereconstrueerd* yang berarti merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.<sup>80</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Demi kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

## 2. Pengertian Regulasi

Secara etimologi, istilah regulasi berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan -an, maka kata regulasi berarti “rangkaiannya konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang

---

<sup>80</sup> Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Balanda Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 267

menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.<sup>81</sup>

Menurut Lasswell dan Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Said Zainal Abidin, menyatakan bahwa regulasi adalah alat untuk mengapai tujuan dimana regulasi adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.<sup>82</sup> Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan regulasi sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat regulasi dan yang yang melaksanakan regulasi yang telah dibuat.<sup>16</sup>

Dalam mengambil sebuah regulasi maka diperlukan tahap-tahap pengambilan regulasi tersebut. Tahap-tahap pengambilan regulasi ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan regulasi. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan regulasi ini merupakan sebuah proses analisa regulasi yang akan diterapkan.

Analisa regulasi ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis.<sup>83</sup>

Dalam regulasi terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan regulasi yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam

---

<sup>81</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.13

<sup>82</sup> Said Zainal Abidin, 2004, *Regulasi Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, hlm. 21 <sup>16</sup>  
Hesel Nogi S dan Tangkilisan, 2003, *Regulasi Publik Yang Membumi*, Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset, hlm. 3

<sup>83</sup> William N. Dunn, 1999, *Analisa Regulasi Publik*, Yogyakarta : Hanindita Graha Widya, hlm. 72

hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa regulasi itu bersifat dinamis. Hal ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari regulasi.<sup>84</sup>

Bahwa dalam regulasi terdapat unsur tujuan, dampak, ataupun aktor yakni pemerintah yang memiliki kewenangan, dan regulasi publik inidibuat untuk menyelesaikan permasalahan pada ruang lingkup tertentu. Bila melihat dari setiap perbedaan penjelasan tentang regulasi menurut paraahli diatas, walaupun berbeda tidak ada yang bisa dikatakan salah, hanya saja pada setiap pemaknaan akan regulasi publik ini ada beberapa yang dikatakan masih luas sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat.

### 3. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.<sup>85</sup> Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Said Zaenal Abidin, Op Cit, hlm. 25

<sup>85</sup> Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, hlm. 3

<sup>86</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.*



Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>87</sup>

Pengertian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang”. Notaris merupakan Pejabat Publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat Umum adalah orang yang melaksanakan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata.

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Dalam melayani kepentingan umum, notaris dihadapkan dengan berbagai

---

<sup>87</sup> Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, hlm. 3

macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta autentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan tanggung jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta autentik. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang esensiil, yaitu ketidakmemihakan.

#### 4. Pengertian Akta Autentik

Menurut Kamus Hukum pengertian *akta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.<sup>88</sup> Sedangkan pengertian *Authentik* atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang pejabat yang berwenang.<sup>89</sup> Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta memberikan akses terhadap notaris , serta informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.

Akta dibuat oleh notaris apabila seorang notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentangapa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. Notaris

---

<sup>88</sup> R.Subekti dan R.Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 5

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 17

lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh notaris akan tetapi dibuat dihadapn notaris.

#### 5. Penandatanganan secara Elektronik

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi elektronik adalah implementasi tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang bertujuan untuk melegalisasi dokumen/hasil dalam suatu transaksi elektronik. Terkait dengan hal tersebut UU ITE nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur autentikasi hak dan kewajiban dalam sebuah dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital (*digital signature*).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) UU UTE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 82/2012).

Pasal 52 Ayat (2) PP 82/2012 menyatakan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik **merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. Berdasarkan

Pasal 54 Ayat (1) PP 82/2012 Tanda Tangan Elektronik dibagi menjadi 2 yaitu :

- (1) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, yaitu yang dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik; dan
- (2) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Di era digital ini, dokumen digital ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>90</sup>

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) UU 11/2008, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU UTE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 53 Ayat (2) PP 82/2012, Digital Signature memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan.

---

<sup>90</sup> TTE, Kategori : Tanda Tangan Elektronik, Keuntungan Pakai TTE Tersertifikasi, <https://tte.kominfo.go.id/blog/60f0f35a7eec0973a8711c38>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

- 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya.
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

#### **F. Kerangka Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan persoalan rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan.

##### **a. Grand Theory:**

##### **1) Teori Keadilan Hukum menurut Aristoteles**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang



menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>91</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetak. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

<sup>92</sup> Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetak. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 241.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

a) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

b) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

c) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan

---

<sup>93</sup> Ibid., hlm. 242.

korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum itu harus berlaku, dan dilaksanakan dengan cara tidak boleh menyimpang. Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat, karena menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat.<sup>94</sup> Demi kepastian hukum itulah maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama

---

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm.1

artinya dengan menegaickan undang- undang. Pendapat ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum tidak lain dan rangkaian norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.

## 2) Teori Keadilan Pancasila dari Prof Yudi Latif

Keadilan menurut yudikatif, atau pengadilan, merupakan konsep penting dalam sistem peradilan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai keadilan menurut yudikatif beserta beberapa contoh daftar pustaka yang dapat membantu dalam mempelajari lebih lanjut mengenai topik tersebut:

- i. Kesetaraan: Yudikatif berusaha untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang, memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam sistem peradilan.
- ii. Independensi: Yudikatif harus menjalankan tugasnya secara independen tanpa intervensi atau tekanan dari pihak lain. Prinsip ini menjamin bahwa hakim dapat membuat keputusan yang objektif berdasarkan hukum dan fakta yang ada.
- iii. Kepastian Hukum: Keadilan menurut yudikatif melibatkan penegakan hukum yang konsisten dan dapat diandalkan. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menciptakan kepastian bagimasyarakat.
- iv. Proses yang Adil: Yudikatif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil. Ini melibatkan memberikan kesempatan yang sama kepada semua

pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka, serta memperoleh perlindungan hak-hak mereka.

- v. Penegakan Hukum: Keadilan menurut yudikatif melibatkan penegakan hukum yang efektif dan proporsional. Pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran hukum.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.<sup>95</sup>

Keadilan sekurang-kurangnya terwujud dalam tiga bentuk:

- Keadilan dalam hubungan ekonomi antarmanusia secara orang- seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang mestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan keadilan tukar-menukar.
- Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan

---

<sup>95</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna, op.cit., hlm. 585



melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial.

- Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatandan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributif”<sup>96</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>97</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai- nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip

---

<sup>96</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna, hlm. 585-586

<sup>97</sup> M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetak. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 86.

ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>98</sup>

### 3) Teori Keadilan menurut Prespektif Islam

Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan Al-‘adl. Secara etimologis al-‘adl bermakna al-istiwa (keadaan lurus), bermakna juga: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.<sup>99</sup> Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>100</sup> Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>101</sup>

Dalam al-Qur’an kata “adil” disebutkan dengan berbagai macam term. Pertama, al-adl dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kedua, al-qisth dalam berbagai sighatnya disebut sebanyak 27

---

98 Ibid.87.

99 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, Surabaya: Pusaka Progresif, 1984, h. 971–972.

100 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 25.

101 Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 59.

kali, dan ketiga al-mizan yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.<sup>102</sup> Quraish Shihab mengatakan bahwa paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu :<sup>103</sup>

*Pertama*, adil dalam arti “sama”. Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-qur’an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata ‘adil dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam al-Qur’an.<sup>104</sup>

Maksud dari “adil dalam arti sama” adalah memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya.<sup>11</sup> Pengertian seperti ini menurut quraish shihab lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu didepan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan.

<sup>102</sup> Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, al-Mujam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran alKarim Beirut: Dar al-Fikr, 1987, h. 544–45.

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Perbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996, h. 114–17.

<sup>104</sup> Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam,” TAZKIYA 6, No. 1 (2017): h. 5.

Karena yang dimaksud dalam arti persamaan tersebut adalah persamaan dalam hak. Dalam al-Qur'an dinyatakan:

وَإِنَّا  
 حَكَمُوكُمُ  
 فِي شَيْءٍ  
 نَحْنُ  
 أَوْ بَيْنَكُمْ  
 أَوْ بَيْنَهُمْ  
 أَوْ بَيْنَهُمْ  
 أَوْ بَيْنَهُمْ  
 أَوْ بَيْنَهُمْ

”Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil” (Surat An-Nisa’/4: 58)

Ayat diatas menurut Quraish Shihab menuntun seorang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embelembel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud kedzaliman.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas.<sup>105</sup> Dalam surat al-Qur'an dinyatakan :

الَّذِينَ  
 خَلَقُوا  
 سُبْحَانَ  
 رَبِّكَ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 مَا تَدْرِي  
 لَوْ أَنَّ  
 رَحْمَتَ رَبِّكَ  
 لَمْ تَأْتِ  
 الْبَشَرَ  
 لَكُنَّ  
 عِزَّةً  
 وَتُوتِ  
 الْبَشَرَ  
 عِزَّةً  
 وَتُوتِ  
 الْبَشَرَ  
 عِزَّةً





*“(Allah) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali tidak melihat pada ciptaan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Amatilah berulang-ulang! Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?” ( Surat al-Mulk/67: 3)*

Ayat diatas menunjukkan bahwa keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata kedzaliman. Dalam hal ini Sangat penting untuk diperhatikan bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

Ketiga, adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya.<sup>106</sup> Dengan kata lain, bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain. kebalikan adil yang dikehendaki disini adalah “kedzaliman” dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dalam surat al-Baqarah 2:279 dinyatakan:

---

<sup>106</sup> H Hafidz Taqiyuddin, “Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner,” ..., h. 160.

نَارِ قِيْلَ لَمْ يَأْتِ جُؤَابِ مَنْ  
 وَرَسُولاَ وَوَالِدِ  
 وَأَنْتَ نَارِ جُؤَابِ حَرِ  
 وَرَسُولاَ وَوَالِدِ

أَمْ وَالِدِ كُنْ ظِلْمَ ظَلَمَ  
 لَمْ يَأْتِ جُؤَابِ حَرِ  
 لَمْ يَأْتِ جُؤَابِ حَرِ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim dan tidak didzalimi” (surat al-Baqarah 2:279)

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Dalam surat al-Qur'an dinyatakan:

شَهَادَةُ اللَّهِ وَأَنَّ  
 مَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ  
 اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَأَنَّ الْإِسْلَامَ دِينُنَا  
 وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
 وَرَسُولُهُ وَأَنَّ  
 الْكُفْرَ بِرَبِّكَ  
 كِبْرٌ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَنَّ الْكُفْرَ بِرَبِّكَ  
 كِبْرٌ عِنْدَ اللَّهِ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ  
 لَكُمْ  
 زُلْفَى

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu).” (Ali Imran/3: 18)

Keadilan menurut perspektif hukum Islam mencakup prinsip-

prinsip utama yang diatur dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, keadilan memiliki peran penting dalam memastikan kesetaraan dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar keadilan. *Pertama*, keadilan haruslah netral dan adil tanpa memihak kepada siapapun. Hukum harus diterapkan secara objektif, berdasarkan bukti dan kesaksian yang jelas, tanpa adanya diskriminasi



terhadap suku, agama, ras, atau status sosial. *Kedua*, hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hukuman yang diberikan dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Dalam Islam, seseorang tidak boleh dihukum lebih dari apa yang seharusnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Selanjutnya, keadilan dalam Islam juga menuntut perlakuan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Hal ini berarti bahwa baik orang kaya maupun miskin harus diperlakukan secara adil dalam sistem hukum, dan tidak ada pengecualian berdasarkan kekayaan atau kedudukan mereka. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak individu dan kebebasan berserikat. Setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan beragama, pendidikan, dan hak-hak sosial lainnya.

Terakhir, keadilan dalam Islam juga mengandung unsur rekonsiliasi dan perdamaian. Ketika terjadi konflik atau perselisihan, hukum Islam mendorong penyelesaian yang damai dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Islam mengajarkan pentingnya memaafkan dan memulihkan hubungan yang rusak untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.

**b. Middle Ranged Theory:**

**- Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>107</sup>

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.
- d) Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan pada masa akan datang agar mampu

---

<sup>107</sup> Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.



terwujud pengaturan kebijakan pembuatan akta autentik oleh Notaris yang adil.

*c. Applied Theory*

- **Teori Hukum Progresif dari Satipto Rahardjo**

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan iipada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>108</sup>

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisisistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

<sup>109</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *Law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>110</sup>

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>111</sup>

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.<sup>112</sup> Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>113</sup> Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dan hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala

---

<sup>110</sup> Ibid

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

<sup>112</sup> Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 209.

<sup>113</sup> *Ibid.* hlm. viii


galanya.<sup>114</sup> Karakteristik dan hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu:<sup>115</sup>

3) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.

4) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

#### G. Kerangka Pemikiran



<sup>114</sup> *Ibid.* hlm. 12

<sup>115</sup> Ahmad Rifa'i, Op Cit hlm. 46

## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, pengkajian atas suatu gejala itu tergantung dan konseptualisasi gejalanya. Menurut kenyataan, konseptualisasi atas gejala itu tidaklah tunggal. Dengan demikian, perbedaan konseptualisasi atas gejala yang dijadikan sasaran studi akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal pemilihan dan pemakaian metode kajiannya. Atas dasar pemahaman demikian ini, maka terdapat keragaman dalam metode pengkajian dan penelitian hukum, sebab konsep terhadap gejala hukum itu tidaklah tunggal. Ini berarti bahwa pemilihan metode dalam penelitian hukum tergantung pada konseptualisasinya terhadap gejala hukum.<sup>116</sup>

Hamid S Attamimi menyatakan bahwa ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah menjadi ilmu sosial murni, karena hukum dapat berasal dan *sollen-sein* dan dapat pula berasal dan *sein-sollen*. Pada prinsipnya, hukum itu selalu mengandung aspek cita dan realita, atau dengan kata lain hukum mengandung aspek normatif dan aspek empirik.<sup>117</sup> Demikian pula Bernard Anief Sidharta mengungkapkan bahwa kegiatan pengembangan ilmu hukum itu selalu melibatkan dua aspek, yaitu kaidah hukum dan fakta (kenyataan kemasyarakatan), dan bahwa dalam proses pengembangannya kedua aspek itu saling berinteraksi dan harus diinteraksikan.

---

<sup>116</sup> Soetandyo Wignyosoebroto (tt) *Hukum dan Metoda-metoda Kajiannya*. hlm. 228. Meuwissen juga menyetengahkan dua jenis Ilmu Hukum, yaitu: Ilmu Hukum Dogmatik dan ilmu Hukum Empirik. Berdasarkan perbedaan jenis ilmu hukum ini, berimplikasi pula pada perbedaan metode penelitian yang digunakan baik dari sisi sifat maupun objek penelitiannya.

<sup>117</sup> Hamid S Attamimi, 1992, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

Pendapat tersebut dapat diketengahkan bahwa dalam mengkaji hukum selalu akan terlibat dua konsepsi sekaligus, yaitu hukum sebagai gejala normatif menurut paham Positivisme dan sekaligus hukum sebagai gejala sosiai-empiris. Dalam hal yang terakhir ini, yakni dengan mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sebagai suatu gejala empinis yang dapat diamati dalam kehidupan, barang tentu memerlukan jasa dan teori-teori sosial untuk dapat memahami gejala hukum yang demikian itu.

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.<sup>118</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan

---

<sup>118</sup> E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.



penelitian hukum yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan ke dalam proposisi umum atau premis mayor.<sup>119</sup>

Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal dengan demikian, menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.

Dalam buku Banakar dan Travers,<sup>120</sup> disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan sosio-legal adalah secara lengkap menggabungkan pengetahuan, keterampilan- keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.

Dalam penelitian ini, maka termasuk dalam penelitian sosiologis mengenai rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan

---

<sup>119</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 132

<sup>120</sup> Banakar, Reza and Max Travers (2005) *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing, hlm. 5

### 3. Jenis Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>121</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu metode dengan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data primer di lapangan.<sup>122</sup> Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data sekunder yang berkaitan dengan berbagai regulasi terkait dengan rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat bekerjanya aturan-aturan tentang rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan

### 4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan penelitian eksplanatoris, yaitu menjelaskan secara detail mengenai rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan. Secara spesifik penelitian ini ditujukan untuk

---

<sup>121</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310

<sup>122</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.7

menganalisis rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan

## 5. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terhadap yang seharusnya terjadi (*das sollen*) diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sebab, inti suatu penelitian adalah terkumpulnya informasi-informasi yang berkaitan mengenai isu hukum yang sedang diteliti, kemudian informasi tersebut akan diolah dan dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas. Sedang data sekunder merupakan semua publikasi resmi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>123</sup>

Dalam penelitian ini, data sekunder masih dapat dibagi lagi ke dalam sumber bahan hukum primer, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan makalah serta penelitian hukum lainnya yang membahas mengenai rekonstruksi regulasi penandatanganan akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan, serta buku-buku

---

<sup>123</sup> Ibid, hlm. 141

dan jurnal hukum lain yang dianggap masih terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti. Bahan hukum terakhir adalah bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus dan ensiklopedia.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Metode teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah metode yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Observasi langsung dapat dilakukan melalui wawancara dan studi langsung. Fakta-fakta di lapangan diperoleh melalui informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>124</sup> Selain itu juga dilakukan dengan wawancara mendalam kepada Notaris yang berada di Wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang terdapat kasus pembacaan akta yang tidak dihadiri para pihak.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Selain dengan studi pustaka tersebut peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui internet. Dalam studi pustaka tersebut peneliti melakukan inventarisasi bahan

---

<sup>124</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti.

#### 7. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat mendapatkan data seteliti mungkin tentang materi penelitian sehingga mampu menggali yang sifatnya ideal dan kemudian dipaparkan dan dijelaskan secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah, guna menganalisis berkaitan dengan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>125</sup> Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*Partijular*). Prinsip dasarnya adalah:<sup>126</sup>

“segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum

---

<sup>125</sup> Ibid, hlm. 183.

<sup>126</sup> Soetrisno dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 153.



sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).<sup>127</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari enam bab yaitu bagian awal, isi dan akhir. Adapun sistematika disertasi selengkapnya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Orisinalitas penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari: Pengertian Jabatan Notaris dan Dasar Hukumnya, Kewenangan Notaris, Akta Notaris dan Macamnya, Kekuatan Hukum Akta Notaris, Para Pihak dalam Pembuatan Akta Notaris, Proses Pembuatan Akta Notaris, Penandatanganan Akta Notaris oleh Para Pihak, Proses dan Pembuktiannya.

---

<sup>127</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

Bab III Regulasi Penandatanganan Akta secara Elektronik atas Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Belum Berkeadilan terdiri dari: Pengaturan Akta Elektronik Belum Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Belum Diaturnya Pembuktian Elektronik Dalam Pembuktian Acara Perdata, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata, Praktik Pembuatan Akta Elektronik Dalam Hukum Perdata Saat Ini.

Bab IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penandatanganan secara Elektronik atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Saat Ini terdiri dari: Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum, Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum dan Kendala Dari Segi Budaya Hukum.

BAB V Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari: Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Amerika Serikat, Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Singapura, Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Malaysia, Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Belanda, Rekonstruksi Nilai Keadilan Regulasi Penandatanganan Akta Autentik oleh Notaris dihadapan Para Pihak, Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI Penutup Berisi Penutup, Simpulan, Saran dan Implikasi.

## J. Orisinalitas Penelitian

| No | Peneliti & Tahun                                      | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   | Kebaharuan Penelitian   |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Dewi Tjandraningsih, Disertasi Tahun 2021             | Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Atas Notaris Sebagai Pembuat Akta Pertanahan Yang Berbasis Nilai Keadilan   | membangun lembaga pengawasan Notaris secara efektif dalam suatu sistem yang baik sebagai bahan evaluasi untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Sehingga dapat menghasilkan lembaga Majelis Pengawas yang kompeten, memiliki nilai keadilan, dan tidak ada lagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersangkut Tindak Pidana Hukum  | Dalam penelitian ini membahas terkait Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Nilai Keadilan   |
| 2  | Rusito Tahun 2019                                     | Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik   | Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh  | Dalam penelitian ini membahas terkait Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan   |
| 3. | Taufan Fajar Rianto, Disertasi 2020 Unissula Semarang | Rekonstruksi Pengaturan Ketentuan Menghadap Para Pihak dalam Penandatanganan Akta Autentik di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbasis Nilai Keadilan Bermartabat | Rekonstruksi menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbasis nilai keadilan bermartabat perlu segera dilakukan mengingat konstruksi menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah tidak relevan dengan perkembangan peradaban bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dan kemajuan teknologi digital serta tidak sesuai dengan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Pasal 39 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).</li> <li>2. Perubahan Pasal 16 ayat (1) m. UUJN.</li> <li>3. Perubahan Pasal 38 ayat (3) tentang kepala dan badan akta UUJN.</li> <li>4. Perubahan Pasal 38 ayat (4) tentang akhir akta UUJN</li> <li>5. Perubahan Pasal 101 Perkaban nomor 8 tahun 2012</li> </ol> |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | <p>karakteristik nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab Bangsa Indonesia dalam memberikan kepastian hukum, manfaat, keadilan bermartabat. sehingga mampu memberikan kepastian hukum, manfaat, keadilan bermartabat dan perlindungan hukum bagi penghadap selaku para pihak, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum yang menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang keahlian yang di miliki.</p> | <p>6. Pasal 96 ayat (1) Perubahan Bentuk &amp; Sifat Akta</p> |
|--|--|--|---|---|



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Jabatan Notaris dan Dasar Hukumnya

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa "*Notaries*" berasal dari kata "*nota literaria*" berarti tanda (letter mark atau karakter) yang menyatakan satu perkataan.<sup>128</sup>

Hampir selama seabad lebih, eksistensi Notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch* No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 10 Juli 1860. Yang sekarang dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris, dalam kurun waktu itu Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. dan saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.

---

<sup>128</sup> Notodisoerjo, soegondo, R, 1993, "*Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*", Jakarta, Rajawali, hlm.13.



Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>129</sup>

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek- subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat

---

<sup>129</sup> Tan Thong Kie, 2000, "*Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*", Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 159.

diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>130</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sedangkan untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 3 Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.<sup>131</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>132</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang

---

<sup>130</sup> Liliana Tedjosaputro, 1991, "*Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*", Semarang, CV. Agung, hlm. 4.

<sup>131</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia*", Yogyakarta, UII Press, hlm. 16.

<sup>132</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 34

bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>133</sup>

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (publik). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Jabatan notaris merujuk kepada posisi atau profesi seseorang yang telah diangkat oleh negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik serta pelaksanaan tugas notaris lainnya. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang diatur oleh hukum serta memberikan kekuatan hukum kepada akta-akta tersebut.

---

<sup>133</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 31

Dasar hukum yang mengatur jabatan notaris di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang tersebut mengatur mengenai persyaratan menjadi notaris, prosedur pengangkatan notaris, tugas dan wewenang notaris, serta sanksi apabila notaris melanggar ketentuan yang berlaku.

Sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta-akta, notaris memiliki peran penting dalam berbagai transaksi hukum, seperti pembuatan akta jual beli, akta hibah, akta wasiat, akta pendirian badan hukum, dan lain sebagainya. Notaris juga bertugas untuk memastikan bahwa transaksi hukum yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Notaris juga memiliki tanggung jawab etis yang tinggi, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap objektif, netral, dan independen untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang dibuatnya. Harap diperhatikan bahwa informasi di atas berdasarkan pengetahuan saya hingga September 2021 dan dapat berubah seiring dengan adanya perubahan perundang-undangan di masa depan.

Notaris memiliki peran yang krusial dalam masyarakat, terutama dalam proses pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi hukum yang mereka tangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai pejabat umum, notaris harus menjalankan tugasnya secara independen, netral, dan profesional. Mereka

juga wajib mengikuti kode etik yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum serta menjaga kepastian hukum di masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan Indonesia. Sejak berlakunya Undang-undang tentang Jabatan Notaris maka Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan Sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari. Jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang tentang Jabatan Notaris Perubahan tersebut maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu. Di dalam pasal 8 ayat (1)



Undang-undang tentang Jabatan Notaris Perubahan dinyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun e Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang tentang Jabatan Notaris Perubahan diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris: atau,
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 diatas maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:<sup>134</sup>

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;

---

<sup>134</sup> Roni, 2010, *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumater Barat*, Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hal 38.

- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris.<sup>135</sup> Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*)<sup>136</sup> Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.<sup>137</sup> Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa:

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25 ayat (1));
- b. Hak untuk mendapat honorarium atas jasa hukumnya (Pasal 36 ayat (1));
- c. Hak ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huruf f jo Pasal 54).

Kewajiban Notaris meliputi:<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> Mulyoto, 2010, “Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar”, Yogyakarta, CV. Cakrawala Media, hlm 1.

<sup>136</sup> Simon, 2011, “Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang”, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm 16.

<sup>137</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, “Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika”, Yogyakarta, UII Press, hlm 177.

<sup>138</sup> Habib Adjie, 2011, “Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta”, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hlm 91-92.

- a Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1));
- b Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7 ayat (1));
- c Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a);
- d Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b);
  - e Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c);
- f Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d);
- g Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e);
- h Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f);
- i Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g);
- j Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h);
- k Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i);

- l Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j);
- m Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k);
- n Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l);
- o Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m);
- p Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n);
- q Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1));
- r Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 ayat (1)).

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 Undang-undang tentang Jabatan Notaris Perubahan, yaitu :

- (1) Notaris dilarang:
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat;
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

## **B. Kewenangan Notaris**

Sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan tertentu, notaris memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang. Berikut adalah beberapa kewenangan notaris :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;



- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>139</sup>

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.<sup>140</sup>

<sup>139</sup> Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>140</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW).
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
5. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996) f) Membuat akta risalah lelang.<sup>141</sup>

Dalam pasal 15 ayat 3 UUIJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

---

<sup>141</sup> Habib Adjie, op.cit, h. 79

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Para pihak dengan bebas dapat menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatangani. Akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dalam pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris, bahkan adanya surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat. Perbuatan notaris yang diduga memasukkan surat atau dokumen palsu ke dalam suatu akta autentik dapat diminta pertanggungjawaban. Hal ini dimungkinkan karena akta notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.

Berikut adalah beberapa kewenangan utama notaris dalam pembuatan akta notaris:

- a. **Membuat Akta Autentik:** Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di hadapan hukum. Mereka dapat membuat berbagai jenis akta, seperti akta jual beli, akta hibah, akta pendirian perseroan terbatas, akta wasiat, akta perjanjian kredit, dan masih banyak lagi. Akta notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat diakui oleh lembaga peradilan.
- b. **Meneliti dan Memverifikasi:** Sebagai bagian dari tugasnya, notaris memiliki kewenangan untuk meneliti dan memverifikasi dokumen-dokumen yang terkait dengan pembuatan akta.

Mereka memastikan keabsahan dan keaslian dokumen, serta melakukan pemeriksaan hukum yang diperlukan untuk memastikan kelayakan perbuatan hukum yang akan dicatat dalam akta notaris.

c. Memberikan Nasihat Hukum: Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris. Mereka memberikan penjelasan mengenai implikasi hukum dari perbuatan hukum yang akan dilakukan, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta memberikan saran yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan hukum yang diinginkan oleh para pihak.

d. Menandatangani Akta: Notaris memiliki kewenangan untuk menandatangani akta notaris sebagai tanda persetujuan dan sebagai saksi keabsahan akta tersebut. Tanda tangan notaris memberikan kekuatan hukum pada akta notaris dan menegaskan bahwa proses pembuatan akta dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pengesahan dan Pendaftaran: Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan akta notaris dengan menambahkan tanda tangan, cap, dan nomor seri akta. Setelah itu, notaris mengurus pendaftaran akta tersebut ke instansi yang berwenang, seperti Kantor Pertanahan, Kantor Catatan Sipil, atau Badan Pendaftaran Perusahaan, sesuai dengan jenis akta yang dibuat.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris merupakan tanggung jawab yang penting untuk memastikan terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Notaris bertindak sebagai pejabat yang independen dan berwenang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### C. Akta Notaris dan Macamnya

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>142</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>143</sup> Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>144</sup>

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai

<sup>142</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta, Liberty, hlm.149.

<sup>143</sup> Subekti, 2005, “*Hukum Pembuktian*”, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, hlm. 25.

<sup>144</sup> Subekti, 2001, “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, Jakarta, Intermasa, hlm. 29.



arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di

mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensi agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>145</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>146</sup>

- a Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- c Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
- d Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.

---

<sup>145</sup> Irwan Soerodjo, 2003, *"Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia"*, Surabaya, Arkola, hlm. 148.

<sup>146</sup> Herlien Budiono, *"Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan"*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 3-4.

- e Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum
- Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut akta relas atau akta berita acara berisiberupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

b Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Ketika kepada para notaris masih diberlakukan peraturan jabatan notaris, Pengaturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860: 3), dan *Reglement ini berasal dari Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkan menjadi PJN.<sup>147</sup> c Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak disebutkan secara spesifik mengenai istilah "akta relaas" dan "akta Partij". Oleh karena itu, dalam konteks undang-undang tersebut, istilah-istilah tersebut tidak memiliki pengaturan khusus. Namun, sebagai informasi tambahan, di luar

---

<sup>147</sup> Tan Thong Kie, 2005, "*Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*", Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, hlml. 362.

konteks undang-undang tersebut, ada beberapa istilah yang terkait dengan pekerjaan notaris yang mungkin berkaitan dengan akta relaas dan akta Partij :

- 1) Akta Relaas : Akta Relaas adalah istilah yang biasa digunakan dalam praktek notaris untuk merujuk pada akta yang berisi ringkasan atau ikhtisar dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Akta relaas sering kali dibuat untuk mendokumentasikan serangkaian transaksi atau peristiwa dalam suatu akta, misalnya akta hipotek.

Berikut adalah penjelasan mengenai akta relaas:

- a. Definisi Akta Relaas: Akta Relaas adalah akta notaris yang berisi catatan atau relaas mengenai suatu peristiwa, kejadian, atau tindakan yang terjadi di hadapan notaris. Akta ini berfungsi sebagai catatan objektif dan resmi mengenai apa yang terjadi dalam suatu proses atau acara tertentu yang dipimpin oleh notaris.
- b. Isi Akta Relaas: Isi akta relaas berisi keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang diamati oleh notaris secara langsung. Hal ini mencakup rincian waktu, tempat, dan kegiatan yang dilakukan. Akta relaas juga dapat mencatat pernyataan atau kesaksian pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
- c. Contoh Akta Relaas: Contoh umum dari akta relaas adalah akta relaas pendaftaran perusahaan, di mana notaris mencatat proses pendaftaran perseroan terbatas yang dilakukan di hadapannya. Akta relaas juga dapat berlaku untuk peristiwa



seperti penyerahan dokumen, penandatanganan surat, atau proses lain yang diawasi oleh notaris.

d. Kekuatan Pembuktian: Akta Relas memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena mencatat secara objektif dan resmi apa yang terjadi di hadapan notaris. Akta ini dapat digunakan sebagai bukti yang kuat di hadapan hukum untuk memperkuat kesaksian atau mengklarifikasi peristiwa yang terjadi.

e. Pentingnya Akta Relas: Akta Relas memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan, keabsahan, dan kepastian hukum terkait peristiwa yang dicatat. Akta ini memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang tidak akurat terkait dengan peristiwa yang terjadi.

Adapun Fungsi dari akta relaas adalah untuk memberikan kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

2) Akta Partij : Akta Partij atau juga dikenal sebagai akta partikelir adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada akta notaris yang berisi ketentuan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Akta Partij berfungsi untuk mengatur hak,

kewajiban, dan perjanjian antara para pihak dalam suatu perbuatan hukum.<sup>148</sup>

Berikut adalah penjelasan mengenai akta Partij:

- a. Definisi Akta Partij: Akta Partij adalah akta notaris yang mencatat perubahan, perpanjangan, atau penambahan terhadap suatu perjanjian, akta, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Akta Partij berfungsi untuk mengubah atau mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut.
- b. Isi Akta Partij: Isi akta Partij mencakup perubahan-perubahan yang diinginkan pada perjanjian atau dokumen yang sudah ada. Hal ini dapat mencakup perubahan pada syarat-syarat, ketentuan, waktu, pihak-pihak yang terlibat, atau hal-hal lain yang perlu diperbarui atau diklarifikasi. Akta Partij juga mencatat perubahan dalam hal-hal administratif, seperti alamat atau nama perusahaan.
- c. Contoh Akta Partij: Contoh umum dari akta Partij adalah akta Partij perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas. Dalam akta Partij tersebut, notaris mencatat perubahan yang diinginkan terkait modal, kepengurusan, tujuan perusahaan, atau hal-hal lain yang perlu diubah dalam anggaran dasar perseroan.

---

<sup>148</sup> Pasal (1) ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- d. Kekuatan Pembuktian: Akta Partij memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena mencatat secara resmi perubahan atau peristiwa yang terjadi pada suatu perjanjian atau dokumen. Akta ini dapat digunakan sebagai bukti yang kuat di hadapan hukum untuk memperkuat perubahan yang dilakukan dan mengklarifikasi ketentuan yang terbaru.
- e. Pentingnya Akta Partij: Akta Partij penting untuk menjaga kejelasan, keabsahan, dan kepastian hukum terkait dengan perubahan yang dilakukan pada perjanjian atau dokumen yang sudah ada. Dengan adanya akta Partij, semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai perubahan yang telah disepakati dan tercatat secara resmi.

Adapun Fungsi akta partij adalah untuk mengubah atau mengklarifikasi ketentuan yang ada, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat bukti terkait dengan perubahan yang dilakukan.

Pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Akta notaris adalah akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna, tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Sehubungan dengan hal demikian, maka grosse akta notaris sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap dan pasti dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Mengenai kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, Henny Saida Flora mengatakan akta autentik sebagai

alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat pembuktian secara tertulis berupa akta autentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>149</sup>

Perlu diingat bahwa informasi di atas diberikan berdasarkan pemahaman umum dan praktik notaris di Indonesia. Namun, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik dan mendalam tentang istilah-istilah tersebut, disarankan untuk mengacu pada praktik dan peraturan yang berlaku di masing-masing notaris atau sumber hukum yang relevan.

#### **D. Kekuatan Hukum Akta Notaris**

Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Ada tiga macam kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu :

---

<sup>149</sup> Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and A.A. Andi Prajitno, 2018, '*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*', Perspektif.

### 1. Kekuatan pembuktian *formal*

Akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formal berarti terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka pembuktian formal akta autentik merupakan pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama, artinya adalah bahwa keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerapkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

### 2. Kekuatan pembuktian *material*

Kekuatan pembuktian material akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta. Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 KUHPerdata memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau



tidak memiliki hubungan langsung dengan akta. Dengan uraian-urain diatas, dapat disimpulkan bahwa akta notaris sebagai akta autentik memiliki sifat dan kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal serta kekuatan pembuktian materiil. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta itu palsu. Oleh sebab itu jika dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka hakim harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.

### 3. Kekuatan mengikat

Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga pada tanggal tersebut dalam akta, yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Apabila suatu akta memuat keterangan-keterangan dari dua orang atau para pihak yang menghadap pada seorang notaris, dan notaris hanya menyatakan apa yang disampaikan oleh para pihak, maka akta yang demikian dinamakan "*partij akte*". Tetapi apabila suatu akta mengandung suatu *proses verbal* mengenai apa yang dikerjakan oleh seorang notaris atau juru sita, maka akta yang demikian dinamakan "*proces verbal akte*".<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. Penerbit UNISSULA Press. Hlm 28-29.

## E. Para Pihak dalam Pembuatan Akta Notaris

Dalam pembuatan akta notaris, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa pihak yang biasanya terlibat dalam pembuatan akta notaris:

- a. Notaris : Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta notaris. Notaris bertugas mencatat peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam akta. Notaris harus menjalankan tugasnya secara independen, netral, dan profesional. Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut mencakup pembuatan akta autentik dalam berbagai jenis perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, perjanjian kredit, pendirian perseroan terbatas, wasiat, dan lain sebagainya.
- b. Para Pihak yang Terlibat : Para pihak yang terlibat adalah individu atau entitas yang melakukan perbuatan hukum yang akan dicatat dalam akta notaris. Pihak-pihak ini dapat berupa perorangan, badan hukum, atau kelompok yang memiliki kepentingan dan hak-hak yang terkait dengan perbuatan yang akan dicatat dalam akta. Pihak yang membuat akta, juga dikenal sebagai penghadap, adalah orang atau pihak yang datang ke notaris untuk mengajukan permohonan pembuatan akta. Mereka biasanya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum atau perjanjian tertentu, seperti penjual, pembeli, pemberi waris, atau penerima waris.

- c. Saksi : Dalam beberapa kasus, akta notaris mungkin membutuhkan kehadiran saksi. Saksi adalah orang yang hadir untuk menyaksikan atau memberikan keterangan tentang peristiwa atau perbuatan yang dicatat dalam akta. Saksi memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan keaslian akta notaris. Keberadaan Saksi, Notaris harus memastikan kehadiran saksi saat pembuatan akta notaris. Saksi harus hadir secara fisik dan bersedia memberikan kesaksian mengenai proses pembuatan akta serta kebenaran isi akta tersebut. Saksi harus menjadi pihak yang independen dan tidak terlibat langsung dalam transaksi atau perjanjian yang tercantum dalam akta. Mereka tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi kesaksian mereka. Independensi saksi penting untuk memastikan objektivitas dan keabsahan akta notaris.
- d. Penerjemah : Jika ada pihak yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam pembuatan akta notaris, penerjemah dapat dilibatkan. Penerjemah bertugas untuk menerjemahkan percakapan dan dokumen ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang terkait. Penerjemah memiliki peran penting dalam pembuatan akta notaris yang melibatkan pihak-pihak yang tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak fasih dalam bahasa yang digunakan dalam akta tersebut. Berikut adalah pentingnya penerjemah dalam pembuatan akta notaris:
1. Komunikasi yang Akurat: Penerjemah bertugas untuk menerjemahkan secara akurat isi percakapan, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan akta. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dengan jelas dan tepat apa yang sedang dibahas atau disepakati.

2. Kepastian Hukum: Akta notaris haruslah jelas dan akurat dalam bahasa yang digunakan. Dalam situasi di mana salah satu atau beberapa pihak tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, penerjemah memainkan peran penting dalam menerjemahkan setiap aspek yang relevan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, penerjemah membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
3. Penghindaran Kesalahpahaman: Penerjemah membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pihak-pihak yang berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda. Mereka memastikan bahwa pesan, instruksi, atau informasi yang disampaikan dalam proses pembuatan akta notaris benar-benar dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini mengurangi risiko kesalahan atau penafsiran yang dapat mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari.
4. Perlindungan kepentingan pihak yang terlibat: Penerjemah juga berperan dalam melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Mereka membantu memastikan bahwa pihak-pihak tersebut memahami secara lengkap dan akurat konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang mereka lakukan. Dengan adanya penerjemah, pihak-pihak yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta memiliki kesempatan yang sama untuk memahami hak, kewajiban, dan implikasi hukum yang terkait.

Penerjemah dalam pembuatan akta notaris memiliki peran krusial dalam memastikan komunikasi yang akurat, pemahaman yang jelas, dan kepastian

hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kehadiran penerjemah membantu melintasi perbedaan bahasa dan memastikan bahwa proses pembuatan akta notaris berjalan lancar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa dalam setiap pembuatan akta notaris, kehadiran dan identitas pihak-pihak yang terlibat harus ditetapkan dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik dalam akta. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris tersebut.

Selain pihak-pihak yang disebutkan di atas, ada kemungkinan terdapat pihak lain yang terlibat dalam pembuatan akta notaris tergantung pada jenis akta dan peristiwa hukum yang dicatat. Dalam prakteknya, notaris akan memberikan arahan dan menjelaskan secara rinci tentang pihak-pihak yang harus hadir dan terlibat dalam pembuatan akta notaris sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

#### **F. Proses Pembuatan Akta Notaris**

Ketentuan pembuatan akta autentik bagi Notaris diatur didalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUIJN, yang mencakup bentuk fisik dari akta maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dari akta itu sendiri. Pasal 38 menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a) Awal akta atau kepala akta;
  - b) Badan akta;
  - c) Akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a) Judul akta;
  - b) Nomor;
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;



d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

3) Badan akta memuat:

a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap;

c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4) Akhir atau penutup akta memuat:

a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada;

c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;

d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

- 5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Sedangkan Pasal 39 menjelaskan:

- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - c. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
  - d. Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Adapun Pasal 40 menjelaskan:

1. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- e. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap;
- f. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Proses pembuatan akta notaris ini melibatkan kerja sama antara pihak yang membuat akta, notaris, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, akta notaris akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

#### **G. Penandatanganan Akta Notaris oleh Para Pihak, Proses dan Pembuktiannya**

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (tegen bewijs) yang membuktikan lain atau membuktikan

sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Pasal 1886 Undang-Undang Hukum Perdata.

Akta autentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta autentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004.<sup>151</sup>

Penandatanganan akta notaris oleh para pihak adalah tahap penting dalam proses pembuatan akta yang meneguhkan komitmen dan kesepakatan yang tercantum dalam akta tersebut. Berikut adalah proses penandatanganan akta notaris oleh para pihak dan pembuktian yang terkait:

- a. Persiapan Penandatanganan: Setelah akta notaris disusun oleh notaris, para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang dicatat dalam akta diundang untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk penandatanganan akta. Biasanya,

---

<sup>151</sup> Hbaib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 74

notaris akan memberikan informasi mengenai jadwal penandatanganan kepada para pihak terkait.

- b. **Pembacaan Akta:** Pada saat penandatanganan, notaris akan membacakan akta notaris secara lengkap kepada para pihak yang hadir. Tujuannya adalah agar semua pihak memahami isi akta dan kepentingan yang terkait dengan transaksi atau perjanjian yang dicatat dalam akta tersebut.
- c. **Klarifikasi dan Persetujuan:** Setelah pembacaan akta, para pihak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi dan menanyakan pertanyaan terkait isi akta. Notaris akan memberikan penjelasan tambahan atau menjawab pertanyaan yang diajukan sebelum para pihak menyetujui dan menandatangani akta.
- d. **Penandatanganan Akta:** Setelah persetujuan dan pemahaman yang cukup, para pihak akan menandatangani akta notaris. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian harus menandatangani akta sebagai tanda persetujuan dan komitmen terhadap isi akta tersebut. Notaris juga akan menandatangani akta sebagai saksi dan penjamin keabsahan akta.
- e. **Pembuktian dan Kekuatan Hukum:** Penandatanganan akta notaris oleh para pihak merupakan bukti kuat bahwa mereka telah menyetujui dan menerima isi akta tersebut. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di hadapan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan atau dalam hal penyelesaian sengketa.



Pada saat diperlukan, notaris dapat mengeluarkan salinan akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti adanya transaksi atau perjanjian tertentu. Salinan tersebut dapat digunakan untuk keperluan administratif, perpajakan, perbankan, atau proses hukum lainnya yang terkait dengan akta notaris.

Proses penandatanganan akta notaris oleh para pihak ini penting untuk memastikan kesepakatan yang tertuang dalam akta tersebut diakui secara resmi dan sah. Penandatanganan akta merupakan langkah terakhir dalam proses pembuatan akta notaris sebelum akta tersebut memperoleh kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Perkembangan penggunaan media elektronik dengan menggunakan internet telah mempengaruhi aspek kebutuhan dan perilaku manusia. Kehadiran internet yang tidak mengenal batas dan tanpa sekat (*border less*) telah meluluh lantakkan batas-batas wilayah secara geografis, baik dalam skala nasional dan internasional. Aspek pergaulan manusia secara global memungkinkan terjadinya beragam transaksi yang terjadi setiap hari. Munculnya transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang melahirkan transkrip elektronik sebagai bukti pegangan kepada para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 HIR/284 RBg, serta pasal 1866 KUH Perdata membawa problem tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktik hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini disatu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah

banyak dilakukan melalui media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak.

Permasalahan mengenai adanya alat bukti selain yang disebutkan secara terbatas dalam praktik hukum acara perdata, serta munculnya alat bukti baru (elektronik) karena pola hubungan keperdataan manusia yang semakin berkembang akan membawa kepada suasana yang penuh dengan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang penulis maksud disini adalah aspek pengaturan mengenai alat bukti elektronik yang belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata. Dalam praktik perkara di persidangan, aspek kepastian hukum merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut hak seseorang akan terlindungi serta, bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik selain yang diatur secara terbatas dan limitatif ditinjau dari aspek kepastian hukum, akan tercapai apabila telah ada aturan hukum secara tertulis yang telah diakui untuk mengatur hal tersebut. Kehadiran dari sebuah aturan sebagai sebuah pranata akan membawa konsekuensi kepada pelaksanaan aturan yang telah menjadi pranata tersebut, sehingga bagi siapa saja yang melanggar akan mendapat sanksi atas perbuatan tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam proses pembuktian dalam perkara perdata seperti diatur dalam HIR dan RBg sebagai warisan kolonial Belanda, belum mengakomodir mengenai penggunaan dan kedudukan alat buktielektronik dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena, kedudukan HIR dan RBg yang lahir serta, diberlakukan beberapa abad yang lalu belum menggunakan media elektronik

dalam lalu lintas hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan yang berlaku ketika HIR dan RBg diterapkan dalam praktek hukum acara perdata pada zaman kolonial Belanda hanya terbatas kepada hubungan keperdataan yang bersifat konvensional.

Keberlakuan HIR dan RBg pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pedoman praktik pemeriksaan perkara di pengadilan yang meliputi perkara pidana dan perdata, diakui keberlakuannya oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951. Pembuktian dalam praktik perkara perdata yang berlangsung hingga saat ini, sepenuhnya masih bersandar kepada prinsip yang dianut oleh HIR dan RBg. Persoalan kodifikasi hukum acara perdata yang baru, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan hingga saat ini hukum acara perdata nasional belum diatur dalam undang-undang meskipun rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum telah disahkan oleh sidang pleno BP LHPN ke XIII tanggal 12 Juni 1967.<sup>152</sup>

Meningkatnya laju dan perkembangan pergaulan dalam kehidupan manusia turut mempengaruhi aspek perkembangan hukum disatu sisi. Kehadiran HIR dan RBg sebagai produk hukum beberapa abad yang lalu, secara otomatis tidak dapat menampung aspek perkembangan hukum yang terjadi, ketika didasarkan kepada perkembangan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, mengenai peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai sebuah pengakuan terhadap munculnya transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai upaya ke arah pembaharuan hukum.

---

<sup>152</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, h. 5

Bagaimana tidak, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.<sup>153</sup> Pandangan mengenai pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila ditarik dalam perspektif ranah hukum tentu memberikan pengertian adanya keharusan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna transaksi elektronik. Mengenai hal ini, dapat dilihat pada frase kata “keadilan” dan “kepastian hukum”. Keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penggunaan transaksi elektronik belum dapat memberikan perlindungan hukum secara utuh dalam lalu lintas hubungan keperdataan, mengingat transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini, tidak menutup kemungkinan dilakukan secara global, dan melintasi sekat-sekat antar bangsa maupun negara, sehingga terhadap perlindungan hukum dalam transaksi elektronik secara yurisdiksi menimbulkan perbedaan hukum yang diterapkan ketika terjadi sengketa.

Permasalahan yang dihadapi dalam transaksi hubungan keperdataan yang dilakukan secara elektronik, selain mengenai yurisdiksi hukum yang diterapkan, penulis menyimpulkan beberapa masalah yang dapat menjadi kendala dalam penggunaan transaksi elektronik meliputi aspek perjanjian elektronik, tanda tangan elektronik, serta, jual beli yang dilakukan secara elektronik (*online*). Berikut beberapa pendapat para ahli tentang pembuktian elektronik:

---

<sup>153</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 4.

1. Pendapat Dr. Munir Fuady, S.H. LL.M.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian harus didasarkan atas asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, dan asas itikad baik, serta, asas kebebasan memilih teknologi. Pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik menitikberatkan kepada sejumlah asas sebagai rangkaian dalam tahapan proses pembuktian. Kedudukan asas kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara yang menggunakan alat bukti elektronik menurut penulis merupakan suatu hal yang sangat penting, karena aspek kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam ketentuan hukum acara perdata yang mengatur secara teknis proses pembuktian di persidangan, belum mengakui secara tegas kedudukan serta penggunaan alat bukti elektronik.

Aspek kepastian hukum dalam proses penyelesaian suatu sengketa, secara otomatis menunjang status hukum para pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, sengketa jual beli yang dilakukan berdasarkan transaksi elektronik secara on line akan menimbulkan ketidakpastian hukum ketika aspek mengenai pengakuan transkrip elektronik sebagai bukti sah tidak diatur secara tegas. Hal ini disatu sisi, akan menimbulkan perbuatan melawan hukum (onrechmatig daad) yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha, misalnya kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan yang diperjanjikan untuk diperjualbelikan. Keadaan seperti ini, tentu akan merugikan konsumen secara pribadi, dan akan menimbulkan perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh pelaku usaha.



Kedudukan asas manfaat dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti yang telah penulis kutip berdasarkan pendapat Munir Fuady di atas, memegang peranan penting untuk melindungi kepentingan para pihak. Pengabaian terhadap asas manfaat dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan akan berimplikasi kepada pengabaian hak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, karena tujuan diadakannya lembaga peradilan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Ketentuan umum yang dianut dalam asas hukum perkara perdata adalah asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu hukum. Pendekatan melalui asas *ius curia novit* dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara meskipun belum ada aturan yang mengatur secara jelas.

Munir Fuady lebih lanjut menyatakan terdapat beberapa persyaratan yuridis di Indonesia agar suatu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan adalah sebagai berikut<sup>154</sup>;

a. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik dan dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.

b. Pembuktian dalam sistem elektronik tidak berlaku terhadap;

- 1) Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk tertulis.
- 2) Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

---

<sup>154</sup> Munir Fuady, *Teori Pembuktian : Pidana dan Perdata*, hlm. 170-171

- c. Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik. Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, dapat ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
- d. Jika digunakan sertifikat elektronik untuk mendukung suatu tanda tangan elektronik, penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Sertifikat elektronik ini diberikan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang diakui secara sah dengan tujuan untuk memastikan keabsahan suatu tanda tangan atau keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemilikinya.
- e. Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika:
- 1) Data pembuatan suatu tanda tangan elektronik hanya terkait dengan penandatangannya.
  - 2) Pada saat proses penandatanganan elektronik, makadata pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penandatanganan.

- 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 4) Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pihak penandatngannya.
- 5) Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatngan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

2. Pendapat Prof. Dr. Achmad Ali, SH, M.H, dan Dr. Wiwie Heryani, SH, M.H

Alat bukti yang secara tegas diatur dalam hukum acara perdata (BW, HIR, RBg) ditambah dengan keterangan ahli (expertise) dan pemeriksaan setempat (destence) menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani membuktikan bahwa ketujuh alat bukti dalam perkara perdata meliputi, alat bukti tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli, dan pemeriksaan setempat membuka ruang bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud secara limitatif hanya mengakui adanya sejumlah alat bukti tertentu.<sup>155</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut di atas, berangkat dari asumsi bahwa diaturnya lima alat bukti secara tersendiri dalam satu pasal khusus (pasal 164 HIR/284 RBg, 1866 KUH Perdata) ditambah keterangan mengenai saksi ahli dan pemeriksaan setempat dalam pasal tersendiri berarti,

---

<sup>155</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, hlm. 78

alat bukti dalam perkara perdata tidak diatur secara limitatif. Lebih lanjut Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bukti lain yang bukan merupakan salah satu dari ketujuh alat bukti di atas adalah “tongkat berkelar” yang diatur dalam pasal 1524 BW/KUH perdata.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bahwa dalam perkara perdata sudah seyogyanya dipikirkan mengenai alat bukti baru yang muncul dalam lalu lintas keperdataan dunia modern. Alat bukti yang baru muncul menurut klasifikasi pembagian yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani misalnya pembicaraan telepon, testing darah, hasil komputer, fotocopy, rekaman kaset, hasil fotografi.

3. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Sudikno Mertokusumo menyatakan dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi modern serta, munculnya cyber law sekarang ini tidak mustahil muncul alat bukti baru yang belum ada pengaturannya<sup>156</sup>. Pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo mengindikasikan bahwa dengan adanya aspek hukum dalam internet (cyber law) tidak menutup kemungkinan disatu sisi, untuk munculnya sebuah alat bukti baru yang sama sekali belum diatur. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan kalau suatu peristiwa tidak diatur, hal itu tidak selalu berarti dibolehkan atau dilarang. Penafsiran yang dapat ditarik berdasar pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut bahwa suatu peristiwa (peristiwa hukum) tidak boleh diperlakukan secara rigid

---

<sup>156</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 208

(kaku), sehingga ketika belum ada pengaturan yang jelas mengatur mengenai hal tersebut tidak boleh ditolak sebagai peristiwa hukum.

Paradigma kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, Sudikno Mertokusumo menyatakan pandangannya bahwa tujuan pembuktian pada hakikatnya adalah memberi kepastian kepada hakim mengapa sesuatu itu dianggap benar. Lebih lanjut, pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan kalau dengan suatu “alat bukti” hakim memperoleh kepastian dan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa, sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan peristiwa itu benar terjadi.

Permasalahan selanjutnya yang menjadi kendala dalam proses pembuktian perkara perdata terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik adalah aspek tanda tangan elektronik/digital. Penggunaan tanda tangan secara elektronik (*digital signature*) dalam kontrak perjanjian elektronik, dapat membawa problem tersendiri, karena secara yuridis hal ini baru diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa dalam suatu kontrak tanda tangan diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak yang menandatangani terhadap suatu kontrak, selain itu dikemukakan pula bahwa tanda tangan juga dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan menyatakan keaslian suatu kontrak.

Pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Halim Barkatullah mengenai kedudukan tanda tangan (*signature*) sebagai syarat adanya persetujuan dari para pihak terhadap suatu kontrak dan sebagai bukti bahwa para pihak telah mengetahui isi dari suatu kontrak tersebut,



apabila dipersfektifkan dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dapat memunculkan sebuah pertanyaan baru, apakah sebuah tanda tangan elektronik (*digital signature*) dapat menjamin keautentikan sebuah tanda tangan secara asli atau rentan terhadap pemalsuan? sebelum menjawab pertanyaan di atas mengenai keautentikan sebuah tanda tangan elektronik (*digital signature*), penulis akan mengemukakan tujuan penandatanganan sebuah dokumen yakni:

- a. Sebagai bukti (*evidence*): suatu tanda tangan akan mengautentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.
- b. Sebagai *ceremony*: penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatanganan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi kemungkinan adanya *inconsiderate angagement*.
- c. Sebagai persetujuan (*approval*): penggunaannya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh kebiasaan, tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandatanganan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai sebuah konsekuensi hukum

Tujuan dan kedudukan dari sebuah tanda tangan (*signature*) yang menjadi sebuah bukti (*evidence*) dalam hubungan keperdataan

secara elektronik dapat menimbulkan celah hukum dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan karena tanda tangan yang dilakukan secara elektronik (*digital signature*) tersebut ternyata sangat rentan untuk dipalsukan. Pemalsuan sebuah tanda tangan (*signature*) dapat dilakukan dalam transaksi yang berlangsung secara konvensional, maupun kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik karena, kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengakibatkan modus operandi dari sebuah kejahatan dalam hal ini pemalsuan sebuah tanda tangan (*signature*) semakin canggih pula. Tujuan daripada sebuah tanda tangan (*signature*) sebagai persetujuan (*approval*) terhadap suatu kontrak tertentu, yang berarti bahwa penandatanganan secara materil telah memberikan persetujuan terhadap isi dari kontrak tersebut belum dapat dijamin keautentikannya mengingat sebuah tanda tangan digital (*digital signature*) ternyata dapat dipalsukan. Permasalahan mengenai adanya hal ini, para pihak dalam transaksi elektronik harus menjamin validitas atau keaslian terhadap suatu kontrak atau transaksi.

Pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) dalam sebuah kontrak atau transaksi dagang bersifat penting, mengingat lalu lintas dalam hubungan keperdataan yang tumbuh semakin pesat, serta meningkatnya penggunaan media elektronik/internet disatu sisi, memerlukan sebuah pengaturan hukum yang cukup jelas. Kedudukan dari sebuah tanda tangan digital (*digital signature*) memiliki kaitan yang erat dengan *confidentiality*, *integrity*, dan *authenticity*. Frase kata “*confidentiality*” berarti kerahasiaan

yakni, suatu pesan tidak boleh dapat dibaca atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan.

Jaminan kerahasiaan dari sebuah tanda tangan elektronik (*digital signature*) menurut penulis adalah sebuah hal yang cukup esensial. Kedudukan sebuah tanda tangan digital (*digital signature*) yang cukup hanya diketahui oleh para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam sebuah kontrak tertentu, dapat memberikan privasi kepada para pihak sehingga, substansi materi dari hal yang disepakati menjadi butir kesepakatan tersebut dapat terjamin keasliannya. Frase kata “*integrity*” berarti integritas atau keutuhan, yakni penerima harus yakin bahwa pesan yang diterimanya tidak pernah diubah sejak pesan itu dikirim sampai diterima.

Kegiatan transaksi elektronik atau kontrak yang dilakukan diantara para pihak, harus menjamin keutuhan dari informasi yang dikirimkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Penulis berpendapat bahwa *integrity* dan *authenticity* yang berarti keutuhan dan keaslian dari sebuah transaksi atau kontrak yang dilakukan secara elektronik memerlukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap keutuhan dan keaslian dari sebuah informasi yang dikirim secara elektronik yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah transaksi atau kontrak yang dilakukan secara elektronik.

Mengenai adanya keraguan yang muncul terhadap alat bukti elektronik, Sudikno menyatakan hal tersebut dapat dikuatkan dengan petunjuk atau persangkaan hakim. Hakim harus berani menemukan hukumnya, tetapi dengan argumentasi yang logis, yuridis, dan

bertanggung jawab<sup>172</sup>. Penulis menyimpulkan uraian pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas, bahwa suatu “alat bukti”,( dalam hal ini alat bukti elektronik) sekaligus alat bukti dalam aturan perundang- undangan yang bersifat limitatif (pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata) yang dapat memperjelas kebenaran suatu peristiwa yang benar-benar sudah terjadi, dapat menjadi landasan bagi hakim untuk memutus peristiwa tersebut.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, dikatakan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas kertas. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan ke dalam beberapa media/bentuk.

Dikatakan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau



sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain.



**BAB III**

**REGULASI PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK ATAS  
AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PARA PIHAK  
DALAM PRESPEKTIF KEADILAN**

**A. Pengaturan Akta Elektronik Belum Diatur Dalam Peraturan  
Perundang-Undangan Di Indonesia**

Sebagai alat pembuktian yang berlaku oleh sistem hukum di Indonesia maka akta notaris yang dibuat oleh pejabat umum yang diberi amanat tersebut harus melayani dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan alat bukti yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam akta. Hal ini seiring dengan pendapat Soegondo Notodisoerjo, bahwa Notaris yang merupakan pejabat umum ditetapkan akibat adanya kewenangan dan sudah sebagai tugas pokoknya dalam membuat akta autentik.<sup>157</sup> Maka, Notaris merupakan salah satu organ di negara yang telah diberikan kewenangannya secara atribusi dengan pelayanan jasa kepada masyarakat umum khususnya dalam memberikan pelayanan jasa pada pembuatan Akta Autentik yang merupakan bagian dari bidang hukum keperdataan.

Guna membantu pemerintah mengurangi penyebaran wabah pandemi COVID-19, dengan adanya anjuran kepada seluruh masyarakat untuk bekerja di rumah membuat seluruh kegiatan yang dilakukan secara konvensional mulai beralih menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi yang

---

<sup>157</sup> Soegondo, R. "Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan." Rajawali Pers, Jakarta (1982), 42.

masyarakat alami juga berpengaruh kepada Notaris khususnya laju perkembangan pada transaksi elektronik sangat cepat. Notaris berperan penting dalam melaksanakan kegiatan legalitas bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi di Indonesia dimana Notaris sebagai pihak ketiga dipercayakan dalam suatu transaksi. Sehingga ketika Notaris sebagai pejabat umum melaksanakan tugas serta fungsinya harus mengikuti perkembangan teknologi. Notaris dituntut untuk mampu dalam mengolah, menggunakan dan menghasilkan Akta Autentik dengan konsep *Cyber Notary* sehingga terciptanya suatu pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih efektif serta efisien guna dapat berjalan seiringan dengan laju pertumbuhan ekonomi saat berada di era revolusi industri 4.0.

*Cyber Notary* merupakan suatu pemikiran baru dimana pejabat umum yang dimaksud ialah Notaris yang dahulunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara konvensional beralih dengan penggunaan perangkat elektronik melalui fasilitas internet sebagai media utamanya sehingga Notaris dalam seluruh proses pembuatan Akta Notaris yang pada mulanya sah dalam bentuk kertas menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Brian Amy Prastyo mengemukakan pandangannya terkait *Cyber Notary* , bahwa esensi dari konsep *Cyber Notary* sampai sekarang belum memiliki definisi yang mengikat. tetapi, untuk saat ini konsep *Cyber Notary* ialah Notaris yang menjalankan tugas serta kewenangan jabatannya secara keseluruhan dilakukan secara elektronik atau berbasis teknologi informasi.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Prastyo, Brian Army. "Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.", (2014), <https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>,

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa surat yang ditorehkan tanda tangan dimana berisi suatu peristiwa hukum yang kemudian dijadikan dasar dari hak atau perikatan antara para pihak, yang bertujuan mempermentukannya sebagai pembuktian.<sup>159</sup> Kini belum adanya satupun pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan kewenangan Notaris dari undang-undang dalam pembuatan Akta Autentik secara elektronik didalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Redaksi pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, memberikan suatu pandangan terkait Akta Notaris, dimana akta notaris memang sudah semestinya dibuat dihadapan Notaris, sehingga para pihak datang dengan kehendaknya menghadap karena inisiatifnya kepada Notaris.<sup>160</sup> Notaris dalam membuat Akta Autentik wajib mengacu pada peraturan yang berlaku. Terdapat tiga peraturan utama sebagai syarat sah terbentuknya suatu Akta Autentik, yaitu:

1. Pengaturan mengenai syarat subjektif dan objektif agar sahny suatu perjanjian yang tercantum pada Pasal 1230 KUHPerduta;
2. Ketentuan mengenai bentuk Akta Autentik yang telah diatur pada Pasal 1868 KUHPerduta;
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Syarat agar suatu perjanjian dianggap sah diatur pada Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga dalam pembentukan Akta Autentik menjadi kewajiban oleh para pihak untuk memenuhi unsur subjektif dan objektif.

---

<sup>159</sup> Mertokusumo, Sudikno. 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia Yogyakarta: Liberty, hlm. 149.

<sup>160</sup> Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Journal* 1 (2017): 4.

Adanya kesepakatan diantara pihak yang akan terlibat dalam perjanjian dan kecakapan dalam melakukan perjanjian untuk pihak yang mengadakan perjanjian dengan kedua syarat tersebut maka terpenuhinya unsur subjektif. Kemudian, suatu perjanjian tersebut harus memiliki suatu kejelasan mengenai hal tertentu sebagai isi dalam perjanjian dan memiliki suatu perbuatan yang memiliki sebab yang halal maka perjanjian telah memenuhi unsur objektif. Jika syarat sah nya perjanjian tersebut dapat terpenuhi, agar suatu perjanjian tersebut memiliki kedudukan sebagai akta autentik perlu memenuhi unsur lainnya yang terdapat Pasal 1868 KUHPer, dimana dalam perumusan pasal tersebut memberikan unsur-unsur suatu Akta Autentik, ialah sebagai berikut:

1. Akta tersebut proses pembuatannya telah ditentukan keseluruhan oleh undang-undang.
2. Terdapat kewenangan khusus yang diberikan untuk membuat akta yaitu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu pejabat umum sehingga akta perlu dibuat dihadapannya.
3. Terdapat kewenangan berdasarkan teritorial akta itu dibuat berdasarkan wilayah kerja pejabat umum sesuai dengan kewenangannya.

Dalam unsur ketiga “pejabat umum yang memiliki kewenangan” tidak secara langsung menyatakan maksud dari pejabat umum yang terdapat pada bunyi pasal tersebut. Namun, jika merujuk pada pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Secara tegas menetapkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-



Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Sehingga, Undang-undang tentang Jabatan Notaris sebagai Undang-Undang khusus yang wajib ditaati dan diperhatikan dalam pembuatan Akta Autentik yang mengatur mengenai kewajiban serta kewenangan Notaris agar dapat menghasilkan suatu Akta Autentik yang sah.

Akta Autentik dalam artian anatomi akta memiliki 2 (dua) bentuk autentik menurut keabsahannya yaitu akta pihak atau akta penghadap (*Partij Acte*) dan akta pejabat (*Verbal Acte*). Akta pejabat (*Verbal Acte*), dimaknai sebagai akta pejabat karena dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu sehingga ia akan menguraikan seluruh peristiwa hukum yang dilihat dan dilakukannya ke dalam akta, sehingga inisiatif hanya muncul dari orang yang namanya diterangkan dalam akta.<sup>161</sup> Notaris memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk bertanggung jawab melaporkan segala hal baik tindakan yang ia lihat terutama saat terjadinya suatu peristiwa hukum ke dalam suatu Akta Autentik yang tidak memiliki suatu format baku seperti berita acara.

Bagi akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak yang memiliki kepentingan dan dihadapan dengan pejabat umum yang berwenang untuk itu maka dapatlah akta dikatakan sebagai akta pihak atau akta penghadap (*Partij Acte*).<sup>162</sup> Sehingga terbentuknya akta terjadi ketika para pihak yang menghendaki hal tersebut dan bukan muncul karena ikhtiar pejabat yang berwenang tersebut. Jika akta pejabat tidak memiliki format baku tertentu yang telah ditentukan, sebaliknya maka akta pihak memiliki

---

<sup>161</sup> Mertokusumo, Sudikno. Op.Cit., hlm. 120.

<sup>162</sup> *Ibid*

komparasi terdahulu dengan format baku yang biasa digunakan. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, yayasan, koperasi. Baik itu akta pejabat maupun akta pihak dalam pembuatan kedua akta tersebut seorang Notaris mengemban sebuah kewajiban untuk melakukan pembacaan akta secara verbal dihadapan baik para pihak dan/atau saksi. Adanya suatu kewajiban notaris membacakan isi akta dihadapan para pihak bertujuan agar akta yang telah dibuat memang benar telah sesuai dengan kehendak yang diinginkan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, jika telah perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak maka setelah pembacaan selesai dilakukan dan para pihak memahami isi akta tersebut maka dilakukan penandatanganan oleh para pihak, saksi dan notaris. Tugas Notaris dalam melakukan pembacaan akta dihadapan para pihak bersifat wajib karena merupakan bagian dari peresmian akta (*verlijeden*).<sup>163</sup>

Perubahan dari konvensional menjadi elektronik seperti halnya *digital signature*, *digitally ensured document*, dan *video conference* dalam pembuatan Akta Notaris dan penghadap. Tanda tangan atau dokumen yang telah terkunci dan isinya tidak dapat dimanipulasi disebut sebagai *digital signature*.<sup>164</sup>

Konsep *Cyber Notary* yang digagas belum sampai pada pembuatan akta dalam bentuk elektronik. Respati Nadia Putri dalam tesisnya mengatakan bahwa “Gagasan *Cyber Notary* memiliki konsep yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi notaris untuk menjalankan

---

<sup>163</sup> Setiadewi, Kadek, and I. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020), 131.

<sup>164</sup> Rizqi, Fadhila. "IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 43.

tugas kenotariatannya, diantaranya dalam mendigitalisasi dokumen, menandatangani akta autentik secara elektronik, memanfaatkan telekonferensi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan (RUPS)<sup>165</sup> dengan perkembangan teknologi elektronik yang sudah maju, secara teknis sepertinya tidak ada kendala dalam mengaplikasikan teknologi informatika dalam pembuatan akta. Jika dikaitkan dengan teorinya Posner, maka pembuatan akta notaris dalam bentuk elektronik akan memberikan nilai guna bagi kepuasan para pihak yang berurusan dengan notaris. Pembuatan akta dalam bentuk elektronik akan lebih efisien, karena tidak memakan waktu lama sehingga dapat menghemat tenaga dan biaya.

Norma yang mengatur *Cyber Notary* dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak jelas maksud dan tujuannya. Shinta Pangesti dkk dalam tulisannya mengatakan bahwa “Kewenangan yang menjadi titik tolak konsep *Cyber Notary* di Indonesia terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU JN 2/2014, yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Dalam Penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” ..., maka secara limitatif yang dikategorikan sebagai *Cyber*

---

<sup>165</sup> Respati Nadia Putri, “Konsep Cyber Notary Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Hasil Program Legislasi Nasional” (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017), 13.

*Notary* adalah ihwal sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.”<sup>166</sup>

Ni Kadek Ayu Ena Widiasih mengatakan bahwa Kata mensertifikasi dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang tentang Jabatan Notaris menimbulkan berbagai penafsiran seperti menyamakan kata mensertifikasi dengan memverifikasi, menimbulkan penafsiran mengenai bentuk kewenangan mensertifikasi yang dilakukan oleh notaris, serta menafsirkan kata mensertifikasi tersebut sebagai pembuatan sertifikat terhadap transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik oleh notaris, sehingga dalam hal tersebut terdapat suatu kekaburannorma hukum.<sup>167</sup> Jika merujuk pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19/2016 dan PP No.71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) menyebutkan bahwa “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Jika sertifikasi transaksi secara elektronik yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang tentang Jabatan Notaris hanya memverifikasi atau pengabsahan data data elektronik, maka jelas tidak sama dengan sertifikat elektronik yang dimaksud dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19/2016 dan PP No.71/2019, karena sertifikasi elektronik menurut ketentuan ini harus memuat tanda tangan elektronik dan

---

<sup>166</sup> Cynthia P. Limantara Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, “Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia,” *Jurnal Rechtsidee* 7 (2020): 9

<sup>167</sup> Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),” *Acta Comitas* 05 No. 01 (2020): 152

dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sementara Notaris tidak mengeluarkan sertifikat elektronik, juga tidak mengeluarkan tanda tangan elektronik dan bukan pula sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik. Sebab untuk membuat tanda tangan elektronik tersebut berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP PTSE harus dibuat dengan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik, yaitu Perangkat Lunak atau Perangkat Keras yang dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terdiri dari kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

#### **B. Belum Diaturnya Pembuktian Elektronik Dalam Pembuktian Acara Perdata**

Pada era Revolusi Industri 4.0, hukum harus dapat merespons perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., mengungkapkan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> Supandi, 2019, Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia, Semarang: Undip Press, hlm. 17-18



Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, dalam praktik muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan *video conference (teleconference)*, sistem pelayanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

Praktik di pengadilan yang telah lama terjadi dan menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung mengenai diakuinya alat bukti baru di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg/KUHPerdata adalah fotokopi suatu surat atau akta. Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.<sup>169</sup>

Diajakannya fotokopi sebagai alat bukti di era tahun 1970-an merupakan suatu terobosan langkah yang luar biasa dan berani keluar dari pakem aturan yang telah ada dikarenakan fotokopi pada saat itu meskipun telah dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat, namun fotokopi sebagai alat bukti di persidangan masih merupakan hal yang baru dalam praktik di pengadilan, sehingga dengan diterimanya fotokopi sebagai alat bukti yang baru, berarti pengadilan telah mendobrak aturan lama yang

---

<sup>169</sup> Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* ,(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), hlm. 549.

dinilainya telah usang. Mahkamah Agung telah berani menggunakan interpretasi futuristik dalam putusannya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti diluar HIR/RBg. Putusan Mahkamah Agung inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya dan diakuinya alat bukti lain di luar HIR/RBg/KUHPerdata yang dapat diterapkan dalam beracara perdata di pengadilan.

Hasil *print-out* dari mesin faximili (dikenal dengan *fax*), banyak digunakan dalam hubungan surat menyurat jarak jauh dalam waktu yang singkat, demikian pula dengan *microfilm* atau *microfische* yang digunakan untuk menyimpan data, apakah dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Kalau dianalogkan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung 14 April tahun 1976 (yurisprudensi) di atas, maka *fax*, dan *microfilm* atau *microfische* dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya, oleh karena itu baik *fax* maupun *microfilm* atau *microfische* harus sesuai dengan aslinya. Kalau aslinya hilang maka harus disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah menyatakan bahwa *fax* atau *microfilm* tersebut sesuai dengan aslinya.

Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid, mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin autentikasinya yang dapat

ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.<sup>170</sup>

Era perdagangan bebas dewasa ini yang disertai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan, terutama di bidang perdagangan dan perbankan. Perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkrit, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual.

Dalam dunia maya, para penegak hukum akan mengalami persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat buktinya bersifat elektronik, antarlain dalam bentuk dokumen elektronik, yang sampai saat ini belum diatur dalam hukum acara sebagai hukum formal, namun dalam praktik sudah dikenal dan banyak digunakan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik yang ada sampai saat ini masih dalam tataran hukum materiil yang di dalamnya terkandung ketentuan hukum formal (hukum acara) seperti misalnya antara lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.<sup>171</sup>

Dalam sistem pembuktian di Indonesia (system pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW, sedangkan alat bukti dalam acara pidana termuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan *microfilm* serta sarana elektronik sebagai media penyimpan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Dokumen Perusahaan dapat dikatakan merupakan awal mula pengaturan terhadap pembuktian elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis autentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk microfilm. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (paperless) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke Pengadilan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa munculnya Undang Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal diakuinya bukti elektronik berupa dokumen

---

<sup>171</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 141.

elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan. Kemudian dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (sekali pun bukan dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata), yang juga menyisipkan aturan tentang hukum acaranya, menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah:

1. Surat / tulisan
2. Keterangan saksi
3. Keterangan ahli
4. Keterangan para pihak
5. Petunjuk
6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengakui informasi elektronik sebagai dokumen pemberitahuan melalui Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e- mail*, atau buku ekspedisi, kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku”.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang- undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah,



yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik (hal mana telah menggeser konsep objek dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang bersifat tertulis).

Namun demikian, meskipun telah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil.

Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum. Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan hukum acara, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik dan atau informasi elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference khususnya yang sering dilakukan pada masa pandemi COVID 19 saat ini. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus

perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Walau demikian, karena sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten maka bukti digital tidak dapat langsung dijadikan alat bukti untuk proses persidangan sehingga dibutuhkan standar agar bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu<sup>172</sup>:

1. Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan;
2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa;

---

<sup>172</sup> Muhammad Neil el Hilman, 2012, Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian, Seminar tentang Digital Forensik, Semarang.

3. Lengkap, yaitu bukti dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi;
4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini merupakan suatu keharusan.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Kemudian, dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Syarat materiil tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic. Berkaitan dengan digital forensic, merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut.<sup>173</sup>

Sesungguhnya keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik. Dengan adanya Undang-undang Informasi

---

<sup>173</sup> Santhos Wachjoe P, "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2016). Hlm. 13



dan Transaksi Elektronik, maka bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam Undang-undang Informasidan Transaksi Elektronik, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

Baik Hukum Acara Perdata maupun hukum Acara Pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke Pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi Hakim maupun para pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata sudah mengakomodasi mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum

yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, maka Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil. Mengingat praktik peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

Baik Hukum Acara Perdata maupun hukum Acara Pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke Pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi Hakim maupun para pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata sudah mengakomodasi mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”.

### **C. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata**

Dari keseluruhan tahap pembuktian perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap yang spesifik dan menentukan. Dikatakan

spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara bergantung kepada pembuktian para pihak di persidangan.

Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan, termasuk dalam sidang kasus perdata. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari penjelasan yang menyatakan surat elektronik menjadi alat bukti yang sah pada Pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sering menimbulkan banyak pertanyaan dan pembuktiannya masih sering keliru dilakukan oleh pihak-pihak berperkara.

Sebelum berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan 284 RBg serta Pasal 1866 KUHPer ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Seiring perkembangan zaman, alat bukti elektronik khususnya surat elektronik pun makin sering digunakan dalam perkara perdata. Tidak sembarang informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat

bukti yang sah. Menurut Pasal 6 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia. Subekti menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan<sup>174</sup> dan Hari Sasangka mendefinisikan hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>175</sup> Dalam tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting yaitu: Pertama, unsur-unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Pembuktian. Bahwa alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, hal tersebut

---

<sup>174</sup> Subekti, 1995, Hukum Pembuktian, 11th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 2

<sup>175</sup> Hari Sasangka and Lly Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Bandung: Mandar Maju, hlm. 10

dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.

Pembuktian merupakan sebuah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>176</sup> Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPer, melainkan dengan dibentuknya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu:<sup>177</sup>

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dinyatakan sah apabila menggunakan/ berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang.
3. Dianggap sah apabila informasi yang tecantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

---

<sup>176</sup> H. Riduan Syahrani, 2004, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83

<sup>177</sup> H.P. Panggabean, 2012, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 281.



Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dalam hal ini dapat ditarik pemikiran bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Meskipun sejauh ini alat bukti elektronik telah diakui sebagai suatu alat bukti yang sah, namun nilai kekuatan pembuktiannya belum lah memiliki nilai pembuktian sempurna.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus ada alat pengujian terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan melawan hukum dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain. Hal ini menyebabkan tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan jika seseorang menolak memberikan akses password pada perangkatnya.

Ketiadaan aturan dan prosedur yang jelas mengenai alat bukti elektronik ini dapat membuat ketidakpastian hukum bagi penyidik maupun ahli digital forensik yang melakukan penyitaan atas perangkat yang mengandung bukti elektronik dan membuat pengadilan sulit untuk menilai integritas data/dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai

bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Kedudukan email atau surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (email) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, dalam Pasal 1 angka 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronic Data Inter Change* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teletype, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetaoi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan,

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perfokasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.

Dalam buku Dr. Eddy Army “Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan” menjelaskan beberapa jenis bukti-bukti elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggolongkan jenis bukti elektronik mengaju kepada *Scientific Working Group on Digital Evidence* Tahun 1999 yakni: <sup>178</sup>

1. *E-mail*, alamat *E-mail* (surat elektronik),
2. *File Word Processor/Spreadsheet*,
3. *Source Code* perangkat lunak,
4. *File* berbentuk *Image* (jpeg, tip, dan lain-lain),
5. *Web Browser Bookmark*,
6. *Cookies*, Kalender, *to-do list*.

Pada tindakan pengeledahan dan penyitaan sistem elektronik diatur dalam Pasal 43 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat, pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta dalam melakukan tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Dan merujuk Pasal 75 Ayat (1) huruf K untuk setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan Undang-

---

<sup>178</sup> Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuatkan Berita Acara, Berita Acara sebagai suatu dokumen bagi hakim untuk mengetahui cara suatu bukti diperoleh penyidik secara sah atau tidak serta sebagai bukti apakah benar bukti tersebut dapat dihadirkan dalam rangka pembuktian.

Bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan haruslah terjaga keabsahannya, yakni telah diperiksa sesuai prosedur yang benar apabila bukti elektronik terjaga keabsahannya maka ia mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa sistem elektronik haruslah :

1. Handal, aman, dan bertanggung jawab.
2. Dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh.
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sebagaimana yang diketahui Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.



Namun dengan lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik melahirkan alat bukti baru berupa dokumen elektronik. Sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Maksud sah tersebut apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai ketentuan Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 5 Ayat (3)).

Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak ada keraguan terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bahwa sah digunakan sebagai alat bukti guna proses persidangan di pengadilan. Namun terhadap bukti elektronik ini masih membutuhkan pengaturan yang lebih rinci terkait bagaimana prosedur pengeledahan dan penyitaan serta mekanisme perolehan bukti elektronik, serta hal-hal lain yang dapat memperkuat keabsahan bukti elektronik yang dapat memiliki nilai pembuktian dipersidangan.

Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa ; “Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”. Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan

bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut; “Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”.

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan elektronik, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya.
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e- dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

Simpulannya, SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus. Namun, bagaimana cara penyerahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Disinilah terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan.

Kalau dalam praktiknya ada yang menyerahkan melalui compact disk atau flash disk maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut

menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur "dijamin keutuhannya" pada Pasal 6 Undang-Undang ITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan. Dalam hal dokumen elektronik telah diserahkan dipersidangan menurut tata cara yang diterima semua pihak berperkara, maka apabila pihak lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut. Ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa "Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu".

Selain itu, dokumen elektronik yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik wajib memenuhi sejumlah kriteria di dalam Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Butir-butir kriteria di atas juga mengandung aspek keamanan dokumen elektronik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 12 ayat 1 pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya keaslian (authentication), keutuhan (integrity), dan anti penyangkalan (non repudiation). Berikut pembagian kriteria dalam Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aspek jaminan keamanan dalam Pasal 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan (Keaslian/Authentication)



- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan (Keaslian/Authentication)
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi
- d. setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- e. (Keutuhan/Integrity)
- f. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Keutuhan/Integrity)
- g. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
- h. Penandatungannya (Anti Penyangkalan/Non Repudiation)
- i. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait (Anti Penyangkalan/Non Repudiation)

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti

yang sah". Hal ini berarti, Peradilan Umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1888 KUHPerdara. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka "Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

Berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata sampai dengan saat ini tidak dapat diterapkan 100% sesuai dengan undang-undang tersebut, hambatan-hambatan penerapan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik tetap saja ada dalam praktik di lapangan. Hambatan tersebut datang dari itu sendiri yaitu pada substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hambatan hukum di luar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hambatan teknologi, hambatan sosial dan kultural, hambatan stabilitas finansial dan keamanan, hambatan pemahaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh aparat penegak hukum.

Pelaksanaan sistem pembayaran internet sangat dimungkinkan munculnya sengketa para pihak yang terkait dalam sistem pembayaran. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa, lebih khusus lagi penyelesaian sengketa ini juga dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran melalui media internet. Persoalan hukum muncul ketika sengketa dalam sistem pembayaran internet berbenturan dengan isu yurisdiksi hukum. Namun, dalam jangka waktu pendek, penggunaan model penyelesaian hukum nonpenal tradisional masih sangat memungkinkan. Lembaga hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa dalam transaksi pembayaran internet melalui lembaga *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>179</sup>

Upaya yang dapat dilakukan agar menguatkan pembuktian alat bukti elektronik adalah :

1. Dapat Menampilkan Informasi Elektronik atau Dokumen

---

<sup>179</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal. 23.

Elektronik Secara Utuh Dengan Syarat Sesuai Dengan Perundang-undangan. Bukti elektronik yang dipakai oleh pihak-pihak yang bersengketa haruslah sesuai perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan Pasal 5 ayat (3) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

## 2. Dapat Menjamin Keaslian Alat Bukti Elektronik

Suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik harus berbentuk atau asli agar dianggap sah sepanjang informasi dan dokumen yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat di pertanggungjawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan.

## 3. Dilengkapi Dengan Petunjuk Yang Umum

Informasi elektronik atau dokumen elektronik dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan atau petunjuk umum seperti bahasa atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan mudah.

## 4. Memiliki Mekanisme Berkelanjutan

Dengan memiliki mekanisme berkelanjutan akan lebih mudah untuk proses pembuktiannya. mekanisme berkelanjutan ini berguna untuk menjaga kebaruan dari sistem-sistem yang semakin berkembang, untuk kejelasan dari sistem pembuktian dan kkebertanggung jawaban petunjuk dalam pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik

#### D. Praktik Pembuatan Akta Elektronik Dalam Hukum Perdata Saat Ini

Penerapan internet dalam dunia bisnis terlihat begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian atau kontrak elektronik, jual beli secara online dan lain sebagainya. Perkembangan penerapan teknologi informasi dalam semua lini kehidupan masyarakat saat ini bukan tidak menyisakan persoalan, khususnya di Indonesia. Perjanjian e-commerce misalnya, penerapan teknologi dalam perjanjian e-contract tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihak dapat dilakukan dengan hanya mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (*e-date interchange*).

Transaksi e-commerce merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik. Perjanjian dalam aktivitas e-commerce pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi perdagangan konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam *e-commerce*



merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau disebut kontrak elektronik.<sup>180</sup>

Kontrak elektronik tidak saja diterapkan dalam dunia bisnis, perkembangannya teknologi informasi dan internet dikembangkan pula dalam sistem pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan inovasi baru yang dilakukan pemerintahan dalam bidang pelayanan publik dan sistem administrasi, seperti, kontrak elektronik dalam pengadaan barang/jasa pada proyek pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga telah membuat beberapa regulasi dalam rangka penyempurnaan sistem administrasi negara, seperti Sistem Administrasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil melalui program e-PUNPS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan telah mengatur mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik, dimana setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (e-signature) yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik. Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik berikut sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta otentisitas informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya

---

<sup>180</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, 2012, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik. Yogyakarta: Lasbang Justia, hlm. 216

oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.<sup>181</sup>

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Artinya tidak selalu teori mendukung praktek, sehingga dunia notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tuga jabatan notaris.<sup>182</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan. Namun, Undang-undang tentang Jabatan Notaris belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Pasal 1 angka 7 Undang-undang tentang Jabatan Notaris menyebutkan: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di

---

<sup>181</sup> Ibid, hal. 6

<sup>182</sup> Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta: Refika Aditama, hlm. 2

hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Redaksi Pasal 1 angka 7 Undang-undang tentang Jabatan Notaris, memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada notaris. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat akta notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.

Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta secara elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini secara tegas memberikan pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan yang diperoleh dari

pembuatan akta notaris secara elektronik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum. Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan kereta. Dari waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan kolonial Belanda dan masih tetap dipergunakan. Demikian pula produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini, dari sisi materi maupun sisi substansi belum mampu mengimbangi perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Pembuatan Akta Autentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *Cyber Notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuaan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) Undang-undang tentang Jabatan Notaris, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh

Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan. Dihadapan pengadilan memiliki makna bahwa Notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam Akta Autentik.

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional.

Namun, permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para



pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Tetapi, persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka masih diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan substansi hukum Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sedangkan undang-undang jabatan notaris merupakan *lex specialis* dari aturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris ketiga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat merasakan manfaat dari komunikasi yang dilakukan secara elektronik, baik itu hal melakukan transaksi jual beli (*e-commerce*), membuat suatu perjanjian/kontrak (*e-contract*) dan lain sebagainya. Kenyataan ini, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur kewenangan jabatan notaris belum sepenuhnya mengakomodir dari kemanfaatan hukum, sehingga dapat memberikan jaminan hukum bagi masyarakat.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan teknologi komunikasi video conference. Namun yang menjadi persoalan, adalah apakah otensitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum

sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan juga Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris, KUH Perdata dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang muncul

belakangan. Pembuat undang-undang bukannya lebih mempertegas kewenangan notaris dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern.

Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara Undang-undang tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan antara Undang-undang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan

teori system hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, yaitu:

- Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Substansi Hukum
- Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Struktur Hukum
- Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Budaya Hukum

Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh sebab, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memstimulus revisi Undang-undang tentang Jabatan Notaris ke arah yang memungkinkan



untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawa Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

#### **E. Pembuktian Hukum Akta Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, pembuktian disebut juga Al-Itsbat,<sup>183</sup> yang artinya membuktikan atau menetapkan adanya suatu peristiwa, Muhammad Salam Madzkur mengartikan pembuktian dengan kata Al-Bayyinah yang artinya menjelaskan atau membuktikan, perbedaan tersebut adalah hanya karena perbedaan ruang lingkup arti kata itu sendiri, di mana di satu pihak berarti umum dan di pihak lain bersifat khusus, yang pada dasarnya

---

<sup>183</sup> Subhi Mahmassany, 1380 H. *Filsafat Tasyri' fi Al-Islami*, Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, hlm. 1

mempunyai tujuan yang sama. Di dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, kata bayyinah diartikan secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar), sedangkan dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.<sup>184</sup>

Selanjutnya Ibnu Al-Qayyim memberi definisi tentang al- bayyinah atau pembuktian sebagai berikut: :“Pembuktian adalah suatu nama bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara yang benar dan menampakkannya”.

Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim pun pada dasarnya tidak menitikberatkan kepada alat-alat bukti, akan tetapi meliputi segala sesuatu apapun wujudnya, maka dapat dianggap sebagai katagori alat bukti. Sedangkan menurut Subhy Mahmassany bayyinah adalah sebagai berikut: “Pembuktian adalah mengemukakan alasan dan memberikan dalil suatu perkara sehingga kepada meyakinkan”.

Pendapat Subhy Mahmassany tersebut sama dengan pendapat para ahli hukum lain bahwa pembuktian tidak terbatas pada alat-alat bukti tertentu, hanya saja ia menambahkan harus dengan keyakinan hakim, keyakinan menurutnya adalah “apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atau dasar penelitian dari dalil-dalil itu”.<sup>185</sup>

Dari uraian di atas dapatlah dikompromikan karena mempunyai tujuan yang sama, sehingga antara definisi yang satu dengan yang lainya saling kuat menguatkan, dan akan menghasilkan pengertian yang lebih sempurna, yang berarti pembuktian adalah usaha menghadirkan keterangan

---

<sup>184</sup> Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.14

<sup>185</sup> Mahmassany, *Filsafat Tasyri' fi Al-Islami*, op.cit., hlm. 292

mengajukan alasan untuk menjelaskan yang benar dari suatu peristiwa hingga mencapai keyakinan hakim tentang dalil-dalil yang diajukan ke persidangan. Sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melakukan pertarungan hukum di muka hakim.

Terlintas dalam pikiran kita bahwa dari berbagai teori pada bab sebelumnya yaitu tentang konsep teori pembuktian menurut hukum positif, begitu lengkapnya hingga pada akhirnya yaitu tentang sistem pembuktian. Lalu bagaimanakah dengan konsep hukum acara Islam ? Kalau kita amati bersama, dalam hukum acara Islampun menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi pada masa Rasulullah, sahabat dan para ulama, indikasi-indikasi tersebut adalah: bahwa ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim, untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan alat-alat bukti yang mengarah kepada keyakinan hakim yaitu:

a. Kesaksian

Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: “Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karena nya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu jarimah”.

Dasar hukum untuk persaksian sebagai bukti terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunah. Dalam Al-Qur’an antara lain tercantum dalam

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 282
- 2) Surah At-Thalaq ayat 2

Sebagaimana diketahui kesaksian merupakan alat bukti yang bersifat personal oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi, sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hubungan ini ada satu kaidah fiqhiyah yang menyatakan: “Pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sesuatu yang disaksikan atau diceritakan (oleh saksi), kecuali berdasarkan keyakinan atau dugaan yang dipegang teguh oleh syara’ sesuai dengan dasar tersebut”.<sup>186</sup>

b. Petunjuk

Pengertian Qarinah menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: “Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.<sup>187</sup>

Qarinah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain, seperti hudud, qarinah banyak digunakan. Dalam jarimah zina, misalnya qarinah sudah dibicarakan, baik kegunaannya maupun dasar hukumnya. Salah satu contoh qarinah dalam jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam jarimah syarbul khamr (meminum minuman

<sup>186</sup> Jalal Al-Din Al-Sayuti, *Al-Sybah Wa Alnadzair Fi Al-Furu'*, Mesir: musthafa muhamad, t.p., hlm.39

<sup>187</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillahu*, op.cit., hlm. 391

keras), yang dapat dianggap sebagai qarinah, misalnya bau minuman keras dari mulut tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, ditemukannya barang curian di rumah tersangka merupakan suatu qarinah yang menunjukkan bahwa tersangkalah yang mencuri barang tersebut.<sup>188</sup>

Petunjuk yang diketahui oleh hakim dalam sidang atau luar sidang merupakan indikasi yang menguatkan keyakinan hakim.<sup>189</sup> Karena hanya berdasarkan indikasi tersebut hakim tidak dapat mengambil keputusan kecuali apabila ia telah yakin bahwa peristiwa itu telah terjadi. Hal ini sesuai dengan definisi qarinah itu sendiri berupa “tanda- tanda untuk memperoleh keyakinan”.

#### c. Pengakuan

Pengakuan merupakan bukti yang tidak diingkari lagi oleh seluruh fuqaha. Dalam prakteknya Nabi Muhammad SAW, menerima pengakuan dengan syarat harus terinci dan dikemukakan oleh orang yang berfikiran sehat serta berulang-ulang dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan terdahulu tentang kasus Maiz bin Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang perempuan. Dalam menanggapi kasus ini Nabi ingin lebih meyakinkan dirinya terhadap perbuatan Maiz dengan cara menginterogasinya secara teliti. Setelah

<sup>188</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-I. hlm.244

<sup>189</sup> *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, Penerjemah: Drs. Usman Hasyim, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), Cet. Ke-1, h.96



beliau memperoleh keyakinan, barulah menyuruh para sahabat untuk merajamnya. "Seseorang dituntut karena pengakuannya" Dalam kaidah lain tentang pengakuan disebutkan : "Bukti adalah hujjah (alasan Hukum) berdampak kepada orang lain sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinyasaja" Perumpamaan lain dapat dilihat dalam kasus perdata, seseorang subjek Hukum yang telah memiliki kecakapan bertindak Hukum secara sempurna, harus mempertanggungjawabkan atas ucapannya dan perbuatannya. Demikian pula pengakuan yang dia ucapkan mengikat kepadanya dan harus mempertanggungjawabkannya.

d. Pengetahuan Hakim

Terlepas dari perselisihan fuqaha tentang dapat atau tidaknya pengetahuan Hakim dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, penulis melihat bahwa tujuan yang sebenarnya dari bukti tersebut untuk melengkapi dan menguatkan keyakinan Hakim terhadap bukti lain yang telah diperolehnya dalam sidang pengadilan. Sebagaimana kaidah : "Tidak bisa dijadikan hujjah (alasan) keterangan- keterangan yang bertentangan, akan tetapi keputusankeputusan Hakim tetap berlaku"

e. Sumpah

Berbeda halnya dengan seorang tertuduh (tergugat) yang sedang digugat oleh seseorang (penggugat) di pengadilan. Jika sekiranya salah satu pihak baik penggugat atau tergugat memerintahkan pihak lain untuk mengucakan sumpah (sumpah

pemutus/Decisoir), maka pihak yang mengucapkan sumpah tersebut dapat membebaskan diri dari tanggungan dan tuduhan, agar hal itu bisa dipercaya.

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, ia hanya ditempuh karena mengharapkan penolakan dari pihak yang diminta untuk melakukannya di depan persidangan. Setelah terjadi penolakan dari pihak yang dimintakan sumpah, barulah Hakim menjatuhkan putusannya atas dasar penolakan tersebut. Dan Hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat akibat yang akan ditimbulkan jika ia memberikan sumpah palsu yang akan mendorong tergugat mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya: orang yang meminjamkan barang menggugat peminjam bahwabarang pinjamannya belum dikembalikan. Sedangkan si peminjam mengatakan bahwa barang pinjamannya telah dikembalikan. Maka untuk membenarkan perkataannya, dia harus bersumpah.<sup>129</sup>

Alvin toffler dalam bukunya, *the third wave* (1980) telah memprediksikan bahwa di era milenium ketiga, teknologi akan memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini akan mengimplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja manusia.<sup>130</sup>

Setelah kita mengetahui bagaimana alat bukti elektronik dalam pandangan hukum positif yang sudah mengukuhkan bahwa ternyata alar bukti elektronik itu sudah di tetapkan sebagai alat bukti yang nyata atau alat

bukti yang sah di persidangan. Ini terlihat dari adanya kasus MARI Bomor 9/KN/1999, dan ditunjang dengan banyaknya regulasi yang mengakomodir dan mendukung kekuatan alat bukti elektronik tersebut. Namun bagaimana dengan hukum islam. Apakah hukum islam dengan peradilannya mengakui adanya alat bukti elektronik?

Menurut Abduh Malik dalam bukunya *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan Kuhp*<sup>190</sup>, pada kasus perzinahan yang biasa terjadi dengan menggunakan kamera atau media elektronik lainnya, kamera adalah sebuah perakam gambar dan suara dengan menggunakan pita video/kaset, video atau dengan menggunakan lempengan *compact disc* (CD). CD dapat direkayasa melalui komputer untuk berfungsi menjadi VCD. VCD terdiri dari video (alat perekam gambar) dan *compact disk*. Jadi VCD adalah alat perekam gambar dan suara melalui kamera, gambar yang di peroleh melalui kaset video/VCD bisa dilihat dengan menggunakan VCD player. Dengan demikian pengambilan gambar melalui pita video/kaset video dan VCD dengan menggunakan bantuan komputer dapat dibuat gambar palsu yang berbeda dengan kenyataan aslinya. Yaitu antara lain dengan pemotongan dan penyambungan gambar-gambar tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang lain.. karena itu diperlukan bantuan teknologi lain untuk mengetahui keaslian atau kepalsuan gambar yang dilihat. Jadi kebenaran gambar yang diperoleh amat bergantung kepada kecanggihan alat lain untuk meneliti kebenarannya. Dengan demikian tingkat kebenaran gambar yang diperoleh tidak cukup meyakinkan dan tidak langsung bisa di percaya. Beliau

---

<sup>190</sup> Barda Nawawi Arif., *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indoensia*,.hlm. 177

menyimpulkan bahwa pembuktian dengan menggunakan VCD atau media elektronik lainnya bisa di sahkan apabila sudah meneliti terlebih dahuludengan menggunakan alat elektronik yang lebih canggih. Dan hal ini bisa dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya. Danada satu instrumen lagi dalam pengkajian alat bukti tersebut yaitu harus sesuai dengan apa yang telah di syari'atkan oleh Nabi Muhamad SAW.

Dalam pelaksanaannya di lingkungan Peradilan pada umumnya belum dilaksanakan sepenuhnya karena masalah pembuktian di lingkungan Peradilan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam HIR, R.Bg, BW. dan lain-lain yang menjadi sumber Hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Jadi, baik Penggugat maupun Tergugat yang menolak gugatan, kedua-duanya harus membuktikan, Penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya kalau ada penolakan dari Tergugat, dan Tergugat yang menolak gugatan harus membuktikan penolakannya.

Begitu pula dalam masalah sumpah, kedua belah pihak bisa disumpah apabila diminta oleh pihak lain, atau diminta oleh Hakim. Ini berbeda dengan ketentuan dalam risâlah al- Qadlâ" yang menentukan bahwa kewajiban untuk membuktikan dibebankan kepada Penggugat apabila Tergugat menolak atas gugatannya, sedangkan kewajiban bersumpah dibebankan kepada Tergugat yang menolak gugatan. Jadi walaupun pada Tergugat ada bukti atas penolakan gugatan, hal itu tidak bisa memenangkan perkara apabila dia tidak mau disumpah. Pembuktian dan sumpah dalam HIR/R.Bg. dan BW yang menjadi sumber Hukum acara perdata bagi lingkungan Peradilan Umum

sekaligus menjadi sumber Hukum acara bagi lingkungan Peradilan Agama dibebankan kepada kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat seperti tercantum dalam pasal 163 HIR/283 R.bg, dan pasal 1865 BW. Pasal 163 HIR/283 Rbg. (aturan mengenai pembuktian).<sup>191</sup> dan dalam pasal-pasal 147, 154, 155, 156. HIR, pasal 182, 183 R.Bg, dan pasal-pasal 1929 s/d pasal 1945 BW (aturan untuk sumpah).<sup>192</sup>

Menurut pasal-pasal tersebut, yang harus membuktikan dan harus disumpah itu adalah “salah satu pihak” baik penggugat maupun tergugat. Jadi dalam Hukum acara perdata, Hakim harus memberi beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang.<sup>134</sup> Hal ini berbeda dengan pembuktian yang tercantum dalam Risâlah alQadlâ yang mengharuskan penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya, sedangkan tergugat/tertuduh wajib disumpah apabila menolak gugatan. Dalam pandangan Islam media elektronik diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara” Dilihat dari mekanisme pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku. Dengan pengertian ini proses pembuktian yang telah di paparkan diatas ada beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya saja dalam alat bukti sumpah Islam sangat menekankan bahwa sumpah adalah hal yang sakral bagi individu maupun orang banyak mengingat untuk meyakinkan Hakim dalam memutus suatu perkara menurut penulis alat bukti sumpah harus dilakukan secara langsung dimuka sidang ataupun dihadapan Hakim.

---

<sup>191</sup> Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif (Bandung: Grafitri Budi Utami. 2009), Cet. Ke 7, h. 72

<sup>192</sup> Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata ... (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.



## **F. Regulasi Penandatanganan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Belum Berkeadilan**

Salah satu jabatan di bidang hukum yang terkait dengan pelayanan publik dan sekaligus pembuatan alat bukti berupa akta autentik ialah notaris. Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundangundangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta autentik. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta autentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan notaris adalah pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.<sup>193</sup>

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata tersebut dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adala bukti tulisan. Hal ini jelas alat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, September 2017, hlm. 401 – 402.

<sup>194</sup> Rosdalina Bukido, Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado, *Jurnal Ilmiah Al – Syir’ah*, Vol. 9 No. 1, 2011, hlm. 475.

Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta autentik, dimana akta autentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.



**BAB IV**

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI**

**PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK ATAS AKTA**

**AUTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PARA PIHAK YANG**

**SAAT INI**

**A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum**

Kehadiran *Cyber Notary* merupakan wujud respon dunia kenotariatan terhadap tuntutan zaman yang didominasi oleh teknologi. Pada prinsipnya, *Cyber Notary* ditujukan untuk mempermudah transaksi para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak tidak lagi menjadi persoalan. Umumnya digitalisasi dalam konsep *Cyber Notary* meliputi seluruh tugas Notaris.

Di Indonesia, *Cyber Notary* telah diimplementasikan pada aspek administratif pekerjaan Notaris melalui penggunaan birokrasi digital (Making Indonesia 4.0) diantaranya *Online Single Submission* (OSS).<sup>195</sup> Sedangkan digitalisasi akta Notaris dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris membuat akta autentik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan pedoman dasar bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang digitalisasi akta Notaris memberikan konsekuensi akta Notaris berbasis digital tidak dapat diterapkan

---

<sup>195</sup> Rita Alfiana. 2022. "Notaris dan Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid 19", Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (1): 423-432

di Indonesia dan apabila dilakukan akan berimplikasi terhadap otentisitas akta, yaitu terdegradasi sebagai akta di bawah tangan.<sup>196</sup>

Dalam pembuatan akta Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban membaca akta dan penandatanganan akta sebagai syarat otentisitas akta Notaris. Dalam prakteknya, penerapan isi pasal tersebut dilakukan di hadapan Notaris dengan kehadiran fisik para penghadap, saksi dan Notaris. Tentunya cara demikian tidak mengakomodir tuntutan zaman yang cenderung menghilangkan pertautan fisik pada berbagai transaksi dengan disertai kehadiran fisik para penghadap.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*electron contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.<sup>197</sup> Perdagangan internasional dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan antara dua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk kontrak. Semakin meningkatnya transaksi perdagangan membuat bentuk-bentuk kontrak juga semakin berkembang.<sup>198</sup>

Berdasarkan substansi hukum Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdara yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta

---

<sup>196</sup> Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. 2020. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6 (1): 126–134.

<sup>197</sup> Cita Yustia Sefriani, et. al., 2013, "*Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*", Jakarta, Gramedia Pustaka, Hlm. 10.

<sup>198</sup> Huala Adolf, 2010, "*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*", Bandung: Refika Aditama, Hlm.3.

otentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sedangkan undang-undang jabatan notaris merupakan *lex specialis* dari aturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris ketiga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut. Fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat merasakan manfaat dari komunikasi yang dilakukan secara elektronik, baik itu hal melakukan transaksi jual beli (*e-commerce*), membuat suatu perjanjian/kontrak (*e-contract*) dan lain sebagainya. Kenyataan ini, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur kewenangan jabatan notaris belum sepenuhnya mengakomodir dari kemanfaatan hukum, sehingga dapat memberikan jaminan hukum bagi masyarakat.

Laju pertumbuhan teknologi tidak dapat dihindari Notaris. Adaptasi teknologi menjadi urgen untuk diperhatikan dalam upaya mewujudkan



pelayanan prima kepada masyarakat. Diperlukan dukungan regulasi yang relevan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Notaris dalam pelaksanaannya. Namun demikian, adaptasi perlu dilakukandengancermat dan bijaksana tanpa mengabaikan sifat autentik dari suatu akta yang harus tetap dijaga.<sup>199</sup>

Untuk menemukan regulasi yang relevan khususnya terkait pembacaan akta dan penandatanganan akta dalam pembuatan akta Notaris perlu dilakukan pengkajian terhadapaturan yang sedang berlaku. Kajian dilakukan dengan cara mengevaluasi kesesuaian penerapannya di era digital dan ketepatan penerapannya di Indonesia sehinggadapat memberikan gambaran untuk regulasi regulasi pembuatan akta Notaris di Indonesia.

Perkembangan teknologi saat ini dimungkinkan menggunakan cara konvensional pembacaan akta dan penandatanganan akta Notaris secara digitalisasi sebagaimanadiatur dalam *Cyber Notary*. Akan tetapi, pembacaan akta dan penandatanganan akta bukansekedar masalah teknis dalam pembuatan akta Notaris, namun berkaitan dengan kekuatan autentik akta.

Kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris memberikan kepastian bahwa para penghadap adalah orang-orang yang kompeten dalam melakukan tindakan hukumpembuatanakta. Bahkan di Belanda, salah satu negara penganut civil law yang telah memberlakukan digitalisasi akta Notaris tetap mewajibkan penandatanganan akta dilakukan di hadapan notaris. Berikut ini beberapa kelemahan substansi hukum penandatanganan akta notaris di hadapan para pihak saat ini:

---

<sup>199</sup> Urgensi E-Notary Di Saat Pandemi Pergolakan Antara Kepastian Hukum Dengan Kemanfaatan Hukum,Pada: <https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>, (diakses pada tanggal 01 Maret 2022).

- a. Belum terdapat pengaturan tentang Akta elektronik dalam Undang-Undang

Notaris selaku pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta mendapat amanat untuk membuat akta autentik yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang kuat mempunyai peranan yang penting pula dalam setiap kegiatan yang dengan hubungan hukum. Berdasarkan akta autentik ini pula dapat dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa atau permasalahan dkemudian hari.

Peran notaris sangat lah penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik ini tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pada penjelasan Undang-undang tentang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuksn oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini". Sehubungan

dengan itu, urgensi dan fungsi serta peran dari notaris secara elektronik telah mengemuka pada International Congress XXIV dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam Working Grup untuk Theme II (*The Notary and Elektronik Contracts*).<sup>200</sup>

Pada pokoknya menyadari untuk membuka diri dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut dengan baik dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya. Bahwasanya konferensi ini telah menyadari adanya kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik. Seiringan dengan dinamika yang timbul di masyarakat saat ini, dalam perkembangannya beberapa negara telah menerapkan elektronik notary ataupun *Cyber Notary* dalam system hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik khususnya dalam dukungan penyelenggaraan dari *Cyber Notary* atau elektronik notary.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mempayungi atau mengatur dari *Cyber Notary*. Hal itu dijelaskan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) yaitu: Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf dan Hipotek pesawat terbang. Selain itu notaris mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris dipahami

---

<sup>200</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Ed. Ke 2, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 133

menjadi pihak ketiga (*Trusted-Third-Party*) dalam kehidupan sehari-hari.<sup>201</sup>

Konsep *Cyber Notary* tampaknya menghadapi beberapa kendala dari segi regulasinya yang belum jelas mengatur pelaksanaannya dikarenakan paradigma yang melandasi Undang-undang tentang Jabatan Notaris dibangun dengan mekanisme konvensional. Oleh karena itu, diperlukannya fungsi dan peran notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Perkembangan yang terakhir adalah dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diperbolehkannya suatu akta notaris dikeluarkan dalam bentuk akta elektronik (*Papperlase*). Hal ini mengharuskan agar segala dokumen yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta haruslah berbentuk Paper based atau fisik. Sehingga konsep dari *Cyber Notary* itu sendiri belum bisa dipergunakan dikarenakan hal tersebut. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 5 ayat (4) ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

---

<sup>201</sup> Ibid

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notary; atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Sebuah akta dibuat dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan, maka itu Notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>202</sup> Kewenangan lainnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat ketentuan yang menjelaskan wewenang Notaris yaitu :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,

---

<sup>202</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, (Lex Renaissance, No. 2 Vol. 3 Juli 2018) hlm 416



- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta,
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
- g. membuat Akta risalah lelang

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memberi wewenang baru bagi Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui penjelasan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 15 ayat (3). Berikut isi dari Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya yaitu "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan teknologi komunikasi *video conference*. Namun yang menjadi persoalan, adalah apakah otentitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi. Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik

secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Jabatan Notaris huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

- 1) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- 2) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris, maka untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta relaas, yang dalam hal ini kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak. Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan juga Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris, KUH Perdata dan UU, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Menurut Emma Nurita, konsep *Cyber Notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam

pembuatan akta.<sup>203</sup> Secara sederhana konsep *Cyber Notary* ingin memberikan bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris (dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas), dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik atau bertemu muka di suatu tempat tertentu.

Memasuki zaman global hampir semua aspek kehidupan dan perbatasan antara suatu negara dengan negara lain nyaris tidak ada (borderless) serta informasi dari suatu wilayah negara ke negara lainnya (secara nonfisik) dapat ditembus.<sup>204</sup> Dengan keadaan seperti ini menyebabkan suatu perbuatan hukum dapat melintasi beberapa wilayah negara yang mempunyai aturan hukum berbeda pula. Tuntutan untuk membuat kontrak secara cepat dan akurat tidak terhindarkan. Dalam hal ini Notaris tetap berada di tempat kedudukannya (kota/ kabupaten), atau wilayah jabatannya (provinsi), dan para penghadap tidak menghadap secara fisik di hadapan Notaris, dan bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan, atau wilayah jabatan Notaris dengan pula para pihaknya berada pada tempat yang berbeda, hal tersebut dapat dilakukan secara teleconference, dengan mempergunakan teknologi informasi, yang memungkinkan untuk dilakukan.<sup>205</sup>

Menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari *Cyber Notary* saat ini belum ada defenisinya yang mengikat akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya

---

<sup>203</sup> Emma Nurita, , 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, hlm. xii

<sup>204</sup> *Ibid*

<sup>205</sup> *Ibid*

dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>206</sup> Indonesia yang berada pada era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan TIK tersebut yakni bahwa peran informasi berperan untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, social dan budaya. Kemajuan teknologi informasi juga akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan akan berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.

Dengan mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak Common Law maupun Civil Law, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma hukum tentang penerapan TIK dalam pekerjaan kenotariatan, tidak hanya cukup dengan komputerisasi secara internal di kantor notaris, melainkan juga peran eksternalnya kepada publik.

Menjadi suatu catatan penting bahwa praktek kenotariata di Indonesia berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon, Amerika Serikat di negara tersebut notaris adalah tukang membuat akta,

---

<sup>206</sup> Brian Amy Prastyo, *Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, terakhir diakses tanggal 12 Juni 2022.



sedangkan di Indoensia sebagai penganut, notaris mempunyai fungsi sebagai seorang Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta. Konsep *Cyber Notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan computer dan internet oleh notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Konsep ini marak digunakan pada negara common law hal ini dikarenakan system hokum kenotariatan di negara common law memungkan penerapan konsep *Cyber Notary* secara lebih luas. Pada negara Common Law dikenal sebagai notaris publik ia hanya bertugas menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian.<sup>207</sup>

Oleh karena itu penrapan konsep *Cyber Notary* pada system Common Law tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan system Civil Law dalam memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang autentik. Hal itu berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan dari pengertian akta autentik pada pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta autentik yaitu:<sup>208</sup>

- a. dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, maksudnya adalah perbuatanya harus memenuhi ketentuan dari undang-undang.

---

<sup>207</sup> Edmon Makarim, Op. Cit., hlm. 134

<sup>208</sup> Emma Nurita, Op. Cit., hlm. 40

- b. Keharusan pembuatannya dihadapan oleh atau pejabat umum, maksudnya dari pembuatan dihadapan menunjukkan bahwa waja tersebut dibuat atas permintaan seseorang.
- c. Pejabat harus mewakili kewenangan di tempat akta itu dibuat, meliputi jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, hari,tanggal dan tempat akta itu dibuat.

Dari ketiga syarat diatas harus dapat dipenuhi dalam pembuatan akta autentik yang membuat penerapan dari konsep *Cyber Notary* menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya penerapan dari konsep *Cyber Notary* ini dapat diterapkan mengingat kebutuhan dan percepatan dari pembuatan suatu akta sangat diperlukan.

Pembuatan akta autentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris Berdasarkan kewenangan dan tugas seorang Notaris dalam pembuatan suatu akta haruslah dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan dan menghadap langsung kepada Notaris seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Padahal dalam konsep dari *Cyber Notary* itu sendiri pertemuan fisik itu tidaklah mutlak. Dalam konsep *Cyber Notary* justru menghilangkan aspek pertemuan fisik para pihak dengan notaris, tapi masih dalam koridor hukum.<sup>209</sup> Artinya apabila nantinya

---

<sup>209</sup> Ibid

didalam perubahan Undang-undang tentang Jabatan Notaris nanti hendaknya dicantumkan selain yang konvensional dapat juga dilakukan secara cyber. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum para pihak dan perlindungan hukum, bahkan sebagai indikator penting dalam mewujudkan akta yang sempurna, meminimalisir kealpaan dan mengakomodasi efisiensi dan efektivitas pelayanan prima notaris di masa yang akan datang, karenanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjadi penting dan mendesak.<sup>210</sup>

Internet merupakan suatu media komunikasi dan bertukar pikiran yang memiliki sifat ilmiah dapat menyatukan semua jaringan yang ada pada saat ini menjadi suatu sistem jaringan informasi tunggal di seluruh dunia sehingga dapat dijadikan sebagai wadah internasional yang dapat menyatukan semua fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. Kesemua fungsi ini dapat menghasilkan data, video, gambar, suara, ataupun telepon dengan kecepatan yang luar biasa. Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti dalam pembuatan akta oleh notaris yang pada umumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien

---

<sup>210</sup> Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, Jurnal: “ Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris”, Recital Review, Vol 1, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2019, hlm. 134

dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa. Hadirnya metode transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik yang saat ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, karena di dalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional.

Penggunaan secara konvensional dalam pelayanan jasa notaris saat ini tergolong lama sehingga dibutuhkan kecepatan dan efisiensi waktu oleh para pihak. Perkembangan tersebut tentunya akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan notaris yang memiliki kewenangan utama untuk membuat akta autentik. Pranata *Cyber Notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukannya memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi. Dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan di bidang *Cyber Notary* memberikan peluang dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini notaris berperan dalam memberikan kepastian hukum (aspek legal) atas suatu kontrak elektronik yang berlangsung. Namun demikian hingga dengan saat ini belum ada penjabaran lebih lanjut serta belum ada nya peraturan yang mengatur secara khusus tentang teknis pelaksanaan kewenangan

notaris tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dalam implementasinya.

Transaksi elektronik bukan lagi merupakan sesuatu yang bersifat konvensional yang mana dapat dilakukan dimana saja tidak menutup kemungkinan bersifat lintas batas negara sebagaimana halnya dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diterangkan bahwa jangkauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengenal batas teritorial mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Namun di sisi lain notaris memiliki apa yang disebut sebagai wilayah jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 17 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Dalam penjelasan pasal 17 huruf A tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868



KUH Per merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *Cyber Notary* merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara *Cyber Notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Di mana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta notaris sebagai akta autentik yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Konsep *Cyber Notary* disini posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti teleconference atau Video Call. Pengesahan akta notaris yang dibuat dengan cara *Cyber Notary* sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik.

Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benarbenar

menghadap kepada Notaris. *Cyber Notary* dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan tidak dilakukan dihadapan notaris.

Selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUH Perdata yang dikaitkan dengan *Cyber Notary*. Yang mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja *Cyber Notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. Jadi aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan webcam, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada notarisnya. Kalau caranya menggunakan webcam, negara lain juga belum menggunakan metode itu.<sup>211</sup>

Bentuk-Bentuk penerapan dari konsep *Cyber Notary* di Indonesia menjadi jelas apabila telah diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (perubahan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris) yang mengatur

---

<sup>211</sup> Edmon Makarim, INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uujabatan-notaris>, terakhir diakses tanggal 02 February 2022

kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3, yakni yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan pasal 1868 KUHP.

- b. Pengaturan tanda tangan elektronik oleh Notaris belum ada dalam Undang-Undang

Mengenai kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf m menentukan bahwa notaris dalam membuat akta harus membacakan akta tersebut dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi, lalu setelahnya harus segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris. Kembali ditegaskan pada penjelasan pasalnya yaitu notaris diharuskan kehadirannya secara fisik dalam menandatangani aktanya dihadapan penghadap dan saksi-saksi. Penerapan *Cyber Notary* dilakukan tanpa berhadapan langsung secara fisik oleh notaris dengan penghadap. Adanya pengaturan yang secara implisit memberikan peluang dalam pelaksanaan *Cyber Notary* pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) menentukan notaris memiliki kewenangan lain seperti melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik (*Cyber Notary*). Pasal ini sebenarnya memberikan peluang

pada notaris dalam melakukan penerapan *Cyber Notary*. Notaris memiliki kesempatan untuk melakukan autentifikasi dokumen secara elektronik, bahwa mengautentifikasi dokumen dilakukan dengan cara melakukan print out dimanapun dan kapan pun saat diperlukan. Adanya perkembangan teknologi yang sangat maju ini, memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan notaris serta meningkatnya kinerjanya dengan menerapkan *Cyber Notary* dengan tetap memberikan kepastian hukum pada pihak yang sedang berada diluar negeri dan tetap dapat melakukan penanda tangan pada suatu akta autentik secara elektronik yang dilakukan dengan keadaan sadar dan tanpa tekanan dari mana pun yang dibuat oleh notaris.

Notaris diberikan sebagian kewenangan oleh negara dalam bidang hukum privat untuk membuat alat bukti surat (akta autentik) untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>212</sup> Dalam membuat akta autentik, akta tersebut terbagi atas akta relaas dan akta partij.<sup>153</sup> Pasal 1868 KUHPer menentukan akta dibuat dihadapan dan/ atau oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana bentuknya telah ditetapkan undang-undang.

Dengan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dihadapan dapat saja dilakukan secara virtual, karena virtual dapat saling berhadapan dengan melihat pada kamera yang digunakan pada masing-masing perangkat elektronik. Hal tersebut dianggap

---

<sup>212</sup> Alwajdi, M. F. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), h. 267 <sup>153</sup> Wijaya, P. A. P. D. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), h. 36.

memberikan peluang untuk menerapkan *Cyber Notary*. Tanda tangan secara elektronik telah memiliki pengaturan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanda tangan elektronik sebenarnya sama dengan tanda tangan manual yang secara umum sangat sering digunakan. Hadirnya tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi para pihak untuk melakukan suatu persetujuan serta untuk memanfaatkan teknologi yang telah kaitannya menuju era digital atau yang sering disebut industri 4.0. Tanda tangan elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 12 merupakan tanda tangan yang terkait dengan informasi dan dokumen elektronik yang telah didaftarkan pada penyelenggaran sistem elektronik (pihak ketiga) berfungsi juga untuk autentikasi dan verifikasinya. Walaupun dalam bentuk digital tanda tangan ini juga memiliki kepastian dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukannya. Untuk mendukung pelaksanaannya maka perlu memenuhi beberapa persyaratan agar suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah, diatur pada Pasal 11 ayat (1) yaitu:

- a. pembuatan data terlebih dahulu dari pihak yang akan melakukan tanda tangan elektronik;
- b. proses penandatanganan hanya boleh pada kuasa pihak yang terdaftar;
- c. apabila terjadi perubahan setelah dilaksanakannya tanda tangan, maka perubahan dapat segera diketahui.

Adanya tanda tangan elektronik tersebut tidak mengurangi dari makna serta kepastian hukum yang ditimbulkan dikemudian hari. Tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan



tanda tangan manual, hanya saja tanda tangan elektronik diterapkan dengan menggunakan teknologi yang telah maju untuk memberikan kemudahan untuk melakukan persetujuan walaupun tidak bertemu secara langsung. Hanya saja tanda tangan elektronik mendapatkan kode unik sebagai kunci privat yang dimiliki oleh para pihak, sebagai proses autentikasi dan verifikasi.

Adanya pembatasan yang diberikan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak memperbolehkan dibuat secara elektronik bila surat/dokumen yang diharuskan dibuat dalam bentuk tertulis dan ataupun dalam akta notariil. Hal ini semakin diperkuat pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai notaris harus hadir secara fisik dalam melakukan pembacaan akta maupun untuk menandatangani akta. Peraturan pelaksanaan tanda tangan elektronik diatur dalam PP 82 Tahun 2012. Bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik pihak yang melakukan tanda tangan serta sebagai alat untuk melakukan autentikasi dan verifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 19. Pasal 54 menentukan mengenai tanda tangan yang tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi. Adapun perbedaan yang terjadi antara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut, bahwa tanda tangan tersertifikasi dibuat dengan menggunakan pihak ketiga (penyelenggara sertifikasi elektronik) serta memiliki kekuatan pembuktian dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan dari pihak penyelenggara sebagai bukti yang sah. Tanda tangan tidak tersertifikasi maka dilakukan tanpa menggunakan pihak ketiga dan tidak mendapatkan buktinya berupa sertifikat elektronik

karena tidak menggunakan jasa dari penyelenggara sertifikasi elektronik.

Untuk membuat tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, perlu beberapa tahapan yang dilakukan untuk penggunaannya yaitu tahap pertama pihak yang ingin menggunakan tanda tangan elektronik perlu mendaftarkan data diri terlebih dahulu kepada pihak ketiga serta dengan dokumen dan tanda tangan elektroniknya. Lalu pihak ketiga mengirimkan dokumen yang harus ditanda tangani kepada pihak lain agar dapat ditanda tangani serta pada saat itu juga mengisi data diri sebagai alat verifikasi dari data diri dan tanda tangan yang telah didaftarkan sebelumnya. Dalam proses autentikasi, pembentukan suatu tanda tangan elektronik didukung dengan sidik jari sebagai autentikasi pada dokumen yang dibuatnya dan mendapatkan kunci privat sebagai satu kesatuan dalam proses autentikasi dan verifikasi yang akan mereferensikan kepada dokumen asli yang akan dilakukan penandatanganan. Apabila tahapan verifikasi dan autentikasi telah dilaksanakan maka dapat mengetahui apakah dokumen yang dibuat serta akan ditandatangani sesuai dengan kunci privat yang dimiliki. Bila setelah tanda tangan elektronik telah dilakukan, dan ingin melakukan perubahan maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak ketiga. Jadi hal ini dapat mencegah kecurangan dari para pihak apabila ingin memalsukan dokumen atau tanda tangan elektronik.

Apabila dalam melakukan kedua tahapan tersebut dapat dipenuhi, maka suatu tanda tangan elektronik memenuhi unsur yuridisnya dengan demikian memiliki kepastian hukum yang sebagaimana seperti tanda tangan manual yang dilakukan secara

konvensional. Seseorang yang telah melakukan penandatanganan secara elektronik berarti dianggap telah memahami dan mengakui mengenai tulisan yang terdapat dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Bahwa tanda tangan elektronik bersifat “one signature document” artinya tanda tangan elektronik yang digunakan pada suatu dokumen maka hal tersebut selalu melekat, dan jika terjadi perubahan maka tanda tangan dan dokumen yang digunakan tidak akan valid dalam melakukan proses verifikasi.

Layanan Sertifikasi (certification) yaitu suatu layanan yang diberikan untuk membuktikan identitas dari dokumen elektronik tersebut.<sup>213</sup> Dalam melakukan proses autentikasi dan verifikasi dapat dilakukan pada website Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Kominfo).<sup>214</sup>

Tujuan dari digagasnya *Cyber Notary* yaitu untuk memberikan kewenangan kepada notaris dalam melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam kegiatan transaksi elektronik. Kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik diatur dalam penjelasan pasal, yang dalam hal ini diberikan secara implisit dikarenakan tercantum bukan pada bunyi pasalnya melainkan pada penjelasan pasal sebagaimana tercantum Pasal 15 ayat (3). Namun ketentuan pada PP82 Tahun 2012 yang memberikan kewenangan pada notaris dapat membentuk lembaga sertifikasi keandalan profesional yang diatur

---

<sup>213</sup> Nurita, E. (2012). *Cyber Notary*. Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung, h. 4.

<sup>214</sup> <https://t.te.kominfo.go.id/verifyPDF> atau pada penyelenggara sertifikasi elektronik seperti Perum Peruri, PrivyID, Vida, Digisign.

pada Pasal 69. Bahwa dalam mensertifikasi transaksi elektronik dari notaris yang memiliki artinya notaris dapat mengeluarkan sertifikat digital (digital certificate) sebagai alat bukti telah disertifikasi suatu transaksi elektronik kepada pihak yang berkepentingan. Namun berbeda dengan fungsi dari autentikasi yang memiliki kaitan dengan aspek hukum yang merupakan bagian yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam melaksanakan suatu transaksi elektronik.<sup>215</sup>

Jadi dengan pengaturan mengenai tanda tangan secara elektronik yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP 82 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum. Hanya saja Undang-undang tentang Jabatan Notaris belum memiliki pengaturan yang jelas mengatur mengenai penerapan tanda tangan elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para penghadap maupun notaris dalam melakukan tanda tangan pada akta secara elektronik, tanpa perlu melakukan pertemuan secara fisik, melainkan hanya dengan mengirimkan dokumen secara elektronik maka dapat langsung ditanda tangani secara elektronik juga. Namun adanya ketentuan lainnya dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat 4 menentukan pada transaksi elektronik tidak berlaku pada surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan pada akta notariil. Namun tidak memberikan pembatasan dalam hal tandatangan elektronik pada akta notaris secara elektronik. Pada dasarnya akta dibuat tidak ditulis tangan secara manual,

---

<sup>215</sup> Matra, A. F. (2012). Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation, Tesis, Depok), hlm. 58.

melainkan diketik pada komputer dalam bentuk digital. Notaris juga akan melakukan print out atas akta yang dibuat secara digital, sebagai alat bukti fisik serta dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris mengharuskan notaris untuk menyimpan minuta aktanya sebagai protokol notaris hingga jabatannya selesai dan dialihkan kepada notaris penggantinya. Akta notaris dapat dikatakan tidak ideal jika melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan dapat dibuktikan keabsahannya baik dari aspek lahiriah, materiil dan formil.<sup>216</sup>

Pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris mengenai bentuk akta dalam Pasal 38. Pengertian lebih lanjut tentang sertifikasi tidak dijabarkan lebih lanjut pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris, sedangkan menurut Emma Nurita pengertian sertifikasi itu sendiri adalah memberikan suatu penetapan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang profesional yang telah melewati suatu proses kelayakan.<sup>217</sup> Kaitannya dengan melakukan sertifikasi pada tanda tangan elektronik yang diatur Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum dan akibat hukum apabila tanda tangan elektronik memenuhi persyaratan. Tanda tangan memiliki arti persetujuan antara pihak yang bersepakat atas suatu hal.

Namun adanya hambatan mengenai penerapan tanda tangan elektronik, karena pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m menentukan bahwa notaris, penghadap dan saksi diharuskan

---

<sup>216</sup> Rifa'i, A., & Ifitah, A. (2018). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 4-4, hlm. 47

<sup>217</sup> Nurita, E., Op.Cit, hlm. 27



kehadiran secara fisik pada pembacaan dan tanda tangan akta. Ketentuan ini menghalangi penerapan *Cyber Notary* dalam penggunaan teknologi yang seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi notaris serta para pihak dalam melakukan pembacaan dan tandatangan pada akta. Jika diartikan secara fisik, dapat pula dengan menggunakan video conference yang juga sebagai hadir secara fisik dengan tatap muka secara langsung secara *virtual*. Yang dimana pada akta RUPS juga menggunakan *video conference* serta tanda tangan elektronik yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pembuatan akta dengan *Cyber Notary* terjadi pada saat dilangsungkannya video conference, yang didahului dengan penyampaian maksud dan tujuan akan membuat akta berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan, menunjukkan identitas para pihak melalui video conference yang sedang berlangsung serta mengirimkan identitas dalam bentuk softcopy berupa surel guna mencocokkan identitas yang telah ditunjukkan oleh para pihak kepada notaris untuk dilanjutkan pada pembuatan akta hingga pada pembacaan isi akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan secara elektronik.<sup>218</sup>

Melaksanakan tanda tangan elektronik terbagi atas dua jenis sebagaimana diatur pada Pasal 54 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan mengenai tanda tangan

---

<sup>218</sup> Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.*, hlm. 18

tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi. Apabila menggunakan tanda tangan tersertifikasi maka memerlukan pihak penyelenggara yaitu pihak ketiga sebagai *Certification Authority* (CA) yang bertugas untuk mengautentikasi dan memverifikasi serta memberikan jaminan kepastian pada suatu tanda tangan. Menggunakan tanda tangan tidak tersertifikasi maka tidak memerlukan pihak penyelenggara. Adapun beberapa penyelenggara sistem elektronik yang ada di Indonesia dari sisi pemerintah seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, serta dari korporasi seperti Perum Peruri, PrivyID, Vida, Digisign. Penyelenggara sistem elektronik ini dapat memudahkan pelaksanaan dalam melakukan tanda tangan elektronik. Kepedulian pemerintah akan kemajuan teknologi ini, dimanfaatkan sangat baik agar dapat memberikan kemudahan pada pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kaitannya dengan asas praduga sah, bahwa akta notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna dalam nilai pembuktiannya sebelum adanya pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan. Apabila ada penghadap yang dari awal telah memiliki itikad buruk untuk membuat akta autentik dihadapan notaris dengan memberikan keterangan dan dokumen palsu yang dimana notaris sendiri tidak mengetahuinya. Terbitnya akta tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan hingga akibat hukum yang dapat timbul dikemudian hari dari akta autentik itu akan selalalu mengikat dan dianggap sah kecuali ada yang menyangkalnya. Sebagaimana pun

juga notaris dalam membuat akta autentik harus tetap mengikuti aturan yang sudah ada, seperti dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38 dan selama perbuatan tersebut sesuai maka notaris dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan asas praduga sah saat menjalankan jabatannya. Bila dalam pembuatan akta tersebut adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan notaris dalam kedudukannya membuat akta autentik, dikarenakan belum ada pengaturan yang jelas tentang tanda tangan elektronik yang diatur secara khusus pada jabatan notaris maka dapat dikenakan sanksi administratif pada Pasal 85 Undang-undang tentang Jabatan Notaris, secara perdata dikaitkan dengan Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum, apabila para pihak yang merasa dirugikan akibat dilakukannya tanda tangan elektronik dapat membuktikan sebaliknya dari isi akta tersebut. Adapun beberapa konsekuensinya yang dapat timbul bila akta tidak sesuai ketentuan yaitu :<sup>219</sup> akta dapat dibatalkan, akta batal demi hukum, akta dibatalkan karena adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Jadi diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-undang tentang Jabatan Notaris yang berkaitan mengenai pelaksanaan pembuatan akta, tanda tangan dan yang berkaitan mengenai *Cyber Notary*. Selain itu diperlukannya pengertian dan pendefinisian yang lebih spesifik pada kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi yang menggunakan konsep *Cyber Notary* baik dalam pembuatan akta, pengesahan akta, dan melakukan tanda tangan elektronik. Terobosan ini yang telah digunakan beberapa negara dan sekarang akan

---

<sup>219</sup> Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama, h.81.

diterapkan di Indonesia merupakan suatu langkah yang baik, karena sudah seharusnya Indonesia memanfaatkan teknologi yang sudah kian maju agar dapat semakin berguna terutama untuk memberikan pelayanan maksimal oleh notaris. Edmon Makarin berpendapat dalam menjalankan jabatan notaris yang harus ada kehadiran secara fisik merupakan suatu perdebatan yang berkepanjangan, padahal dengan melakukan *video conference* merupakan suatu pertemuan yang dapat diartikan secara fisik karena dapat melihat secara langsung. Bahwa pemerintah telah mendukung dengan memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan penyelenggara sistem transaksi elektronik PP 82 Tahun 2012 dan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab notaris sebatas pembuatan akta yang dibuatnya, karena notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh turut serta dalam kesepakatan para pihak atas isi akta. Serta notaris juga memiliki asas praduga sah, bahwa akta yang dibuatnya adalah benar sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak dan sebenarnya tertuang dalam akta tersebut.

## **B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum**

- a. Belum terdapat mekanisme pengawasan kepada Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi

Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oententik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: *Pertama*, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. *Kedua*, Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.<sup>220</sup>

Banyaknya kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh notaris menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan arsip-arsip tersebut jika memenuhi ketentuan mengenai dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Jangka waktu tersebut tidak singkat dan dalam perjalanannya sering kali terdapat resiko kerusakan atau bahkan kerugian. Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menyimpan ribuan akta notaris yang berusia di atas 25 tahun di kantor Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas sendiri tidak mempunyai kantor untuk menyimpan akta-akta notaris tersebut, sehingga

---

<sup>220</sup> Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Lex Renaissance*. Vol.2 No.1 (2017). Hal.151



akta notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. .  
Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun  
2014 belum dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>221</sup>

Notaris sebaiknya mengetahui beberapa standar cara pengarsipan  
protokol dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Arsip tersebut  
selalu dalam lindungannya selama notaris tersebut menjabat dan kemudian  
akan dilimpahkan pada notaris lain atau Majelis Pengawas Daerah jika  
beliau pensiun.<sup>222</sup> Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2004 pada Pasal 62 yang mengatur sebagai berikut:

1. Penyerahan protokol notaris Penyerahan Protokol sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)  
hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris  
yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima  
Protokol Notaris.
2. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a,  
penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris  
kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g,  
penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada  
Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika  
pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

---

<sup>221</sup> Andi Muhammad Syuaib, Amin Purnomo dan Akhmad Khisni. “Kepastian Hukum Penerapan Arsip Elektronik dalam Menyimpan Risalah Akta Notaris sebagai Bukti Autentik”. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021) hal. 251

<sup>222</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, hlm. 123.

4. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah.<sup>223</sup> Perkembangan teknologi yang kian pesat di Indonesia, juga memberikan pengaruh terhadap praktik kenotariatan di Indonesia sehingga menimbulkan pergeseran dari sistem konvensional menuju *Cyber Notary*.

Etika jabatan Notaris menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sikap Notaris berdasarkan nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan Negara. Dengan pelayanan yang didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri-ciri profesi Notaris adalah :<sup>224</sup>

1. Jujur, mandiri, tidak memihak, dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pada ikatan;

---

<sup>223</sup> Ibid, hal. 40

<sup>224</sup> Cindy Zakiyyatul Miskiyya, Gunarto, dan Umar Ma'ruf. „Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris atas Kerugian Harta Akibat Kesalahan Notaris“. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol 3. No. 1. (2021) hal. 242

4. Rasionalitas yang berarti mengacu pada kebenaran objektif;
5. Kekhususan fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan;
6. Solidaritas antar sesama dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan istilah baru yaitu revolusi teknologi digital yang ditandai dengan menjamurnya komputer dan otomatisasi pencatatan di segala bidang. Untuk mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi, pada awalnya pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah merambah di segala bidang kehidupan, salah satunya notaris dengan mengeluarkan istilah populer “*Cyber Notary*”.<sup>225</sup> Oleh karena itu tugas dan wewenang Notaris untuk membuat akta autentik harus bergeser pula dari sistem konvensional menuju yang berbasis pada sistem elektronik yang dinamakan dengan *Cyber Notary*.<sup>226</sup> Penyimpanan dokumen secara elektronik. Berkaitan dokumen elektronik tersebut, diatur dalam Undang-Undang 5 Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (3) bahwa yang

---

<sup>225</sup> Arif Lukman. “Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR)Act No.National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)”. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol.3. No. 1 (2021). Hal. 347

<sup>226</sup> Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, 2017, hal. 65

dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

*Cyber Notary* memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dan hal-hal lain sejenisnya. *Cyber Notary* memberikan peluang terhadap kewenangan dalam hal penyimpanan dokumen secara elektronik yang berbentuk dokumen elektronik. Sehingga tampak perbedaan dengan notaris konvensional yang dalam penyimpanannya hanya dalam bentuk kertas.

Menurut pendapat Nico, dikutip dalam bukunya tanggung jawab Notaris yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>227</sup>

Pembuatan akta secara elektronik mengalami kendala dalam hal kepastian hukum menurut Gustav Radbuch khususnya terkait autentisitas

---

<sup>227</sup> Nico, 2003 “*Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*”, *Center for Documentation Studies of Business Law*, Yogyakarta , halaman 46

dari akta tersebut. Autentisitas akta elektronik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam KUH Perdata, Undang-undang tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akta elektronik tidak dapat dikatakan.

Hambatan pembuatan akta secara elektronik, yaitu :

1. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi substansi hukum.
2. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi struktur hukum.
3. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi budaya hukum

Substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir sepenuhnya dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan juga Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris, KUH Perdata dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika akta dibuat secara elektronik yaitu terjadinya suatu degradasi kepastian hukum dari akta



tersebut. Akta dapat dikatakan autentik apabila dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Klausul mengenai “menghadap” secara fisik menjadi faktor penghambat dalam pembuatan akta secara elektronik yang menyebabkan kekuatan pembuktian dari suatu akta menjadi tidak sempurna.

Pasal 1 angka 7 Undang-undang tentang Jabatan Notaris belum menguraikan secara rinci tentang makna frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut. Frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” dapat menimbulkan multitafsir karena kehadiran secara fisik dapat dilaksanakan secara virtual melalui media elektronik seperti video teleconference, video call atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak untuk saling bertatap muka.

Notaris tidak dapat disalahkan ketika membuat akta secara elektronik karena tidak ada petunjuk secara pasti yang menegaskan bahwa para pihak harus hadir secara fisik di kantor notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Frasa “menghadap” dalam kalimat “dibuat oleh atau di hadapan Notaris yaitu kehadiran secara fisik bukan secara virtual atau daring. Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus pembuatan akta wasiat di bawah tangan, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Hal ini telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa suatu akta autentik harus dibacakan

secara langsung oleh notaris dan ditandatangani pada saat itu juga oleh pihak- pihak yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai “menghadap” dalam frasa “dibuat oleh atau di hadapan Notaris” semakin menemukan titik terang dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang- undang tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris harus hadir secara fisik untuk menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi.

Mengacu pada Teori kepastian hukum menurut Gutav Radbuch, dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara Undang-undang tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan antara UUPT dengan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik.

Dengan adanya pengguna teknologi informasi di segala bidang dapat memberikan peluang sebesar besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di kenotariatan yaitu konsep yang memberikan kemudahan dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep *Cyber Notary*. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintahan perlu untuk mestimulus revisi Undang-undang tentang Jabatan Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peran notaris sesuai dengan

perbedaan zaman. di sisi lain, notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam mengelola data elektronik yang handal, aman dan nyaman meskipun secara teknis dapat mengandalkan tenaga IT. Demikian dengan pula dengan majelis notaris dengan organisasi notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris, baik itu MPD, MPW, dan MPP atau pun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Penyerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap di kenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para saksi serta wilayah kewenangan notaris. kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para saksi serta kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta autentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat akta di buat, sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan akta.

Dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai suatu jabatan luhur hendaknya memegang 2 prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan

klien serta mengacu pada ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan kode notaris. Sebagai suatu jabatan yang luhur notaris terikat pada suatu sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Dalam sumpah tersebut ditetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan pasal 54 Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Walaupun pasal 1909 KUH perdata mewajibkan bahwa setiap orang yang cakap menjadi saksi untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk memberi kesaksian.

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan sistem pengawasan dan pembinaan yang terasas menerus terhadap para notaris di dalam melakukan dan menjalankan jabatannya tersebut. Organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) merupakan salah satu organisasi yang memiliki fungsi dan tugas pengawasan terhadap notaris dalam bidang disiplin notaris yang dibuktikan dengan penyusunan suatu kode etik bagi notaris. kode etik harus dipatahui oleh notaris dalam setiap perbuatannya baik dalam sehari-hari sebagai pribadi maupun sebagai pejabat umum. Dalam pelaksanaan merahasiakan isi akta maupun data notaris mempunyai prinsip dalam etika, bahwa terhadap informasi tertentu yang tidak boleh dibuka karena bersifat kerahasiaan yang melekat pada informasi tersebut. Informasi tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional kerja yaitu:

- a) Rahasia yang terbit dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dengan rahasia bank
- b) Rahasia yang terbit dari hubungan antara pejabat pemerintahan dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan
- c) Rahasia yang terbit dari hubungan akuntan dengan klien
- d) Rahasia yang terbit dari advokat dengan klien
- e) Rahasia yang terbit dari hubungan dokter dengan pasien
- f) Rahasia yang terbit dari hubungan notaris dengan klien

b. Belum adanya lembaga yang dapat memvalidasi Akta elektronik oleh Notaris

Kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah membawa perubahan besar bagi dunia peradilan, salah satunya dengan adanya e-Litigasi yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2019). Di sisi lain, disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperkenalkan sekaligus memberi payung hukum atas penggunaan jenis alat bukti baru dalam proses beracara di pengadilan, yaitu bukti elektronik.

Validasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Dalam konteks bukti elektronik, validasi dimaksudkan untuk memeriksa keautentikan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang termuat dalam bukti elektronik sehingga data dan informasi tersebut dapat dijamin



kebenarannya. Mekanisme validasi sangat ditentukan oleh jenis bukti elektronik itu sendiri. Untuk itu penting untuk memahami ruang lingkup bukti elektronik terlebih dahulu untuk kemudian menentukan mekanisme validasi paling tepat. Dasar hukum alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan di sini maksudnya menambah alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan dan memperluas cakupan dari alat bukti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>228</sup>

Pada praktiknya di peradilan tata usaha negara sendiri, pemanfaatan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan sengketa dengan acara khusus sudah diatur dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman beracara, sebagai contoh dalam permohonan fiktif positif, permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa informasi publik, dan sengketa proses pemilu dimana dimungkinkan penggunaan jenis alat bukti elektronik. Bukti elektronik juga sudah digunakan dalam sengketa dengan acara biasa seperti dalam sengketa lingkungan hidup, pertanahan, perizinan dan lain-lain. Itu artinya praktik peradilan sudah mengakomodir penggunaan bukti elektronik.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau

---

<sup>228</sup> Pusklat Mahkamah Agung RI. "Hukum Pembuktian", Op. Cit., hlm 10. Lihat pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Untuk dapat diterima di persidangan, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai persyaratan tersebut, Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa syarat formil dari informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah tidak termasuk dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan mengenai syarat materiilnya, ketentuan Pasal 6, 15 dan 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil tersebut dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic. Dengan

memenuhi syarat-syarat tersebut, email, file rekaman atas chatting dan berbagai dokumen lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>229</sup>

Dalam konteks pembuktian konvensional, pada prinsipnya kekuatan bukti suatu surat terletak pada keaslian surat itu. Oleh karena itu hakim harus memerintahkan agar asli surat diperlihatkan untuk dicocokkan dengan fotokopinya. Tindakan, fotokopi, dan salinan akta yang aslinya masih ada, hanya dapat dipercaya apabila tindakan, fotokopi, dan salinan itu sesuai dengan aslinya. Dalam hubungan ini, hakim dapat memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan aslinya sebagai bahan perbandingan, tetapi apabila lawan mengakui atau tidak membantahnya maka tindakan, fotokopi, dan salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli. Demikian validasi bukti surat dalam pembuktian konvensional.

Masalah keabsahan dari bukti elektronik merupakan hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam penyajian bukti elektronik di persidangan. Hakim berkewajiban menilai autentifikasi bukti elektronik yang diajukan dengan melakukan pemeriksaan bukti melalui:

- a. Menilai kondisi bukti dan integritas bukti elektronik
- b. Menguji relevansinya dengan fakta
- c. Memeriksa kesesuaian dengan laporan perkara
- d. Menilai peran bukti elektronik dalam kronologis perkara (rekonstruksi)
- e. Keterkaitan bukti elektronik dengan bukti lain dan kesaksian

---

<sup>229</sup> Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Hukum Pembuktian", Op.Cit, hlm 10.

- f. proses perolehan dan penanganan bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dengan demikian, dalam rangka pemenuhan syarat materiil bukti elektronik yang ditentukan oleh Undang-Undang, harus ditempuh mekanisme digital forensics bukti elektronik sebagai bagian dari mekanisme validasi itu sendiri untuk menjadikan bukti elektronik (*digital evidence*) menjadi bukti elektronik yang valid (*valid digital evidence*).

### **C. Kendala Dari Segi Budaya Hukum**

#### **a. Budaya Pembuatan Akta Oleh Notaris Masih bersifat Tertulis**

Budaya hukum yang baik, akan membuat anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif. Budaya hukum yang baik juga akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat bergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi hukum, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh adalah komponen budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum itu dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat.

Sejak diperkenalkan lembaga Notaris di Indonesia dari abad 17 sampai dengan abad 21 sekarang ini, belum ada perubahan. Akta Notaris dan pekerjaan Notaris lainnya masih tetap dibuat secara tertulis sesuai ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, sehingga menyulitkan dalam penyimpanan dokumen arsip Notaris. Seharusnya kemajuan

teknologi informasi dalam Era Revolusi Industri 4.0 yang merubah peradaban dunia kearah disrupsi digitalisasi dalam pekerjaan, pelayanan dan penyimpanan data. Ternyata perkembangan teknologi informatika tersebut, tidak diikuti para Notaris dalam pembuatan akta, mereka tetap bekerja secara konvensional termasuk dalam penyimpanan dokumen yang dibundel dalam protokol Notaris. Melihat fakta ini tentu sangat ironis, karena hukum yang mengatur tugas Notaris dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tertinggal tidak mengikuti perkembangan hukum di masyarakat, yang sudah terbiasa menggunakan teknologi elektronik dalam kegiatan sehari-hari.

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupundengan tulisan, tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan buktitentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdato memuatketentuan - ketentuan tentang pembuktian dari tulisan tulisan dibawah tangan yangdibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan, tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan- tulisan lainnya, yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatanggannya, karena dengan menandatangani suatu akta seseorang



dianggap menanggung terhadap kebenaran apa\_apa yang ditulis dalam akta itu. Di antara surat surat atau tulisan tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang istimewa yaitu yang dinamakan sebagai akta autentik. Sebelum melengkapi uraian tentang masalah pembuktian dengan akta autentik tersebut, terlebih dahulu akan diterangkan mengenai arti membuktikan.

Yang dimaksud dengan membuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan tergugat.<sup>230</sup> Bukti tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Sebagai contoh adalah seseorang yang memberikan sejumlah uang atau suatu barang, baru merasa aman kalau kepadanya diberikan suatu tanda terima. Orang yang memberikan tanda terima itu harus mengerti, bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima uang atau barang itu.<sup>231</sup>

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah, “Suatu akta autentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu akta autentik

---

<sup>230</sup> Pitlo dalam buku M. Isa Arief, 1986, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 51.

<sup>231</sup> Adrian Sutedi, 2010, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata, Jakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 31

memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Dengan adanya rumusan itu, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Bagi hakim akta dibawah tangan merupakan alat bukti bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, artinya hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak, sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya akta autentik. Suatu akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil, apabila kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya.<sup>232</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta autentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta.

Lebih lanjut didalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, akta autentik tersebut dibedakan pula antara akta pejabat dan akta para pihak.

---

<sup>232</sup> Nawawi Arman, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta: Media ilmu, hlm.12.

Dengan demikian, terdapat dua macam bentuk akta notaris, yaitu.<sup>233</sup>

- a. akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat; sedangkan,
- b. akta yang dibuat dihadapan notaris atau dinamakan akta para pihak atau akta partij.

#### **b. Penggunaan Akta Elektronik Masih Belum Dipercaya Oleh Masyarakat**

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum.

Budaya hukum, dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris yang saat ini berkembang di masyarakat adalah dengan membuat akta secara konvensional. Di mana para pihak secara langsung menghadap kepada notaris, kemudian

---

<sup>233</sup> Pieter E Latumenten, 2010, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004*, Bandung: Eressco, hlm. 27

dilakukan pembuatan akta oleh notaris sekaligus pembacaan isi akta dihadapan para pihak yang kemudian penandatanganan akta oleh masing-masing pihak dan saksi. Sementara itu, penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta sangat bertolak belakang dengan budaya hukum yang saat ini berkembang di masyarakat dan praktek pembuatan akta secara konvensional yang dilakukan oleh notaris.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Menurut Soerjono Soekanto, proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola

perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.<sup>234</sup>

Budaya hukum yang baik, akan membuat anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif. Budaya hukum yang baik juga akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat bergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi hukum, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh adalah komponen budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum itu dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat.<sup>235</sup>

Adapun beberapa faktor budaya hukum yang menjadi hambatan dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, antara lain:

6. Kurangnya informasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi.
7. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, mereka lebih cenderung untuk menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi karena dengan alasan

---

<sup>234</sup> Hilman Hadikusumah, 1996, *Antropologi Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 11

<sup>235</sup> Esmi Warassih Pujiraha, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 96



ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik, didasari oleh maraknya penipuan dan tindak pidana dalam dunia *cyber*/dunia maya

8. Rasa takut dan cemas terhadap keamanan *privacy* dalam penggunaan media elektronik.

9. Belum adanya kepercayaan terhadap keberadaan pihak *Certificate Authority* atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) atau pihak yang mendapat legitimasi dalam penyimpanan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara pihak penjual (*seller/vendor*) dengan pihak pembeli (*buyers, consumers*) menyangkut soal kerahasiaan, keutuhan dan keaslian serta pertanggungjawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi.

10. Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan notaris untuk menggunakan sistem *Cyber Notary* dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kliennya, dikarenakan notaris itu sendiri belum banyak yang menguasai IT

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hal yang urgen dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern untuk pembuatan akta secara elektronik. Dalam hal ini diperlukan proses harmonisasi undang-undang atau aturan hukum, proses harmonisasi yang telah dilakukan dengan sempurna dan baik akan memperkecil

pertentangan antar undang-undang. Demikian pula halnya dengan penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh pejabat notaris, proses harmonisasi menjadi sangat penting, terutama terkait persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan, meliputi: KUH Perdata, Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Persyaratan budaya hukum dalam perubahan (revisi) terhadap undang-undang juga perlu diperhatikan. Budaya hukum (kultur hukum) adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Menurut Friedman budaya hukum ada dua yaitu:

1. Budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang mengacu kepada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum;
2. Budaya hukum situasi yaitu budaya hukum yang mengandung sikap dan nilai masyarakat umum.

Notaris sangat terkait dengan budaya hukum internal karena notaris termasuk pada penegak hukum. Penerapan perkembangan teknologi informasi dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tentunya akan berpengaruh kepada profesionalitas notaris. Sehingga penerapan perkembangan teknologi informasi hendaknya dapat disesuaikan dengan kemampuan notaris di Indonesia. Sedangkan untuk budaya hukum, yaitu suatu kondisi yang sangat bergantung pada sikap dan nilai masyarakat umum, agar perubahan hukum dapat

diterima oleh masyarakat, maka dalam pembentukan hukum harus memperhatikan prinsip *law as a tool of social engineering*. Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubahan teknologi yang begitu besar termasuk penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris. Hal ini dapat dilakukan dengan menerima masukan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, notaris itu sendiri, dunia usaha dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa notaris.

Dengan demikian, maka penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat umum. Selain itu dengan dilibatkannya para akademisi dan para ahli teknologi informasi, maka dampak negative dari perubahan hukum atau aturan tersebut dapat diminimalisasi. Selain perubahan atas Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan UU ITE, perlu pula dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembuatan akta secara elektronik. Mengingat belum semua masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan tentang transaksi elektronik, apalagi mekanisme pembuatan akta secara elektronik.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memstimulus revisi Undang- undang tentang

Jabatan Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu Simpulan.

Bahwa hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum yang mendukung dan menjadi landasan hukum terkait pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum seutuhnya mengkomodir permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan notaris di dalam pembuatan

akta secara elektronik. Terjadinya ketidaksesuaian pengaturan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-undang Perseroan Terbatas menjadi hambatan tersendiri bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membuat akta notaris secara elektronik. Dengan kata lain, substansi hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris yang saat ini ada belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena, substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru terjadi sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Substansi hukum yang ada saat ini belum bersifat *futuristik*, oleh karena substansi hukum yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tidak mampu mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin muncul pada suatu hari. Di mana timbulnya tuntutan bagi notaris untuk mampu membuat akta notaris secara elektronik seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di tengah masyarakat modern. Substansi hukum yang *futuristik* seyogyanya mampu memberikan jalan keluar atas persoalan ini, meskipun kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum diatur dengan tegas dalam pertauran perundang-undangan.



Struktur hukum yang ada saat ini, struktur hukum yang dibangun belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh notaris dengan baik dan maksimal. Budaya hukum masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, yang cenderung menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik, yang didasari maraknya penipuan dan tindak pidana dalam dunia *cyber*/dunia maya. Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan notaris untuk menggunakan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kliennya, dikarenakan notaris itu sendiri belum banyak yang menguasai Informasi dan Teknologi (IT).

Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara Undang-undang tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan antara Undang-undang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya

dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan teori system hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, yaitu:

- 1) Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Substansi Hukum;
- 2) Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Struktur Hukum;
- 3) Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Budaya Hukum.

Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap Undang- undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh sebab, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memstimulus revisi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu

pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).



## BAB V

# REKONSTRUKSI REGULASI PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PARA PIHAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Amerika Serikat

Pembahasan mengenai *The Notary and Electronic Contracts* menjadi salah satu pembahasan penting dalam *International Congress of Latin Notaries 2004* terkait kemungkinan pembuatan akta autentik serta penandatanganan secara elektronik sebagai suatu titik temu antara Notaris Common Law dan Civil Law dalam konteks Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Document 1961.<sup>236</sup> yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur autentikasi yang memerlukan berbagai macam bentuk segel/tanda untuk ditempatkan pada dokumen dengan cara menghapuskan berbagai proses dalam rangkaian tersebut sehingga dokumen yang telah disertifikasi/dilegalisasi melalui Hague Legalization Certificate dapat diterima di berbagai negara dimana treaty tersebut diberlakukan tanpa memerlukan jenis autentikasi lain.<sup>237</sup> Dalam konteks kenotariatan, Hague Convention 1961 memunculkan 2 (dua) konsep peranan Notaris dalam perwujudan efektivitas transaksi elektronik yaitu *Cyber Notary* dan

---

<sup>236</sup> Naskah Urgensi: Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta:Februari 2019.

<sup>237</sup> The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Document 1961.



*Electronic Notary. Cyber Notary* pada awalnya merupakan gagasan *American Bar Association Information Security Committee* pada tahun 1994. Konsep ini marak diimplementasikan di negara-negara Common Law seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Australia,<sup>238</sup> dimana Notaris dikenal dengan istilah *Public Notary* yang tidak diangkat oleh Pejabat yang berwenang sehingga tidak pula terikat dengan keharusan bentuk/format akta tertentu yang diatur oleh UU. Dalam konteks *Cyber Notary* tugas Notaris publik (*public notary*) lebih kepada menjalankan proses administrasi yang dikombinasikan dengan teknologi pengamanan sebagai bagian implementasi dari CIAANA Principle of Secured Transaction<sup>239</sup> dengan memberikan cap/segel pada suatu dokumen/perjanjian sebagai bentuk administrasi atau pendaftaran surat-surat dan tidak berperan dalam pembuatan isi surat/akta oleh karena itu *public notary* bukanlah suatu jabatan yang selalu diemban oleh seorang ahli hukum (jurist) yang didasarkan pada prinsip pokok dari gagasan *American Bar Association Information Security Committee* 1994 mengenai *Cyber Notary* yang terdiri dari: (a) *Trust when transacting between parties over the internet* (b) *the security of the transmission* (c) *the integrity of the content of the communication; and* (d) *the confidence that such transactions will receive legal recognition that a binding contract is enforceable.*

Pendefinisian frasa “*Cyber Notary*” kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the tabellionis officium fideliter exercebo* pada tahun 1994, yang berbunyi: “*The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the*

---

<sup>238</sup> Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50

<sup>239</sup> Information Security Committee of the American Bar Association, Section of Science and Technology, (diakses pada 22 Mei 2023)

*Cyber Notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.*<sup>240</sup>

Pendefinisian electronic notary dan *Cyber Notary* pada dasarnya memiliki persamaan, bahwa media yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut merupakan media elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Namun gagasan *Cyber Notary* oleh the *Information Security Committee of the American Bar Association* memberikan cakupan definisi lebih spesifik yakni *Cyber Notary* merupakan profesi hukum baru yang serupa dengan Notaris publik, namun dalam *Cyber Notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.

*Electronic Notary (E-Notary)* sebagai sebuah usulan konsep digagas oleh Delegasi Perancis dalam TEDIS (*Trade Electronics Data Interchange System*) *Legal Workshop* – European Union 1989 di Brussel dimana esensinya Notaris ditempatkan sebagai pihak yang menyajikan independent record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.<sup>241</sup> Perbedaan ini berakar pada kewenangan Notaris di negara-negara Eropa Kontinental atau yang dikenal juga dengan istilah Latin Notary sebagai suatu

---

<sup>240</sup> Leslie G. Smith, *The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute Faculty of Information Technology, (Queensland University of Technology, 2006), p.1.

<sup>241</sup> Leslie G. Smith, *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute Faculty of Information, Queensland University of Technology, hlm. 1.

profesi yang dijabat oleh ahli hukum (jurist) yang menghasilkan produk berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>242</sup>

Notaris sebagai jabatan yang melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat yang terkait erat dengan aspek pelayanan masyarakat dan perekonomian pada umumnya, tentunya tidak boleh dipandang sebagai jabatan yang kaku dan statis, namun harus berupaya melakukan penyesuaian dengan fenomena aktual, tetap mendukung pemerintah dalam mengawal arah pembangunan dengan tertib, aman dan berkepastian hukum. Hal tersebut perlu didukung dengan proaktivitas dari Notaris sendiri agar senantiasa selaras dan relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi melalui suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien sehingga mampu mendukung percepatan laju ekonomi.<sup>243</sup>

Menyikapi perkembangan transaksi elektronik berbagai negara memberikan respon terkait peran dan fungsi notaris sebagai *Trusted Third Party* (T3P) maupun sebagai penyedia jasa kenotariatan beberapa negara telah mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan regulasi maupun aspek teknologi sebagai bagian dari implementasinya. Peran Notaris sebagai *Trusted Third Party* (T3P) dapat ditemukan pada negara yang menganut pendekatan *Cyber Notary* sedangkan untuk negara-negara yang memakai pendekatan *Electronic Notary* (*E- Notary*) notaris lebih berfungsi

---

<sup>242</sup> Herlien Budiono, 1998, *Akta Autentik Notaris Pada Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III*, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar, Bandung: Mandar Maju, hlm. 104.

<sup>243</sup> R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, hlm.17.

sebagai penyedia jasa kenotariatan, dengan beragam macam peranan yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu peran yang minimal dan maksimal. Dalam peran minimal notaris sebagai *Registration Authorities/Certification Authority* yaitu pihak yang melakukan verifikasi dan legalisasi identitas hukum seseorang sebelum yang bersangkutan diberikan Sertifikat Elektronik dari suatu Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE), sedangkan dalam konteks peran yang lebih besar/maksimal Notaris melaksanakan pelayanan/jasanya secara elektronik (termasuk dalam penyediaan produk-produk Notaris).

Dalam implementasinya, negara yang menganut Civil Law merespon melalui pembentukan teknologi CA (*Certification Authority*)/CSP (*Certified Service Provider*) tersendiri untuk mendukung penggunaan Tanda Tangan Elektronik/Tanda Tangan Digital dari para Notaris yang menjadi anggotanya,<sup>244</sup> hal ini diimplementasikan antara lain di Italia, Spanyol, Jerman, Belgia dan Perancis sehingga terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dapat disampaikan salinannya secara elektronik oleh para Notaris.

Perancis dan Belgia melakukan perubahan terhadap sistem hukumnya untuk mengakomodir eauthentication dengan merubah aturan dalam KUHPerdatanya, sementara negara seperti Belanda dan Jerman melakukan perubahan pada regulasi/undang-undang yang mengatur mengenai jabatan notaris khususnya ketentuan terkait akta autentik yang membuka kepentingan keberlakuan tanda tangan elektronik dengan menekankan pada pendekatan minimalis (*functional equivalent approach*) bagi tanda tangan elektronik dan

---

<sup>244</sup> Article 7 Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention).

pendekatan teknologi melalui kriptografi yaitu sepanjang memenuhi syarat identification (tanda tangan elektronik tersebut dapat diidentifikasi), tidak ada sanggahan terhadap isi dokumen (*content approval*) dan jaminan terkait keutuhan dokumen (*content integrity*).<sup>245</sup> Ketika unsur- unsur tersebut terpenuhi maka hakim akan menerima tanda tangan elektronik tersebut sebagai alat bukti di pengadilan.

Ketentuan terkait dokumen elektronik, informasi elektronik termasuk tanda tangan elektronik telah diakui secara luas dan menjadi *best practices* dalam pertukaran dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional. Mengenai posibilitas implementasi tanda tangan elektronik/digital pada akta notaris dan legalitasnya, terdapat 3 (tiga) aspek penting dari akta autentik yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, dalam arti terdapat kekuatan nir-sangkal,<sup>246</sup> hal inilah yang harus diakomodir oleh notaris baik dalam kedudukannya sebagai *Trusted Third Party* (T3P) maupun sebagai penyedia jasa *e-notary*. Efektivitas peran notaris baik dalam *Cyber Notary* maupun *e-notary* akan membutuhkan adanya infrastruktur sistem elektronik, kepastian interkoneksi dan akses Notaris kepada Sistem Registrasi Publik (*Public Registries*) dan informasi elektronik terkait seperti data kependudukan dan catatan pertanahan.

---

<sup>245</sup> Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tata Nusa, Jakarta: 2012, hlm.20.

<sup>246</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung: 1997, hlm. 67-68



## B. Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Singapura

Singapura merupakan salah satu negara ASEAN yang termasuk ke dalam kategori negara maju di dunia. Indikatornya, Singapura hampir selalu menempati deretan peringkat teratas di dalam berbagai pengukuran dalam skala global seperti: Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Daya Saing Global, dan Indeks Kemudahan Berusaha. Terdapat cukup banyak riset empiris yang membuktikan kemajuan negara Singapura.<sup>247</sup>

Dari sisi historis, administrasi publik dan birokrasi Singapura sangat dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial Inggris yang berlangsung selama 140 tahun (1819-1959), kemudian berlanjut setelah Singapura muncul sebagai entitas otonom di Malaysia pada tahun 1963 dan pemisahannya dari Malaysia pada tahun 1965, dimana corak commonwealth khas Inggris pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi pembentukan pondasi politik, ekonomi dan khususnya administrasi publik dan birokrasinya.<sup>248</sup> Juga, sejalan dengan keseluruhan model pemerintahan parlementer, parlemen di Singapura menggunakan berbagai komite yang berdiri untuk melaksanakan tugasnya seperti: Komite Seleksi, Komite Akun Publik, Komite Estimasi dan lain-lain.<sup>249</sup> Lebih lanjut, Painter mendeskripsikan administrasi publik dan birokrasi di Singapura sebagai berikut: “...*Public administration and bureaucracy in Singapore is organized along Westminster lines as a career*

---

<sup>247</sup> Deng, Z., & Gopinathan, S. (2016). PISA and high-performing education systems: explaining Singapore's education success. *Comparative Education*, 52(4), 449–472. <https://doi.org/10.1080/03050068.2016.1219535>

<sup>248</sup> LAM, N. M. K. (2000). Government intervention in the economy: A comparative analysis of Singapore and Hong Kong. *Public Administration and Development*, 20(5), 397–421. <https://doi.org/10.1002/pad.136>

<sup>249</sup> Haque, M. S. (2009). *Public Administration and Public Governance in Singapore*.

*Public Administration and Public Governance in ASEAN Member Countries and Korea*, 246–271. Retrieved from <http://profile.nus.edu.sg/fass/polhaque/s-haque-singapore.pdf>

*civil service subordinate and loyal to the government of the day and has been somewhat similarly rewarded for its loyalty”.*<sup>250</sup>

Muasal model ini dimulai pada masa pemerintahan kolonial dengan pembentukan Public Service Commission pada tahun 1959. Pembentukan sistem administratif ini telah ditandai oleh: netralitas politik, masa kerja tetap, struktur terpusat, dan sikap berbasis loyalitas. Di sisi lain pemerintah Singapura selalu menekankan prinsip meritokrasi (berfokus pada kualifikasi, kinerja, dan potensi) dan pentingnya efisiensi dan daya saing dalam hal perekrutan dan promosi public services di 15 kementerian dan 62 badan hukum di Singapura, yang merupakan unit penting dari administrasi publik secara keseluruhan di Singapura.<sup>251</sup>

Dalam konteks kontemporer, administrasi publik dan birokrasi di Singapura mengadopsi suatu *framework* yang disebut dengan “*Dynamic Governance*” yang memiliki memiliki 3 konsep utama: berfikir ke depan, berfikir kembali, berfikir lintas batas.<sup>252</sup>

Melalui konsep *thinking ahead*, pemerintah didorong berpikir ke depan supaya memahami scenario masa mendatang melalui proses konseptualisasi (*conceptualization*). Regulasi harus dibuat untuk melindungi rakyat dari ancaman dan tantangan dari situasi baru yang ada. Konsep *thinking again* menjelaskan kemampuan pemerintah

---

<sup>250</sup> Painter, M. (2004). The politics of administrative reform in east and southeast Asia: From gridlock to continuous self-improvement? *Governance*, 17(3), 361–386. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00250.x>

<sup>251</sup> Quah, J. O. N. S. T. (1996). *Wielding the Bureaucracy for Results: An Analysis of Singapore’s Experience in Administrative Reform*. *Review Literature And Arts Of The Americas*, 1–12.

<sup>252</sup> Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities, and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

berpikir ulang sebagai antisipasi terhadap perubahan aktual yang terjadi di lingkungan regulasi melalui proses pengujian (*challenge*).

Regulasi perlu disesuaikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan jangka panjang. Sedangkan konsep *thinking across* menjelaskan kemampuan proses pembelajaran pemerintah dalam berpikir lintas untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui proses penyesuaian (*customization*). Ketiga konsep tersebut ditopang oleh *able people* dan *agile process* untuk menghasilkan output berupa *adaptive policies* dan *outcomes dynamic governance*.

Periodisasi *e-Government* di negara ini terbagi ke dalam 3 tahap: 1) *Initiation*; 2) *Infusion*; 3) *Customization*.<sup>253</sup> Pada tahap inisiasi, pemerintah Singapura mulai mengembangkan situs web resmi di akhir abad ke-19, yang bertujuan untuk mengembangkan Singapura menjadi negara yang cerdas. Pada Juni 1996, ada lebih dari 60 situs web penyebaran informasi individu yang diselenggarakan oleh layanan sipil dan undang-undang. Tetapi situs web ini dikembangkan dan dimiliki oleh masing-masing lembaga, sehingga masih terfragmentasi. Barulah di pertengahan 1990-an, pemerintah Singapura meluncurkan Singapore One, infrastruktur broadband pertama yang tersedia secara nasional. Menjangkau 99% wilayah Singapura, mendistribusi kemampuan teknologi broadband ke sekolah, bisnis, rumah, perpustakaan, dan komunitas pusat. Selain itu di tahun 1999 diluncurkan pula E-Citizen OneStop (sejenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP di Indonesia) sebagai representasi layanan publik terpadu interface bagi masyarakat.

---

<sup>253</sup> Ke, W., & Wei, K. K. (2004). Successful e-government in Singapore. *Communications of the ACM*, 47(6), 95–99. <https://doi.org/10.1145/990680.990687>

Pada tahap infusi, e-government semakin berkembang dengan cepat di Singapura sejak tahun 2000, namun terdapat pelbagai masalah dalam implementasinya, termasuk mengubah mindset Aparatur Sipil Negara (ASN), ambiguitas e-government, kurangnya kemampuan teknis dan sumberdaya finansial, dan masalah distribusi digitalisasi. Kendati demikian, pada akhirnya Singapura berhasil menanggulangi masalah-masalah tersebut, political will dan kepemimpinan yang kuat yang ditanamkan Perdana Menteri Lee Kuan Yew menghasilkan rencana aksi strategis yakni penetapan arah digitalisasi dan distribusi ICT (2000-2002). Pada Juni 2000, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Tony Tan mengumumkan rencana aksi dan visi: “menjadi e-government terdepan yang lebih baik guna melayani bangsa dalam Ekonomi Digital”.

Untuk merealisasikannya, pemerintah Singapura mengalokasikan \$ 932 juta sepanjang tahun 2000 hingga 2003 dan Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) ditunjuk sebagai satu-satunya otoritas dalam menyediakan dan menyetujui pendanaan semua proyek e-government, termasuk infrastruktur dan layanan publik. Hasilnya, seluruh institusi pemerintahan di Singapura telah memiliki portal e-government, dan bahkan Singapura menjadi negara dengan kepemilikan PC (Personal Computer) terbesar di dunia, dengan persentase 61% dari seluruh penduduk di Singapura. Selain itu, Singapura memiliki kapasitas 353 host Internet per 10.00 penduduk.

Pada tahap kustomisasi, ketika semua kementerian di Singapura telah mengadopsi prinsip e-government, pemerintah memulai program kustomisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai e-government kepada warga dengan menyediakan profil pribadi yang dipelihara secara

elektronik oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengintegrasikan portal dengan sistem informasi dari berbagai instansi, meremajakan ulang proses pengiriman layanan publik, dan menerapkan teknik hubungan pelanggan manajemen/Customer Relationship Management (CRM) dengan slogan “Many Agencies One Government”. Juga, pemerintah mendorong upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholders lintas agensi.

Contohnya, para direktur dan manajer IT dari semua lembaga bertemu setiap 3 bulan untuk sharing knowledge and policy dengan pembaruan pada praktik terbaik dan teknologi di tempat kerja masing-masing. Melalui kolaborasi ini, pemerintah Singapura dapat menghadirkan warga dengan satu titik kontak, dan integrasi aplikasi front-end dan sistem back-end yang mulus.<sup>254</sup> Institusi yang memiliki otoritas terkait e-government di Singapura ialah Infocomm Development Authority (IDA), sedangkan portal utama e-government di Singapura ialah ECitizen. E-Citizen menyediakan sekitar 1.600 layanan publik online. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1999 hingga saat ini, pemerintah Singapura telah menghabiskan dana sebesar \$ 1,6 miliar untuk inovasi, pengembangan dan maintenance portal E- Citizen. Portal E-Citizen memiliki 5 (lima) visi utama yakni:

- 1) Menciptakan Kembali Pemerintah;
- 2) Memberikan Layanan Elektronik Terpadu;
- 3) Menjadi xroaktif dan Responsif;
- 4) Menggunakan TIK untuk Membangun Kemampuan dan Kapasitas;
- 5) Berinovasi dengan TIK dan 6 (enam) misi yaitu:

---

<sup>254</sup> Ibid.



- a) Pendidikan Infocomm;
- b) Manajemen Pengetahuan;
- c) Infrastruktur Infocomm yang Kuat;
- d) Peningkatan Efisiensi Operasional;
- e) Eksperimen Teknologi;
- f) Pengiriman Layanan Elektronik.<sup>255</sup>

Layanan ini tidak hanya menawarkan informasi pengguna tetapi juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi seperti: pemesanan fasilitas olahraga, mendaftarkan perusahaan, mengisi pajak penghasilan, mengajukan permohonan izin mengemudi, legalitas pernikahan dan mengajukan permohonan paspor, semuanya dapat dieksekusi cukup melalui internet. Di portal E-Citizen, setiap warga negara Singapura dapat mengupdate data seperti alamat tempat tinggal, hanya dengan mengisi satu formulir online, secara otomatis juga akan terupdate di semua institusi pemerintah.

Pasal 6 ETA 2010 Singapura, alat bukti yang sah dalam kasus transaksi elektronik adalah setiap informasi yang dibuat dalam bentuk catatan elektronik. ETA 2010 Singapura, pengaturan mengenai beban pembuktian terdapat dalam Pasal 19. Dirumuskan dalam Pasal 19 ETA 2010, setiap proses yang melibatkan catatan elektronik harus dianggap ada kecuali dibuktikan sebaliknya pada waktu tertentu catatan elektronik tersebut telah diubah. Tindak pidana dan perbuatan melawan hukum menurut ETA 2010 Singapura adalah mengakses informasi pribadi dan memberitahukan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan dari si pemilik informasi dan

---

<sup>255</sup> Li, H., Detenber, B. H., Lee, W. P., & Chia, S. (2008). E-Government in Singapore. *Journal of EGovernment*, 23 (14), 29–54. <https://doi.org/10.1300/J399v01n03>

mengintersepsi jaringan dengan tujuan untuk mengakses informasi pribadi seseorang.

### C. Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Malaysia

Akta Notaris, juga dikenal sebagai Akta Otentik, adalah dokumen hukum yang dibuat oleh seorang notaris terdaftar di Malaysia. Notaris bertindak sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat, mengesahkan, dan menerbitkan berbagai jenis akta hukum, kontrak, dan pernyataan lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Proses pembuatan akta notaris harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Malaysia.<sup>256</sup> Di negara Malaysia, pembuatan Akta Notaris atau Akta Otentik diatur oleh Undang-Undang Akta Notaris 1950 (Akta 115). Seorang notaris di Malaysia memiliki wewenang dan kewajiban untuk membuat Akta Notaris atau Akta Otentik yang sah dan mengikat secara hukum.<sup>257</sup>

Langkah-langkah umum dalam pembuatan Akta Notaris di Malaysia adalah sebagai berikut:

- a) Konsultasi: Para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum atau kontrak akan berkonsultasi dengan notaris untuk mendiskusikan rincian dan persyaratan transaksi yang diinginkan.

<sup>256</sup> Sayuti Hassan. (2015). Panduan Lengkap Bagaimana Menjadi Notaris Awam di Malaysia. Kuala Lumpur: Karangraf.

<sup>257</sup> Undang-Undang Akta Notaris 1950 (Akta 115) Malaysia (<https://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20115.pdf>)

- b) Pengumpulan Informasi: Notaris akan meminta dan mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk persiapan akta.
- c) Penyusunan Akta: Berdasarkan informasi yang diberikan, notaris akan menyusun akta sesuai dengan ketentuan hukum dan keinginan para pihak yang terlibat.
- d) Verifikasi Identitas: Notaris harus memastikan identitas semua pihak yang terlibat dalam transaksi sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.
- e) Penandatanganan Akta: Setelah akta disiapkan dan diverifikasi, para pihak akan diundang untuk menandatangani di hadapan notaris atau seorang pegawai notaris yang sah.
- f) Registrasi Akta: Akta yang telah ditandatangani akan didaftarkan di pejabat pendaftaran yang berwenang untuk mendapatkan keabsahan hukum penuh.
- g) Arsip Akta: Notaris akan menyimpan salinan akta yang ditandatangani dan didaftarkan sebagai bagian dari catatan notaris.<sup>258</sup>

#### **D. Perbandingan Pembuatan Akta Elektronik Di Negara Belanda**

Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai dengan tahun 1813 oleh Raja Louis Napoleon, sehingga secara otomatis sebagai Negara jajahan Perancis Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya

---

<sup>258</sup> Azizah Mohd. (2018). Notaris dan Profesion Undang-Undang di Malaysia. Selangor: Sweet & Maxwell Asia.

Latin yang dianut oleh Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 Ventose an XI (16 Maret 1803)) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda.

Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau “Wet

op het Notarisambt” (Notariswet) pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya (Ventosewet) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.

Undang-undang kenotariatan Belanda hasil “penyempurnaan” dari undang-undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Baru pada tahun 1860, peraturan yang “senada” dengan peraturan kenotariatan Belanda (Notariswet) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Sehingga bila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris adalah copie dari pasal-pasal dalam Notariswet yang berlaku di Belanda.<sup>259</sup>

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior

---

<sup>259</sup> Pelanggaran jabatan..., Samuel Sera Chadi Erari, FH UI, 2010.

Kerchem (Kerchem) yang merupakan seorang sekretaris dari “College van Schepenen” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Di Negara Belanda, proses pembuatan akta notaris (akta autentik) memiliki peran penting dalam berbagai transaksi hukum, seperti pembelian properti, pembentukan perusahaan, pembagian warisan, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Akta notaris adalah dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pembuatan akta notaris di Negara Belanda melibatkan peran notaris yang merupakan pejabat hukum yang diakui dan berwenang oleh pemerintah. Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi dan perjanjian yang dilakukan secara hukum benar dan sah.<sup>260</sup>

Proses pembuatan akta notaris dimulai dengan konsultasi antara pihak yang terlibat dan notaris yang akan membuat akta. Pada pertemuan tersebut, notaris akan menjelaskan proses hukum yang terkait dengan transaksi atau perjanjian yang akan dilakukan. Notaris juga akan

---

<sup>260</sup> J.M. van Mourik, H.J. Snijders, dan J.H.M. Willems, *Notarieel Recht*, Kluwer, Deventer, 2020.



memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan mereka memahami implikasi hukum dari transaksi tersebut.

Setelah konsultasi, jika semua pihak setuju untuk melanjutkan, notaris akan mempersiapkan akta notaris. Notaris akan melakukan penelitian dan pemeriksaan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>261</sup>

Setelah akta notaris selesai disusun, notaris akan mengundang semua pihak yang terlibat untuk datang ke kantor notaris guna menandatangani akta tersebut. Pada saat penandatanganan, notaris akan memastikan bahwa semua pihak memahami isi akta dan implikasinya. Setelah semua pihak menandatangani akta notaris, notaris akan mendaftarkan akta tersebut ke Pendaftaran Tanah Belanda (Kadaster) dan instansi lain yang berwenang. Proses ini mengonfirmasi keberadaan dan keabsahan akta notaris di bawah hukum Belanda.

Pembuatan akta notaris (akta autentik) di Negara Belanda adalah langkah penting untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari transaksi dan perjanjian yang dilakukan. Notaris memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa semua proses berjalan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui proses ini, perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dapat ditegakkan dan kepastian hukum dapat tercapai.<sup>262</sup>

---

<sup>261</sup> R.J. Holtman, *Kadasterwet en Landinrichtingswet*, Kluwer, Deventer, 2019. [www.knb.nl](http://www.knb.nl) - Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) - Situs resmi dari Asosiasi Profesi Notaris Belanda yang menyediakan informasi tentang notaris dan praktik notariat di Belanda

<sup>262</sup> [www.kadaster.nl](http://www.kadaster.nl) - Kadaster Belanda - Situs resmi dari Pendaftaran Tanah Belanda (Kadaster) yang memberikan informasi tentang properti dan perizinan tanah di Belanda.

## **E. Rekonstruksi Nilai Keadilan Regulasi Penandatanganan secara Elektronik atas Akta Autentik oleh Notaris dihadapan Para Pihak**

Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 HIR/284 RBg, sertapasal 1866 KUH Perdata membawa problem tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktik hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini disatu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan melalui media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>263</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>264</sup> Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>265</sup>

<sup>263</sup> Effendie Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>264</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri), Sidoarjo 2008.

<sup>265</sup> Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:<sup>266</sup>

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
  - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
  - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

---

<sup>266</sup> Mertokusumo Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Yogyakarta: Liberty.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162-Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169-Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik selain yang diatur secara terbatas dan limitatif ditinjau dari aspek kepastian hukum, akan tercapai apabila telah ada aturan hukum secara tertulis yang telah diakui untuk mengatur hal tersebut. Kehadiran dari sebuah aturan sebagai sebuah pranata akan membawa konsekuensi kepada pelaksanaan aturan yang telah menjadi pranata tersebut, sehingga bagi siapa saja yang melanggar akan mendapat sanksi atas perbuatan tersebut.

Pengaturan Kontrak dapat dilihat pada buku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan (*Verbinten*is), yang terdiri dari 18 Bab dan 631 pasal, mulaidari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Buku ke-III KUH

Perdata memuat tentang perikatan-perikatan pada umumnya, perikatan-perikatan yang terlahir dari kontrak atau persetujuan hingga perdamaian.<sup>267</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai sebuah pengakuan terhadap munculnya transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai upaya ke arah pembaharuan hukum. Bagaimana tidak, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Pandangan mengenai pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila ditarik dalam perspektif ranah hukum tentu memberikan pengertian adanya keharusan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna transaksi elektronik.

Mengenai hal ini, dapat dilihat pada frase kata “keadilan” dan “kepastian hukum”. Keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penggunaan transaksi elektronik belum dapat memberikan perlindungan hukum secara utuh dalam lalu lintas hubungan keperdataan, mengingat transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini, tidak menutup kemungkinan dilakukan secara global, dan melintasi sekat-sekat antar bangsa maupun negara, sehingga terhadap perlindungan hukum dalam transaksi elektronik secara yurisdiksi menimbulkan perbedaan hukum yang diterapkan ketika terjadi sengketa.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIITE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang

---

<sup>267</sup> Admiral, Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Dalam Jurnal*, Vol.1 No.1 (2019)



berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata. Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutas berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

Sampai saat ini hukum pembuktian positif di Indonesia masih berdasarkan pada HIR/RBg dan BW buku IV yang merupakan produk Pemerintah Hindia Belanda. Hukum pembuktian yang tercantum dalam HIR dan RBg adalah hukum pembuktian Materil dan formal, sedangkan dalam BW adalah Hukum Pembuktian materiil. Sumber hukum pembuktian formal lainnya, kecuali yang termuat dalam HIR dan RBg, termuat dalam Rv. Hukum Pembuktian materiil menatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formal tentang caranya mengadakan pembuktian.<sup>268</sup> Dalam hukum pembuktian yang berlaku saat ini, keterangan tertulis dari seseorang yang dibuat dibawah sumpah (*affidavit*), tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi dimuka hakim, demikian menurut putusan MA tanggal 10 Januari 1957 No.38 K/Sip/1954.<sup>269</sup> Pengakuan lainnya

<sup>268</sup> Mertokusumo Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Yogyakarta: Liberty.

<sup>269</sup> Ali Chidir, *Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian*, Jilid II, Amrico, Bandung 1983.

terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Hal ini berarti, Peradilan Umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1.888 KUHPerdara. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 UUIE maka "Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya". Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada

pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kata sengketa (*conflict, dispute*) mestinya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), melainkan membangun (*constrictive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a catalyst for change*).<sup>270</sup> Sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, apabila perbedaan pendapat tersebut terus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut sengketa.<sup>271</sup>

Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.<sup>272</sup>

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian harus didasarkan atas asas kepastian hukum (Asas kepastian hukum dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008), asas manfaat (Asas manfaat

---

<sup>270</sup> Shofie Yusuf, 2001, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktik Penegakkan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

<sup>271</sup> Margono Suyud, 2003, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR), dalam Prospek dan Pelaksanaanya Arbitrase di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

<sup>272</sup> Kartaadmadja Komar, *Beberapa masalah dalam penerapan ADR Di Indoensia dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, .

dalam penjelasan pasal 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008), asas kehati- hatian( Asas kehati- hatian dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2), dan asas itikad baik (Asas Itikad baik dalam penjelasan pasal 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008), serta, asas kebebasan memilih teknologi (Asas kebebasan memilih dalam penjelasan pasal 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008). Pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik menitikberatkan kepada sejumlah asas sebagai rangkaian dalam tahapan proses pembuktian. Dalam pembuktian harus tetap memperhatikan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Penulis sependapat dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa ukuran keadilan bahwa seseorang tidak boleh melanggar hukum yaitu hukum harus diikuti dan seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya yang berarti persamaan hak (*equal*).

Adapun Kedudukan asas kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara yang menggunakan alat bukti elektronik menurut penulis merupakan suatu hal yang sangat penting, karena aspek kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam ketentuan hukum acara perdata yang mengatur secara teknis proses pembuktian di persidangan, belum mengakui secara tegas kedudukan serta penggunaan alat bukti elektronik.

Kedudukan asas manfaat dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti yang telah penulis kutip berdasarkan pendapat Munir Fuady di atas, memegang peranan penting untuk melindungi kepentingan para pihak. Pengabaian terhadap asas manfaat dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan akan berimplikasi kepada pengabaian hak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, karena tujuan diadakannya lembaga peradilan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Ketentuan umum yang dianut dalam asas hukum perkara perdata



adalah asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu hukum. Pendekatan melalui asas *ius curia novit* dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara meskipun belum ada aturan yang mengatur secara jelas. Munir Fuady lebih lanjut menyatakan terdapat beberapa persyaratan yuridis di Indonesia agar suatu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik dan dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.
- b. Pembuktian dalam sistem elektronik tidak berlaku terhadap;
  - 1) Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk tertulis.
  - 2) Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- c. Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik.
- d. Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, dapat ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
- e. Jika digunakan sertifikat elektronik untuk suatu tanda tangan elektronik penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.

Sertifikat elektronik ini diberikan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang diakui secara sah dengan tujuan untuk memastikan keabsahan suatu tanda tangan atau keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.

- f. Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika:<sup>273</sup>
- 1) Data pembuatan suatu tanda tangan elektronik hanya terkait dengan penandatanganannya.
  - 2) Pada saat proses penandatanganan elektronik, maka data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penandatanganan.
  - 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
  - 4) Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pihak penandatanganannya.
  - 5) Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Hukum pembuktian perdata di Indonesia secara yuridis menurut Hj. Efa Laela Fakhriah belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, meskipun sebenarnya di Indonesia telah ada upaya yang mengarah pada penggunaan dan

---

<sup>273</sup> Fuadi Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.<sup>274</sup> Kedudukan alat bukti elektronik menurut pendapat Hj. Efa Laela Fakhriah belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan.

Penulis sependapat bahwa kedudukan alat bukti elektronik belum secara tegas diakui dalam proses pembuktian perdata, sehingga penerapan alat bukti elektronik belum dapat diterima secara utuh. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini. Untuk itu menurut hemat Penulis, Pemerintah harus segera mungkin untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pembuktian Elektronik. Agar manfaat perkembangan teknologi dapat memberikan angin segar bagi sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam perkara keperdataan yang notabene menjadikan “tulisan” sebagai alat bukti yang utama. Sehingga nantinya, berpengaruh pula terhadap dunia kenotariatan yang menerapkan sistem

---

<sup>274</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian*, Cet, I Refika Aditama, 2017

penandatanganan elektronik yang efisien, akuntabel, dan memcerminkan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, dikatakan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas kertas. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan ke dalam beberapa media/bentuk.

Dikatakan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain. Kedudukan alat bukti elektronik seperti, *electronic mail (e-mail)* yang masih dipertanyakan diantara sebagian kalangan, yakni apakah kedudukan *e-mail* sebagai surat elektronik persis sama dengan alat bukti tertulis (surat).

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUIITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik di persidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.



## **F. Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan secara Elektronik atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Perkembangan teknologi informasi sudah mengganti pemikiran bisnis klasik (konvensional) dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di pasar elektronik. Para pengusaha mampu memulai investasinya dengan lebih mudah dan modal lebih kecil, namun dengan mengakses Internet mampu membangun jaringan konsumen di seluruh dunia dan menghasilkan perdagangan yang bernilai ratusan miliar dollar pada awal abad ke dua puluh satu ini. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pengertian akta autentik pada Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik ketika akta tersebut memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam perundang- undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdata. maka 3 (tiga) syarat akta autentik tersebut yaitu:

- 1) Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- 3) Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu<sup>275</sup>

Permasalahan yang akan terjadi dalam pembuatan akta autentik yang dilakukan secara elektronik yaitu berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya, dimana hal tersebut diatur

---

<sup>275</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public. cet. Ke-2*, Bandung: Refika Aditama, hlm 5

dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Jabatan Notaris, terlebih pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Jabatan Notaris huruf c, dan m, yaitu: melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Sesuai dengan penjabaran kedua jenis akta tersebut di atas, untuk saat ini belum ada pembuatan akta notaris elektronik. Terutama dalam pembuatan akta *relaas*, karena dalam hal ini kehadiran notaris dihadapan para pihak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga nantinya dapat dibuat Berita Acara yang memuat uraian tentang notaris yang dilihat dan disaksikan sendiri atas permintaan pihak yang hadir. Adapun yang dimaksud dalam akta autentik adalah akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan memiliki kekuatan yang sempurna, karena dalam akta autentik telah mencakup semua unsur bukti, hal tersebut tertuang juga dalam Pasal 1867 KUH Perdata mengatur mengenai akta autentik dan batasannya yang diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata. yaitu :

- a. Tulisan;
- b. Saksi – saksi;
- c. Persangkaan – persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.<sup>276</sup>

---

<sup>276</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Pt Refika Aditama, hlm 6.

Jika dihubungkan antara akta autentik dengan pelaksanaan *Cyber Notary* yang mana akta notaris tersebut dibuat secara elektronik (akta elektronik), jadi kekuatan pembuktian akta autentik tersebut tidaklah mempunyai pembuktian yang sempurna sebagaimana akta notaris pada umumnya, dikarenakan akta autentik memiliki bentuk elektronik (akta elektronik) tersebut tidak mencangkup syarat sahnya keautentikan suatu akta, yaitu tidak terpenuhinya unsur “berhadapan”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum mengakomodir hal tersebut. Pada saat ini berbagai alasan masih di pertanyakan serta di sanksikan kenapa akta autentik saat ini belum bisa dibentuk secara elektronik yaitu disebabkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Akta autentik yang dibuat oleh notaris diatur oleh undang-undang dan sampai pada saat ini masih tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci dan tegas dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa akta autentik diperbolehkan dibuat dengan sistem elektronik (akta elektronik).
- 2) Mengenai tanda tangan, notaris yang membuat akta autentik yang mengharuskan penandatanganan oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, tetapi sampai pada saat ini belum ada peraturan perundang- undangan yang jelas menyatakan bahwa tanda tangan digital dapat digunakan dalam akta autentik yang di buat oleh Notaris.
- 3) Pada umumnya ketika pembuatan akta autentik, pihak - pihak diwajibkan hadir secara fisik menghadap dan berhadapan dengan notaris dan disaksikan oleh para saksi, dan untuk selanjutnya notaris membacakan dihadapan para pihak dan para saksi selanjutnya akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris.

Akan tetapi sampai pada saat ini masih belum ada peraturan perundangundangan yang menjelaskan dan mengatur bahwa konsep berhadapan atau berhadapan boleh melalui media *teleconference*.<sup>277</sup>

Kendala yang di alami oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris yang dilakukan dengan sistem Elektronik, antara lain:

- 1) Kendala yang di alami oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris yang dilakukan dengan sistem Elektronik yang berkaitan dengan Segi Substansi Hukum;
- 2) Kendala yang di alami oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris yang dilakukan dengan sistem Elektronik yang berkaitan dengan Segi Struktur Hukum.
- 3) Kendala yang di alami oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris yang dilakukan dengan sistem Elektronik yang berkaitan dengan Segi Budaya Hukum.

Berbagai hambatan yang telah diuraikan tersebut, mempunyai penjelasan serta pemahaman tentang bagaimana prosedur konkrit yang dapat dilakukan untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi di era revolusi 4.0 ketika membuat akta autentik. Secara yuridis, tahap yang dilakukan yaitu melaksanakan perubahan atas Undang – undang Jabatan Notaris (Undang-undang tentang Jabatan Notaris) dan ITE, yang selanjutnya dilaksanakan penyelarasan serta sinkronisasi hukum antara beberapa undang-undang tersebut dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial ada berbagai pasal yang ada dalam Undang – undang Jabatan Notaris (Undang-undang

---

<sup>277</sup> Kadek Setiadewi Dan I Made Hendra Wijaya, Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* Universitas Pendidikan Ganesha, 6 (1):126

tentang Jabatan Notaris) yang mana harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh karena itu, pasal-pasal yang menjadi salah satu sebab yang menjadi hambatan atau kendala bagi seorang notaris ketika membuat akta yang dilakukan secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50. Pasal 5 ayat (4) huruf a UU-ITE menerangkan bahwa segala jenis surat tidak hanya surat berharga saja, namun juga terhadap surat yang dipergunakan dalam menegakan hukum administrasi negara, perdata dan pidana wajib dibuat dengan tertulis berdasarkan undang-undang.

Selain itu dalam prespektif Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang disebut para ulama' dengan nama ayat Al-Mudayanah (ayat hutang-piutang), dalam hal ini berbicara tentang perkara keperdataan mengenai anjuran menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (dalam hal ini adalah notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Yang bertugas mencatat itu hendaklah orang yang adil dan disebutkan pula dalam ayat ini terdapat kemudahan bagi orang yang kurang, baik akal maupun panca inderanya serta syarat-syarat bagi para saksi dan wali agar akta autentik tersebut bisa diterima masyarakat serta dianggap sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain<sup>278</sup>

Terdapat hubungan terhadap ketentuan sesuatu yang diatur dalam UU-ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang menegaskan tentang dokumen yang dibuat dalam bentuk elektronik, begitu juga

---

<sup>278</sup> Natasya Nuzulia Rahma, Keabsahan Akta Autentik Notaris Beserta Ketentuannya Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282, *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* Vol. 2, No. 3, Desember 2023 ISSN: xxxx (online) <https://ejournal.tmi-al-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/index>, hlm. 253



dengan penandatanganan yang dilakukan secara digital dianggap tidak berlaku terhadap:

- 1) Membuat serta melaksanakan surat wasiat;
- 2) Perikatan mengenai transaksi suatu barang tidak bergerak;
- 3) Hak kepemilikan yang dinyatakan dalam dokumen;
- 4) Surat berharga terkecuali saham yang diperjualbelikan dalam bursa efek;
- 5) Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan didalam perundang-undangan yang terkait mewajibkan untuk disahkan melalui pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen atau juga kepada notaris.<sup>279</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik. Sampai pada saat ini akta yang dibuat secara elektronik cuma dilihat sebagai akta di bawah tangan dimana hal tersebut dipersamakan seperti dokumen, surat, sertifikat elektronik. sehingga, akta elektronik itu tidak dianggap sebagai akta autentik jika kita menelaah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan yang ada pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menjelaskan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”. Wewenang notaris mensertifikasi yang dilakukan sebagai *Cyber Notary* atau yang dilakukan dengan sistem elektronik merupakan wewenang lain yang diatur dalam peraturan

---

<sup>279</sup> Aris Yulia, 2019, Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Jurnal Law And Justice*, 4 (1): 54.

perundang-undangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan mensertifikasi disini tidak sama dengan akta autentik yang mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta yang dibuat oleh notaris dalam bentuk Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta dapat ditentukan mengenai pihak yang terikat di dalam akta tersebut, sepanjang tidak mengandung kebaburan atau bias di buktikan. bukti sebaliknya sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta relaas. Hal ini dikarenakan dalam Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya pasal 77 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.<sup>280</sup>

Dalam pelaksanaannya, kecil kemungkinan Akta Partij dapat dibuat atau sulit dilakukan secara elektronik. Hal tersebut dikarenakan seorang notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, dokumen dan notaris itu sendiri, hal ini diatur dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat 1. Namun demikian diperlukan pembuatan akta partai yang dilakukan secara elektronik seperti yang dilakukan dalam RUPS, kemudian harus diikuti penjelasan di bagian akhir Akta yang ditambahkan klausul pembacaan akta dan penandatanganan dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan lokasi pihak-pihak yang terlibat dengan cara menggunakan perangkat elektronik, hal ini dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>280</sup> Qisthi Fauziyyah Sugianto Dan Widhi Handoko, 2019, Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital, *Jurnal Notarius*, 12(2):656.

penjelasan yang jelas tentang pelaksanaan akta tersebut. Notaris yang membuat akta dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilaksanakan menggunakan dua (2) metode seperti notaris membuat akta dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta *Relaas (ambtelijke akten)* dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak mengandung permasalahan yang akan datang karena notaris membuat akta dilakukan secara konvensional.<sup>281</sup>

Persoalan tentang pembuatan akta autentik yang dibuat notaris secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yuridis tentang kehadiran dari notaris, para pihak serta saksi dimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi, permasalahan yang paling penting dan segera muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>282</sup> Mengingat substansi hukum dari Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan KUHPdata yang mengatur bagaimana aturan

---

<sup>281</sup> Herlien Budiono, 2018, Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik, Bandung : PT. Citrya Aditya Bakti, hlm. 3

<sup>282</sup> Irene Svinarky, 2015, Analisis Keabsahan Pendirian Akta Pt (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris, *Jurnal Cahaya Keadilan* . 3.(2):79.

pembuatan akta autentik, dan keharusan otentisitas akta yang dibuat oleh notaris, cenderung terlihat bahwa pelaksanaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris belum memenuhi syarat keotentisitas akta autentik. Sehingga mengacu pada penjelasan tersebut penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sejalan dengan fungsi serta tujuan pembuatan akta otrentik tersebut, yaitu untuk melakukan perbuatan yang benar, terutama untuk memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

**Tabel 1 Regulasi**

| No. | Variabel         | UU Telekomunikasi 1999   | UU ITE 2008   | Rekonstruksi  |
|-----|------------------|--|---|---|
| 1.  | Alat Bukti       | <b>Pasal 42 (2)</b><br>Rekaman informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk proses peradilan pidana. | <b>Pasal 5</b><br>Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. | Pengadilan tidak dapat menolak suatu alat bukti dengan alasan bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti elektronik. |
| 2.  | Beban Pembuktian | <b>Pasal 15 (1)</b><br>Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara Telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang   | <b>Pasal 7</b><br>Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak                                 | Bahwa setiap orang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain harus memastikan        |

|    |          |  |  |   |
|----|----------|--|--|---|
|    |          | dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.   | hak orang lain harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik berasal dari Sistem Elektronik dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.   | bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berasal dari Sistem Elektronik dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. |
| 3. | Penyidik | Pasal 44 (1)<br>Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. | Pasal 43 (1)<br>Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang |   |



|    |                          |   |   |   |
|----|--------------------------|---|---|---|
|    |                          |   | tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana ITE.  |   |
| 4. | Waktu Berlakunya Kontrak | Pasal 50 (3) PP Nomor 82 2012   | Pasal 20  |   |
|    |                          | Kesepakatan kontrak dapat dilakukan dengan cara penerimaan yang menyatakan persetujuan dan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik. | Transaksi elektronik pada saat penawaran yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan di setujui oleh penerima dengan cara memberikan pernyataan penerimaan secara elektronik. | Kontrak elektronik dinyatakan mulai berlaku sejak kontrak tersebut telah dikirim dan dapat di unduh oleh penerima melalui alamatelektronik. |

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan atau mengkonvensikan suatu tanda tangan menggunakan mesin *scanner*, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.<sup>283</sup> Tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda tangan digital dimana tanda tangan elektronik merupakan istilah hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan tanda tangan digital merupakan istilah yang

<sup>283</sup> Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.

digunakan untuk menjelaskan metode penandatanganan secara elektronik dengan menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci publik.<sup>284</sup>

Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi. Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu Digital Signature sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga ia tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu digital signature didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. Untuk itu dalam penggunaannya diperlukan kunci rahasia dengan menggunakan teknik kriptologi. Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menjelaskan bahwa, Tanda Tangan Elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penandatanganan;

---

<sup>284</sup> Thalís Noor Cahyadi, “Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 219 (hal. 221).<sup>219</sup> Partodihardjo, hal. 46

- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya;
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Sedangkan manfaat Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) adalah suatu tanda tangan digital (*Digital Signature*) akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui open network tersebut menjadi terjamin, sehingga mempunyai manfaat dari digital signature adalah sebagai berikut:<sup>285</sup>

- a) *Authenticity;*
- b) *Integrity;*
- c) *Non-Repudiation;*
- d) *Confidentiality.*

*Digital Signature* memiliki sifat yang unik untuk masing-masing dokumen yang ditandatangani, karena diambil dari dokumen itu sendiri dan beberapa perubahan pada dokumen akan menghasilkan digital signature yang berbeda.<sup>286</sup>

Tanda tangan elektronik dalam sistem hukum acara perdata belum diatur sebagai

---

<sup>285</sup> Efa Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian*, Cet, I (Bandung: Refika Aditama), hlm. 50.

<sup>286</sup> Wahana Komputer, 2003, *Memahami Model Enkripsi dan Security Data*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003, hlm. 122.

alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 KUHPerdata bahwa hanya terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yaitu, bukti tertulis, bukti dengan saksi, bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pesatnya Perkembangan teknologi di Indonesia merubah gaya perilaku masyarakat dalam membuat perjanjian yaitu dari media tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik di Indonesia kemudian diakui dengan lahirnya 2 (dua) Peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik tersertifikasi wajib memenuhi kriteria yakni sudah melalui proses uji sistem untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Sedangkan, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Implikasi dari kedua jenis tanda tangan elektronik ini ialah dalam kaitannya dengan standar keteknikan yang diaplikasikan.<sup>287</sup>

Keberadaan Digital Signature di atur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Keberadaan alat bukti berupa elektronik telah diakui pula dalam pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang

---

<sup>287</sup> Affan Muhammad Andalan, “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial,” *Jurist-Diction*, 2.6 (2019), 1931–50 (hal. 1939).

sah”, dan pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini.”

Sebagaimana pengertian tentang tanda tangan elektronik yang berisi informasi, maka pembuatan tanda tangan tersebut berupa data-data yang unik menunjuk hanya kepada penandatanganan dan dapat mengidentifikasi penanda tangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, data tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:

- b. Seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
- d. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan,
- e. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda.



Dalam pembuatan tanda tangan elektronik, metode dan juga teknik yang digunakan sangat menentukan, agar terciptanya informasi elektronik yang akurat dan aman. Penggunaan teknik kriptografi adalah penggunaan yang sangat aman mengingat menggunakan aplikasi dari kunci public antara lain kunci persetujuan (*key agreement*), kerahasiaan data (*data encryption*) dan tanda tangan digital (*digital signature*).

Pembuktian dilakukan atas guna untuk senantiasa menetapkan akan adanya suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa. Dapat kita lihat pula pada Pasal 163 HIR (283 RGB) yang mengatur perihal pembuktian berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Dari Pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam pembuktian tidak hanya dalil peristiwa saja dapat dibuktikan, tetapi juga akan adanya suatu hak. Dengan melakukan pembuktian maka akan dapat dilakukan suatu membenaran atau penyangkalan terhadap suatu dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara.

Di dalam badan peradilan di Indonesia, dikenal suatu hukum acara yang fungsinya mengatur hal-hal yang diselenggarakan di dalam proses peradilan. Pengaturran tersebut, diatur dalam Hukum Perdata diatur dalam *HIR (Herzien Inlands Reglement)* atau Kitab Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pembuktian Hukum Acara Perdata atau *HIR (Herzien Inlands Reglement)* terdapat klasifikasi macam-macam alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, berdasarkan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Pasal 164 HIR atau Pasal 283 RGB terdapat 5 (lima) yaitu:

1. Bukti tertulis;

2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan- persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

*Digital Signature* sebagai suatu data elektronik di dalam hal ini mempunyai masalah apabila diajukan sebagai alat bukti di dalam beracara di Badan Peradilan Indonesia. Digital Signature yang digunakan dalam transaksi e-commerce secara keseluruhan adalah merupakan paperless, bahkan scriptless transaction. Sesuai apa yang diatur dalam pasal 1866 KUHPdata, maka dalam hal ini berarti bukti-bukti berupa data elektronik yang diajukan akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Kemungkinan juga besar, terhadap ditolaknya hal ini sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan.

### **1. Pembuktian Digital Signature Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik hanyalah berlaku sebagai akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang. Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , berdasarkan pada Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Aturan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perubahan yang menyatakan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena hakim yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena hakim juga yang dapat memberi suatu *vonnis van*

*de rechter* (keputusan hakim), yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

## **2. Pembuktian Digital Signature Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik. Agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut kepada *Certification Authority (CA)*, maka *Certification Authority (CA)* tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan *Certification Authority (CA)* khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditanda tangani. Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority (CA)*, maka akan lebih terjaminnya autentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait.

Seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan

yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta autentik.

Tanda tangan elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli (baik CA sebagai badan hukum yang membuat atau ahli digital Forensik) yang mengerti dan dapat menjamin bahwa informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar tanda tangan tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Hukum pembuktian Belanda saat ini diatur dalam *Burgerlijke Rechtsvordering* (Kitab Hukum Acara Perdata, disingkat RV) baru yang telah diperbarui pada 1 Januari 2002, dalam Pasal 149-207, yang mengatur mengenai pembuktian dalam perkara perdata, meliputi pembuktian (*bewijslevering*), penilaian pembuktian (*bewijswaardering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), beban pembuktian (*bewijslast*), penawaran pembuktian (*bewijsaanbod*), dan alat bukti (*bewijsmiddel*).<sup>288</sup>

---

<sup>288</sup> Fakhriah, hal. 114



*Bewijslevering* yaitu bagaimana cara melakukan pembuktian, para Pihak yang berkewajiban melakukan atau memberikan pembuktian kepada hakim di muka persidangan, sedangkan yang melakukan penilaian terhadap pembuktian yang disampaikan oleh para pihak (*bewijswaardering*) adalah hakim kecuali Undang-Undang menentukan lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 ayat (2) Rv yang berbunyi: ”*De waandering Van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt*”.<sup>289</sup>

Pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan semua bentuk alat bukti, akan tetapi yang menilai dan menentukan kekuatan bukti dari suatu bukti yang diajukan adalah hakim, kecuali Undang- Undang menentukan lain. Suatu bukti dapat memiliki kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang mengikat bagi hakim atau mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijs*) dalam arti kekuatan buktinya diserahkan sepenuhnya kepada hakim (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152 RV ayat 2 di atas). Pasal 152 ayat (1) Rv menyebutkan bahwa pada dasarnya segala jenis alat bukti dapat dipergunakan (diajukan) dalam pembuktian di pengadilan; kecuali Undang-Undang menentukan lain. Hal ini berarti hukum pembuktian perdata di Belanda menganut sistem terbuka, selain itu juga alat-alat bukti yang tidak tercantum dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk diajukan.

---

<sup>289</sup> Fakhriah, hal. 115.

**Tabel 2. Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Dalam Prespektif Keadilan**

| No. | Sebelum Rekonstruksi   | Kelemahan-Kelemahan  | Setelah di Rekonstruksi   |
|-----|--|--|---|
| 1.  | <p>Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris</p> <p>Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.</p> | <p>Kewenangan notaris hanya terbatas dapat pembuatan akta autentik saja.</p>   | <p>Pasal 1 angka 1 UUJN</p> <p>Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta akta autentik elektronik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.</p> |
| 2.  | <p>Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30</p>   | <p>Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan</p> | <p>Pasal 15 ayat 1 UUJN</p> <p>Notaris berwenang membuat Akta autentik maupun akta elektronik mengenai semua perbuatan,</p>   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris</p> <p>Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.</p> | <p>kepastian hukum.</p> <p>Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> | <p>perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.</p> |
|--|---|--|---|

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 3. | <p>Pasal 5 Ayat 4 Undang- Undang tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik</p> <p>Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <p>c. surat yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan</p> <p>d. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaril tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik;</li> <li>2. karena ada kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan dampak terhadap keabsahan akta notaris yang bersangkutan</li> </ol> | <p>Pasal 5 Ayat 4 Undang Undang tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik</p> <p>Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk surat beserta dokumen yang dibuat dalam Akta autentik maupun akta elektronik atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.</p> |
|----|---|---|--|

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 4. | <p>Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:</p> <p>Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;</p> <p>Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media</p> | <p>Belum diaturnya wewenang Pejabat pembuat akta autentik dan/atau akta elektronik</p> | <p>Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:</p> <p>d. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;</p> <p>e. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan</p> <p>f. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data,</p> |
|----|--|--|--|



|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;</li> <li>5. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan</li> </ol> |  | <p>yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang juga dapat diakses oleh pejabat pembuat akta autentik agar bisa mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. hanya pembuat akta autentik dan/atau akta elektronik yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;</li> <li>5. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan</li> <li>6. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.</li> </ol> |
|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | 6. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara. |  |  |
|--|--|--|--|

Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat ini ternyata, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan. Salah satunya dalam bidang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta autentik, karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur secara tegas dan lengkap mengenai akta autentik elektronik. Karena sampai saat ini, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodasi seutuhnya baik dalam UUJN maupundalam UU ITE. Padahal, kedua UU tersebut merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini.

Sebenarnya, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata, dan UU ITE pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPD merupakan suatu isyarat hukum yang

menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, hanya saja ketentuan ini tidak sinkron dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan. Dalam UU ITE, justru membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern.<sup>290</sup>

Untuk itu, agar ada mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUJN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian, masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat tercapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diaturnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, serta adanya keharmonisan antara satu UU dengan UU yang lain yang menyangkut pembuatan akta elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan, dalam hal ini juga termasuk adanya kepastian hukum tentang keautentikan akta yang dibuat secara elektronik.<sup>291</sup>

---

<sup>290</sup> Dr Rini Irianti Sundry SH., MH., Sumber : Kompas, 20 April 2018, <https://www.unisba.ac.id/masalah-hukum-pembuatan-akta-notaris-secara-elektronik/>

<sup>291</sup> Ibid.

Selain itu, keberadaan akta autentik elektronik sedapat mungkin tetap mempertahankan marwah notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk menciptakan asas kepastian hukum dan keadilan hukum maka menurut hemat Penulis, elektronisasi terhadap pembuatan akta notaris (akta autentik) tetap mewajibkan kehadiran para pihak di hadapan notaris. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak ini tidak harus hadir pada satu notaris yang sama, namun masing-masing dapat hadir di hadapan notaris di daerah domisilinya dan kemudian para notaris tersebut berperan sebagai pihak yang memfasilitasi jalannya pembuaran perjanjian via *video conference*.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak belum berkeadilan, karena Norma yang mengatur *Cyber Notary* dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak jelas maksud dan tujuannya. Pasal 15 ayat (1) Undang- undang tentang Jabatan Notaris menimbulkan berbagai penafsiran seperti menyamakan kata mensertifikasi dengan memverifikasi, menimbulkan penafsiran mengenai bentuk kewenangan mensertifikasi yang dilakukan oleh notaris, serta menafsirkan kata mensertifikasi tersebut sebagai pembuatan sertifikat terhadap transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik oleh notaris, sehingga dalam hal tersebut terdapat suatu kekaburan norma hukum.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang saat ini adalah meliputi kelemahan dalam segi substansi hukum, antara lain: Belum terdapat pengaturan tentang Akta elektronik dalam Undang-Undang dan Pengaturan tanda tangan elektronik oleh Notaris belum ada dalam Undang-Undang. Dari segi Struktur Hukum antara lain: Belum terdapat mekanisme pengawasan kepada Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik. Selain itu, Majelis notaris dengan organisasi notaris ,harus memiliki kemampuan pengawasan dan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisai yang telah ditetapkan oleh undang undang.dengan demikian ,maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris sangatlah penting ,khususnya di bidang ilmu pengetahuan informasi yang berkembang saat ini .sehingga penyuluhan hukum tentang



pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan ,dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris, baik itu MPD, MPW, dan MPP atau pun Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sehingga sampai saat ini, belum adanya lembaga yang dapat memvalidasi Akta elektronik oleh Notaris. Sedangkan dari dari segi budaya hukum antara lain budaya pembuatan akta oleh notaris sampai saat ini masih bersifat tertulis selain itu, penggunaan akta elektronik masih belum dipercaya oleh masyarakat.

3. Rekonstruksi regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak sangat kecil kemungkinan pelaksanaannya dan sulit, terlebih untuk Akta Partij. Hal ini dikarenakan pasal 16 ayat 1 UU Jabatan Notaris mewajibkan untuk Notaris dan para pihak saling berhadapan saat penandatanganan akta. Terlebih lagi, permasalahan yang paling penting ialah adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi tuntutan pendandatangan secara elektronik atas akta autentik sangat dibutuhkan. Untuk itu, perlu rekonstruksi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penandatanganan secara elektronik atas akta autentik, antara lain:

- Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Pasal 5 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

- Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya Pemerintah bersama dengan DPR RI melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 5 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik secara komprehensif dan lebih tersistematis, sehingga nantinya pelaksanaan penandatanganan secara elektronik atas akta autentik mempunyai payung hukum yang jelas.
2. Secara struktur hukum/kelembagaan, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) perlu membentuk syarat-syarat yang baku dan ketentuan dalam pembuatan akta notaris elektronik sehingga adanya keseragaman dalam pembuatan akta elektronik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Budaya hukum dalam pembuatan akta secara elektronik harus segera diedukasikan kepada masyarakat khususnya notaris. Sehingga sangatlah penting, bagi notaris untuk menguasai teknologi informasi di zaman serba teknologi agar lebih dapat menggunakan teknologi dengan bijak.

## C. Implikasi

### 1. Secara teoritis

Dalam disertasi ini menemukan paradigma baru dalam pembuatan akta autentik secara elektronik, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris berhadapan dengan para pihak saat penandatanganan akta. Kehadiran fisik ini dapat diganti dengan kehadiran secara telekonferensi. Namun demikian, harus diikuti dengan penjelasan di bagian akhir Akta yaitu dengan menambahkan klausul “ bahwa pembacaan dan penandatanganan akta ini dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan lokasi pihak-pihak yang terlibat dengan cara menggunakan perangkat elektronik”. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang pelaksanaan akta tersebut.

### 2. Secara praktis

Konsep atau gagasan pemikiran baru dalam pembuatan akta autentik secara elektronik dapat memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi para pihak. Untuk itu, regulasi tentang penandatanganan secara elektronik atas akta autentik perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat memenuhi nilai kepastian hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia*", Yogyakarta, UII Press
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- Abdullah. (2008). *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri).
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*.
- Admiral. (2005). *Bab tentang Hukum Perikatan dalam Abd. Thalib, Arbitrase dan Hukum Bisnis*. (Pekanbaru: UIR Press).
- Agus Pandoman, 2017, *Teori dan Praktik Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi
- Ahmad Rlfai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika
- Ali Chidir. (1983). *Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian*, Jilid II. (Bandung: Amrico). B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Cita Yustia Sefriani, et. al., 2013, "*Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*", Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Belanda Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Malang Setara Press
- Efa Laela Fakhriah. (2017). *Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian, Cet, I* (Bandung: Refika Aditama).
- Effendie Bahtiar. (1999). *Masdari Tasmin, dan A.Chodari, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fuadi Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- G.H.S Lumban Tobing, 2000, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Habib Adjie, 2011, *Aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta*, Bandung: Mandar Maju
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.Cet. ke-3*. (Bandung: Refika aditama).
- Habib Adjie, 2008 “*Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*”, Bandung , CV. Mandar Maju, 2011,
- Habib Adjie, 2008, “*Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*”, Bandung , Refika Aditama.
- Hamid S Attamimi, 1992, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen. 2014. *Teori Hukum Murni*, (Penerjemah Raisul Mutaqien), Bandung: Nusa Media.
- Herlien Budiono, “*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*”, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, 2007, “*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*”, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan.
- Herlien Budiono. (1998). *Akta Autentik Notaris Pada Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke- III*, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar. (Bandung: Mandar Maju).
- Herlien Budiono. (2018). *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktek*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Herry Susanto, 2010, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta: UII Press.
- Hesel Nogi S dan Tangkilisan, 2003, *Regulasi Publik Yang Membumi*, Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset .



- Huala Adolf, 2010, “*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*”, Bandung: Refika Aditama,
- Hyronimus Rheti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetak. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Information Security Committee, Section of Science & Technology – American Bar Association, Digital Signature Guideliness (United States, American Bar Association: 1996), hlm. 4. Pengertian dari otentifikasi menurut ABA adalah “*authentication is generally the process used to confirm the identity of a person or to prove the integrity of xpecific information. More specifically, in the case of a message, authentication involves determining its source and providing assurance that the message has not been modified or replaced in transit. The historical legal concept of signature is broader. It recognizes any mark made with the intention of authenticating the marked document*”.
- Irwan Soerodjo, 2003, “*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*”, Surabaya, Arkola.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Joshua Sitompul. (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. (Jakarta: Tata Nusa).
- Kartaatmadja Komar. (2001). *Beberapa masalah dalam penerapan ADR Di Indonesia dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Komputer, Wahana. (2003). *Memahami Model Enkripsi dan Security Data*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Leslie G. Smith. (2006). *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce, Information Security Institute*, Faculty of Information Technology, Queensland University of Technology, September.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, “*Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*”, Semarang, CV. Agung,
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetak. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85.
- Margono Suyud. (2003). *Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR), dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Mertokusumo Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi enam*. (Yogyakarta: Liberty).
- Mertokusumo, Sudikno. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).

- Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetak. Kedua, Jakarta: Kencana,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyoto, 2010, “*Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*”, Yogyakarta, CV. Cakrawala Media
- Munir Fuady, Teori Pembuktian : Pidana dan Perdata, h. 170-171
- Notodisoerjo, soegondo, R, 1993, “*Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*”, Jakarta, Rajawali, hlm.13.
- Peter Beilharz, 2002, *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R.A. Emma Nurita. (2012). *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. (Bandung: Refika Aditama). R.Subekti dan R.Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialektika
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: CV Mandar Maju).
- Roni, 2010, *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumater Barat*, Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Said Zainal Abidin, 2004, *Regulasi Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa .
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetak. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shofie Yusuf. (2001). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakkan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

- Simon, 2011, *“Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang”*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *“Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemarno Partodihardjo. (2009). *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soetandyo Wignyosoebroto (tt) *Hukum dan Metoda-metoda Kajiannya*
- Soetrisno dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Offset.
- Subekti, 2001, *“Hukum Pembuktian”*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.
- Subekti, 2001, *“Pokok-pokok Hukum Perdata”*, Jakarta, Intermedia
- Subekti. (1991). *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *“Etika Profesi Hukum”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Tan Thong Kie, 2000, *“Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I”*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 159.
- Tan Thong Kie, 2005, *“Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris”*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve,

Tan Thong Kie, 2007, “*Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*”, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

William N. Dunn, 1999, *Analisa Regulasi Publik*, Yogyakarta : Hanindita Graha Widya

### **Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

Andalan, Affan Muhammad. (2019). “*Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial,*” *Jurist-Diction*, 2.6, 1931–50.

Aris Yulia. (2019). *Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, *Jurnal Law And Justice*, 4 (1): 54.

Cahyadi, Thalys Noor, “Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 219.

Deng, Z., & Gopinathan, S. (2016). *PISA and high-performing education systems: explaining Singapore’s education success. Comparative Education*, 52(4), 449–472. <https://doi.org/10.1080/03050068.2016.1219535>.

Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Haque, M. S. (2009). *Public Administration and Public Governance in Singapore. Public Administration and Public Governance in ASEAN Member Countries and Korea*, 246–271. Retrieved from <http://profile.nus.edu.sg/fass/polha/que/s-haque-singapore.pdf>.

Irene Svinarky. (2015). Analisis Keabsahan Pendirian Akta Pt (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris *Jurnal Cahaya Keadilan* . 3.(2):79.

Kadek Setiadewi Dan I Made Hendra Wijaya. *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*. (Bandung: Universitas Pendidikan Ganesha, 6 (1):126).

Ke, W., & Wei, K. K. (2004). *Successful e-government in Singapore. Communications of the ACM*, 47(6), 95–99. <https://doi.org/10.1145/990680.990687>.



LAM, N. M. K. (2000). *Government intervention in the economy: A comparative analysis of Singapore and Hong Kong*. *Public Administration and Development*, 20(5), 397–421. <https://doi.org/10.1002/pad.136>.

Li, H., Detenber, B. H., Lee, W. P., & Chia, S. (2008). *E-Government in Singapore*. *Journal of EGovernment*, 23(14), 29–54. <https://doi.org/10.1300/J399v01n03>.

Naskah Urgensi: Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta, Februari 2019.

Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities, and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Natasya Nuzulia Rahma, Keabsahan Akta Autentik Notaris Beserta Ketentuannya Dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282, *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* Vol. 2, No. 3, Desember 2023 ISSN: xxxx (online)

<https://ejournal.tmi.alamien.sch.id/index.php/nihaiyyat/index>

Painter, M. (2004). *The politics of administrative reform in east and southeast Asia: From gridlock to continuous self-improvement?* *Governance*, 17(3), 361–386. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00250.x>

Qisthi Fauziyyah Sugianto Dan Widhi Handoko. (2019). Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital *Jurnal Notarius*, 12(2):656.

Quah, J. O. N. S. T. (1996). *Wielding the Bureaucracy for Results : An Analysis of Singapore 's Experience in Administrative Reform*. *Review Literature And Arts Of The Americas*, 1–12.

The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document.

United Nations, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with Additional Article 5 bis as adopted in 1998, United Nations Publications, New York: 1999.



## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

